



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNAJAT USWANAS, S.E. Als LOUIS**
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Izak Telussa Fakfak Atau Jalan Basuki
Rahmat GG NN RT. 004 RW. 009 Kelurahan
Klasabi
Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. INAYA PERMAI);
9. Pendidikan : S.1 (Ekonomi);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik di Rutan Polda Papua Barat sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum di Rutan Polda Papua Barat dari tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua PN Manokwari tahap pertama di Rutan Polda Papua Barat dari tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
4. Penyidik diperpanjang oleh Ketua PN Manokwari tahap kedua di Rutan Polda Papua Barat dari tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2018;
5. Penuntut Umum di Rutan / Lapas Manokwari dari tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018.;
6. Penuntut Umum Diperpanjang Ketua PN Manokwari sejak tanggal tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018.
7. Majelis Hakim di rutan Manokwari dari tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 19 April 2018 sampai dengan 17 Juni 2018;

halaman 1 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jaya Pura tahap I dari tanggal 18 Juni 2018; sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
10. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jaya Pura tahap I dari tanggal 18 Juli 2018; sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **CHARLES DARWIN,SH** beralamat di Kantor Advokat/Pengacara **CHARLES DARWIN,SH** Kampung Brongkendik, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **4 April 2018** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register Nomor: **52/Leg.SK/HK01/2018/PN.Mnk**, tanggal **11 April 2018**.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk tanggal 20 Mar. 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk tanggal 20 Mar. 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: **PDS – 03 / FAKFAK / 02 / 2018** pada persidangan hari **Rabu** tanggal **18 Juli 2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar.

halaman 2 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan uang setoran ganti kerugian keuangan negara sebesar Rp895.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Titipan Kejaksaan Negeri Fakfak nomor : 108101000444302 melalui penasehat hukum terdakwa, tertanggal 27 Maret 2018 disetorkan ke kas negara / Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak sebagai ganti kerugian keuangan negara.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1.	fotocopy surat penyediaan dana Nomor : 0130/SPD/BL/DPKKAD/2013, tanggal 20 Nopember 2013 beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampiran SPD : 0130/SPD/BL/DPKKAD/2013, tanggal 20 Nopember 2013; -	1 (satu) lembar	
2.	fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Nomor DPPA SKPD : 1.25.1.20.03.15.05.5.2, tanggal 20 November 2013;	4 (empat) lembar	
3.	fotocopy Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 900-240 Tahun 2013, tentang pengesahan dokumen pelaksana anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah (DPPA/DPAL-SKPD) TA. 2013;	4 (empat) lembar	
4.	fotocopy Keputusan Bupati Fakfak Nomor 954-236 Tahun 2013, tanggal 13 November 2013 tentang perubahan keputusan Bupati Fakfak Nomor 954-1 Tahun 2013 tentang penunjukan / pengangkatan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara pengeluaran, bendahara pos bupati dan bendahara pos wakil bupati pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013;	5 (lima) lembar	
5.	fotocopy surat keputusan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 027/365/SET/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretariat Daerah Kab.Fakfak TA. 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran nama susunan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretariat Daerah Kab.Fakfak TA. 2013;	7 (tujuh) lembar	

halaman 3 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	fotocopy Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.24/043/BUP, tanggal 12 April 2013 tentang pengangkatan jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kab. Fakfak beserta 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.24/043/BUP, tanggal 12 April 2013;	1 (satu) lembar	
7.	fotocopy naskah pelantikan sdr. SITTI HASANNOESI;	1 (satu) lembar	
8.	fotocopy surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/043/BUP, tanggal 15 April 2013;	1 (satu) lembar	
9.	fotocopy berita acara pengangkatan sumpah/janji sdr. SITTI HASANNOESI;	1 (satu) lembar	
10.	fotocopy surat setoran pajak PPN 10% untuk pembayaran 100%, atas Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak tanggal 31 Desember 2013;	1 (satu) lembar	
11.	fotocopy surat setoran pajak PPH 1,5% untuk pembayaran 100%, atas Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak tanggal 31 Desember 2013;	1 (satu) lembar	
12.	fotocopy surat perjanjian kontrak kerja Nomor : 800/1308/SET/2012, tanggal 2 Januari 2012 antara Drs. HUSEIN THOFER dengan MUNAJAT USWANAS sebagai cleaning service RT. Bupati Fakfak.	3 (tiga) lembar	
13.	fotocopy surat perjanjian kontrak kerja Nomor : 800/427/SET/2013, tanggal 2 Januari 2013 antara Drs. HUSEIN THOFER dengan MUNAJAT USWANAS sebagai cleaning service RT. Bupati Fakfak.	3 (tiga) lembar	
14.	fotocopy dokumen perjanjian (kontrak) Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 20 November 2013 paket pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak TA. 2013;	1 (satu) bundel	
15.	asli lembar ketiga SP2D Nomor : 4653/SP2D/LS/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013;	1 (satu) lembar	
16.	asli lembar pertama SPM Nomor : 000359/SPM/LSSETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013;	1 (satu) lembar	
17.	SPP-LS asli Nomor : 000359/SPP/LS/SETDA/APBD/2013 Tahun 2013, tanggal 20 Desember 2013;	3 (tiga) lembar	
18.	asli berita acara penerima hasil pekerjaan Nomor : 069 / SETDA / PB-FF / XII / 2013, tanggal 19 Desember 2013 beserta 3 (tiga) lembar lampiran asli berita acara penerima hasil pekerjaan dan 3 (tiga) lembar fotocopy foto dokumentasi;	1 (satu) lembar	
19.	asli berita acara pembayaran Nomor : 137/PPK/SET/2013, tanggal 20 Desember 2013, dengan lampiran : 1) 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 27/IP/FF/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013; 2) 2 (dua) lembar asli faktur tagihan Nomor : 28/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013; 3) 1 (satu) lembar asli rekening tagihan Nomor :	1 (satu) bundel	

halaman 4 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013; 4) 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor : 30/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013.		
20.	fotocopy Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.23/164/BUP, tanggal 6 Juli 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan baru sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH beserta 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.23/164/BUP, tanggal 6 Juli 2011 ;	1 (satu) lembar	
21.	fotocopy surat keputusan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 027/167/SET/2013, tanggal 1 Maret 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran nama pejabat pembuat komitmen pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013;	6 (enam) lembar	
22.	fotocopy daftar harga barang Batavia Musik dengan alamat Jl. Gunung Sahari Raya No. 131 M – Jakarta Pusat 13632 Telp (021) 577 236 01, Fax (021) 577 2211;	1 (satu) lembar	
23.	fotocopy daftar harga barang Sinar Musik dengan alamat Jl. Ampera No 90 M Jakarta Selatan 12550 Telp (021) 78840001 – 78890002 Fak (021) 7891113;	1 (satu) lembar	
24.	fotocopy daftar harga barang Delta Musik dengan alamat Jl. Pangeran Jayakarta No. 154 M – Jakarta Pusat 13551 Telp. (021) 5884 0121, Fax (021) 5882224;	1 (satu) lembar	
25.	fotocopy harga perkiraan sendiri paket pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan, tanggal 7 November 2013;	2 (dua) lembar	
26.	fotocopy spesifikasi teknis pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan, November 2013;	1 (satu) lembar	
27.	fotocopy gambar dan spesifikasi teknis panggung lapangan, November 2013;	1 (satu) lembar	
28.	fotocopy berita acara penyerahan hasil pengadaan barang dan jasa TA. 2013 Nomor : 140/PPK/SET/2013, tanggal 30 Desember 2013 beserta 2 (dua) lembar fotocopy lampiran pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan;	1 (satu) lembar	
29.	fotocopy surat keputusan Bupati Fakfak Nomor 954-1 Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013 tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara pengeluaran setda, bendahara pos bupati dan bendahara pos wakil bupati pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran daftar nama pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara pengeluaran setda, bendahara pos bupati dan bendahara pos wakil bupati pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013;	7 (tujuh) lembar	
30.	fotocopy surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.2-07, tanggal 2 Juli 2011 tentang pengangkatan jabatan Sekretaris Daerah Kab. Fakfak;	1 (satu) lembar	
31.	fotocopy surat kutipan akta kematian atas nama HUSEIN THOFER tanggal 31 Agustus 2015.	1 (satu) lembar	
32.	fotocopy berita acara penerima hasil pekerjaan	1 (satu)	

halaman 5 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 069 / SETDA / PB-FF / XII / 2013, tanggal 19 Desember 2013 beserta 6 (enam) lembar fotocopy lampiran berita acara penerima hasil pekerjaan;	lembar	
33.	fotocopy berita acara serah terima barang Nomor : 27 / IP / FF / XII / 2013, tanggal 19 Desember 2013;	2 (dua) lembar	
34.	fotocopy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 027/65/SET/2013, tanggal 31 Januari 2013 tentang penunjukan / pengangkatan panitia penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran nama-nama panitia penerima hasil pekerjaan;	5 (lima) lembar	
35.	fotocopy surat perjanjian (kontrak) Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013 antara pejabat pembuat komitmen dengan CV. INAYA PERMAI untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan;	7 (tujuh) lembar	
36.	fotocopy surat pesanan Nomor : 87/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013;	2 (dua) lembar	
37.	fotocopy spesifikasi teknis pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan, November 2013;	1 (satu) lembar	
38.	asli surat Rekomendasi Nomor : 826.1/353/SET/FF/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang pemberian rekomendasi tugas belajar kepada PNS atas nama CHRISTIAN JUNZALD UBRA.	2 (dua) lembar	
39.	dokumen Penawaran PT INTI PAPUA MANDIRI yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Asli penawaran pekerjaan pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan Nomor : 05 / IPM- SETDA-X / 2013, tanggal 13 November 2013 an. PT INTI PAPUA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan yang bersumber dari APBD an.INTI PAPUA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli jaminan penawaran an. PT INTI PAPUA MANDIRI yang diterbitkan oleh Jasa Raharja Petera Fakfak tanggal 12 November 2013 dengan Nomor seri : 061315644.- 1 (satu) lembar SPESIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DI TAWARKAN, pekerjaan pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan yang bersumber dari APBD- P TA. 2013 an. PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 November 2013.- 1 (satu) lembar Asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan an. PT INTI PAPUA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Formolir Rekapitulasi tingkat komponen dalam Negari (TKDN) yang di buat oleh PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.	1 (satu)	

halaman 6 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



	<ul style="list-style-type: none">- 2 (dua) lembar Asli formolir 42 TKDN gabungan barang dan jasa untuk penawaran (barang jadi).---- 1 (satu) lembar Asli Formolir 41 TKDN gabungan barang dan jasa untuk meterial langsung (Bahan Baku)- 1 (satu) lembar Asli Formolir 43 TKDN gabungan barang dan jasa untuk Umum.- 1 (satu) lembar Asli surat keterangan dukungan Bank Nomor : FFK / 98 /2013 tanggal 13 November 2013 yang di keluarkan oleh Bank Papua Cab. Fakfak untuk pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan tahun Anggaran 2013 an. PT INTI PAPUA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli FAKTA INTEGRITAS, tanggal 13 November 2013 yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI dalam rangka pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan tahun Anggaran 2013.- 7 (tujuh) lembar Asli Formolir ISIAN KEUANGAN UNTUK BADAN USAHA, an. PT INTI PAPUA MANDIRI yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direkur PT INTI PAPUA MANDIRI- 1 (satu) lembar Asli L model Kerja Surat dan bungan Keuangan dari Bank tanggal 13 November 2013 yang di tanda tangani di atas Meterai 6000 an. LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA BERSAMA.- 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar perusahaan Persero terbatas (PT) (Belum Berbada Hukum) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura tertanggal 14 April 2011 dengan Nomor : 2508000843.- 1 (satu) lembar foto copy bolak balik an. LA TJENG.- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan terdaftar Nomor : PEM-/WP.J 18 / KP. 0403 / 2011 tanggal 26 April 2011 yang di keluarkan oleh kementerian Keungan RI Direktorat DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura dan NPWP : 03.145314.5.952.000 PT INTI PAPUA MANDARI.- 1 (satu) lembar foto copy surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM. 0291 / NP.J. 18 / KP. 043 / 2013 tanggal 14 Mei 2013 yang di keluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda wajib pajak yang di keluarkan oleh kementerian Pajak RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor : 952 0100017387 NPWP : 03145314952000, status SP / N.PT INTI PAPUA MANDIRI, tahun Pajak 2012.- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan kena Pajak Nomor : PEM. 02917 / WPJ.18 / KP.0403 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 yang di		
--	--	--	--

halaman 7 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>keluar oleh Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor : PEM . 0291 / WPJ. 18 / 0403 / 2013, tanggal 14 Mei 20113.</p> <ul style="list-style-type: none">- 16 (enam belas) lembar foto copy surat tanda penerima dari Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.- 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit an. LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.- 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan tidak termasuk daftar hitam yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 / November 2013.- 1 (satu) lembar foto copy ijasah dari Institut Sain Dan Teknologi Jayapura an. ENNOS BONNY KASSA dengan Nomor pokok mahasiswa (NPM) 97111095 . tanggal 11 Mei 2002.- 1 (satu) lembar foto copy Bolak Balik an. TRESYE KAINAMA, SE NIK.9171055504710002;- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 9171031805750005 an. ENNOS BONNY KASSA. ST.- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 303 / 17094 / Perindag Kap tanggal 5 Maret 2013 an, LA TJEG dengan nama Perusahaan PT INTI PAPUA MANDIRI.		
40.	<p>Surat-surat / Dokumen PT BANGUN BERSAMA MANDIRI yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Asli Dokumen Penawaran an. PT BANGUN BERSAMA MANDIRI Nomor : 04 / / BBM / X / 2013, tangal 13 November 2013, perihal Penawaran pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan TA. 2013, yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.- 1 (satu) Asli rencana Anggaran pekerjaan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan TA. 2013. an. PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.- (satu) lembar Asli JAMINAN PENAWARAN degan Nomor jaminan : 11.20.10 2013 00 396 tanggal 13 November 2013 an.PT BANGUN BERSAMA MANDIRI yang di terbitkan oleh Kantor Jasa Raharja Fakfak dengan Nomor : seri 061315643. Untuk perusahaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan TA. 2013.- 1 (satu) lembar Asli Spesifikasi Teknis barang yang di tawarkan pekerjaan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan yan di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA	1 (satu) bundel	

halaman 8 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>MANDIRI, tanggal 13 November 2013.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Purna Jual yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI tanggal 13 November 2013.- 1 (satu) lembar Asli Daftar Personil INTI Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli Formolir Rekapitulasi tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) tanggal 13 November 2013 yang di tanda tangani oleh PT BANGUN BERSAMA MANDIRI\- 1 (satu) lembar Asli Formulir 4.1 TKDN gabungan Barang dan Jasa untuk Material langsung (bahan baku.).- 1 (satu) lembar Asli Formulir 4.2 TKDN gabungan Barang dan Jasa untuk peralatan (Barang jadi).		
41.	surat fotocopy surat keputusan Bupati Fakfak Nomor 900-81 Tahun 2013, tentang pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) atas dana pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana penyeimbang / hibah dan bantuan provinsi (dana non gaji) di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak TA. 2013 tanggal 15 Maret 2013, serta lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor 900-81 tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013.	5 (lima) lembar	
42.	fotocopy surat penunjukan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor : 875.1/161/DPPKAD/2013, tanggal 15 Desember 2013 dengan lampiran nama pejabat a.n. Dra. Q.A.O HANDAYANI, Pembina Tk. I NIP 19610508 1989032004 dengan jabatan Sekretaris DPPKAD dan sdr. TAJUDIN LA JAHALIA, SIP, M.Si Penata NIP 19680418 199203 1008 dengan jabatan Kepala Bidang Penatausahaan.	1 (satu) lembar	
43.	Kartu Nama atas Nama Sinar Musik;	1 (satu) lembar	
44.	cap yang terterai Toko Sinar Musik	1 (satu) lembar	
45.	Kartu nama Atas Nama Batavia Audio;	1 (Satu) lembar	
46.	cap yang terterai Toko Batavia Audio.	1 (Satu) lembar	
47.	Fotocopy surat konosemen (Bill of Lading) PT. SARANA BAHTERA IRJA dengan nomor : 11 / PEKIK / IV-OUT / FF / XI / 13, tanggal 23 NOVEMBER 2013	1 (satu) lembar	

halaman 9 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	lembar surat pemasukan barang di Kantor SBI dan Depo SBI.	1 (satu) lembar	
49.	rekening koran Bank Mandiri Nomor : 14000072440857 periode November 2013 sampai dengan Maret 2014	10 (sepuluh) lembar	
50.	kartu nama DMP MUSIK.	1 (satu) lembar	
51.	harga soundsystem (load speaker), dan alat band DMP Musik.	1 (satu) lembar	
52.	surat pernyataan asli saudara YUDHI HANZA selaku Marketing DMP Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual DMP Musik Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	1 (satu) lembar	
53.	kartu nama MELODIA MUSIK	1 (satu) lembar	
54.	harga soundsystem (load speaker), dan alat band di Toko MELODIA MUSIK.	1 (satu) lembar	
55.	surat pernyataan asli saudara IMENUEL KUNE selaku Marketing Melodia Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual MELODIA MUSIK Periode Oktober sampai dengan Desember 2013	2 (dua) lembar	
56.	fotocopy SIUP Nomor: 503/12639.A/436.7.5/2016, 29 Desember 2016.	1 (satu) lembar	
57.	kartu nama MAESTRO MUSIK.	1 (satu) lembar	
58.	harga soundsystem (load speaker), dan alat band MAESTRO MUSIK	1 (satu) lembar	
59.	surat pernyataan asli saudara VERI ANDRI SAPUTRA selaku Marketing Maestro Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual MAESTRO MUSIK Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	2 (dua) lembar	
60.	kartu nama IRAMA MAS.	1 (satu) lembar	
61.	harga soundsystem (load speaker), dan alat band Irama Mas	1 (satu) lembar	
62.	surat pernyataan asli saudara PATRICE PARVIDA MASINAMBOW selaku Manager Irama Mas terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual Irama Mas Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	2 (dua) lembar	
63.	kartu nama SURABAYA MUSIK	1 (satu) lembar	
64.	harga soundsystem (load speaker), dan alat band di Toko Surabaya Musik.	1 (satu) lembar	
65.	surat pernyataan asli saudari WIWIK ARIYANI selaku pemilik Surabaya Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual Surabaya Musik Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	1 (satu) lembar	
66.	kartu nama TOKO CNI (CIPTA NADA INDAH) atas nama HADI SUTIKNO	1 (satu) lembar	
67.	surat daftar harga barang soundsystem (load speaker) dari toko CNI (CIPTA NADA INDAH).	2 (dua) lembar	
68.	surat pernyataan asli saudara HADI SUTIKNO selaku pemilik Cipta Nada Indah terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) yang dijual Cipta Nada Indah Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	2 (dua) lembar	

halaman 10 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



69.	surat pernyataan, tanggal 11 Maret 2017	1 (satu) lembar	
70.	surat Sekretariat Daerah Kab. Fakfak Nomor : 032/1474/SET/2017, tanggal 18 September 2017 tentang Status Barang Sound System dan Panggung Rigging Pengadaan Tahun 2013 sebagai Aset Pemerintah Daerah	1 (satu) lembar	
71.	rekening koran Bank Papua CV. INAYA PERMAI dengan nomor rekening 6000110014302 Periode 01/12/2013 s.d 31/12/2013, tanggal 20 Oktober 2017	1 (satu) lembar	
72.	rekening koran Bank Papua CV. INAYA PERMAI dengan nomor rekening 6000110014302 Periode 01/01/2014 s.d 31/01/2014, tanggal 20 Oktober 2017	1 (satu) lembar	

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal **25 Juli 2018** yang pada pokoknya memohon:

1. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini berkenaan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa MUNAJAT USWANAS alias LOUIS dalam perkara ini;

Setelah mendengar **replik** Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula namun jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar **duplik** Penasihat Hukum atas replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula namun jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

halaman 11 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUNAJAT USWANAS, S.E. Als LOUIS** Direktur CV. INAYA PERMAI sebagai penyedia jasa bersama-sama dengan Saksi **AGUSTHINUS RIRUMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : 027 / 167 / SET / 2013 Tanggal 25 Maret 2013 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan pada sekitar bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Sekertaris Daerah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, **Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2013 melalui Sekertaris Daerah menganggarkan kegiatan Pengadaan Sound system dan Panggung Lapangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Perubahan Tahun 2013 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Nomor : 1.25.1.20.03.15.05.5.2 tanggal 20 November 2013 dengan nama program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa serta kegiatannya adalah Pengadaan alat Studio dan Komunikasi, dan nama pakatnya adalah *"Pengadaan Sound System (load Speaker), alat band. dan Panggung lapangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)."*
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan tersebut yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah Sdr. HUSEIN THOFER sedangkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi AGUSTHINUS RIRUMA, S.H.
- Bahwa yang menjadi panitia pelelangan dalam kegiatan pekerjaan pengadaan sound system (load speaker), alat Band Panggung pada Sekertaris Daerah Kabupaten Fak-Fak Tahun Anggaran 2013 berdasarkan SK Sekertaris Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : 027 / 365 / SET / 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan

halaman 12 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah pada Sekertaris Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013 dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua : Ir. Arief Hartadi (Dinas PU)
Sekertaris : Hariyono (Bagian Hukum dan HAM Setda)
Anggota : Yakobes Tandung Pabimbim, ST (Dinas PU)
Anggota : Liza Neirasari, S.T. (Dinas PU)
Anggota : Agustina Tineke Kareth (Bappeda)

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu :

Ketua : Drs. Husein Bay, M.Ap.
Sekertaris : Yanti Romatora, S.STP.
Anggota : Christian Junzald Ubra
Anggota : Halidin Masri, S.Sos., M.Ap.
Anggota : Imelda Hegemur

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa MUNAJAT USWANAS dihubungi oleh Sdr. HUSEIN THOFER (alm) untuk menyiapkan profil perusahaan karena ada kegiatan pengadaan saound system dan perusahaan Terdakwa MUNAJAT USWANAS yaitu CV. INAYA PERMAI akan menjadi pemenang dalam pelelangan kegiatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS diminta untuk memberikan Profil Perusahaannya yaitu CV. INAYA PERMAI oleh Sdr. HUSEIN THOFER, untuk diarahkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan tersebut; atas arahan tersebut Terdakwa MUNAJAT USWANAS menyerahkan Profil Perusahaan kepada Sdr. HARIYONO selaku Sekertaris Panitia Lelang.
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan Nilai sebesar Rp 2.350.065.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), dan diketik oleh Sdr. HARYONO selaku sekertaris panitia pengadaan barang.
- Bahwa HPS tersebut dibuat oleh Saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK sekitar bulan November 2013 berdasarkan daftar harga barang dan toko yang diperoleh dari Sdr. HUSEIN THOFER di Kantor Setda Kabupaten Fakfak.
- Bahwa toko-toko yang digunakan sebagai acuan harga dalam pembuatan HPS adalah sebagai berikut :
 - a. Delta Musik di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 154 M Jakarta Pusat 13551, Telp. (021) 58840121, Fax. (021) 5882224.
 - b. Sinar Musik Jalan Ampera Nomor 19 M Jakarta Selatan.

halaman 13 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Batavia Musik Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 131 Jakarta
Pusat 13632 Telp. (021) 577723601, Fax. (021) 577 2211.
- Bahwa saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga **bertentangan** dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi : Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana saksi AGUSTHINUS RIRUMA tidak mengecek kembali kebenaran HPS tetapi langsung menyusun harga satuan sound system dan alat band.
 - Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan pelelangan yang digunakan terkait pekerjaan Pengadaan Sound System (*Load Speaker*), Alat Band, dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013 adalah pelelangan sederhana dengan pasca kualifikasi tahapan tahapannya antara lain :
 - a. Pengumuman dengan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 1 November 2013 sampai dengan 12 November 2013.
 - b. Undangan Pelelangan tanggal 7 November 2013.
 - c. Pemberian Penjelasan tanggal 8 November 2013.
 - d. Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 11 November 2013 sampai dengan 13 November 2013.
 - e. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 14 November 2013.
 - f. Evaluasi Penawaran tanggal 14 November 2013.
 - g. Evaluasi Kualifikasi tanggal 15 November 2013.
 - h. Pembuktian Kualifikasi tanggal 15 November 2013.
 - i. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 15 November 2013.
 - j. Penetapan Pemenang tanggal 18 November 2012.
 - k. Pengumuman Pemenang tanggal 18 November 2013.
 - l. Massa Sanggah tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013.
 - m. Penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/Jasa tanggal 22 November 2013.
 - Bahwa dalam proses pelelangan sesuai daftar peserta perusahaan yang mendaftar ada 3 (tiga) perusahaan diantaranya:

halaman 14 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CV. INAYA PERMAI melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 4 November 2013 dengan Direktur MUNAJAT USWANAS.
- b. PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI dengan Direktur JACK SANDER SAWAKI.
- c. PT. INTI PAPUA MANDIRI dengan Direktur LA TJENG.

- Bahwa dalam proses pelelangan tersebut baik PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI dan PT. INTI PAPUA MANDIRI tidak pernah mendaftar atau melakukan penawaran, karena yang mempersiapkan dan membuat dokumen penawaran adalah Terdakwa MUNAJAT USWANAS dalam kegiatan pengadaan Sound system dan alat band dan panggung lapangan, namun profil perusahaan mereka dipergunakan oleh Panitia Pelelangan sesuai dengan arahan dari PPK saat itu yaitu Saksi AGUSTHINUS RIRUMA.
- Bahwa Panitia Pelelangan berdasarkan perintah Saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam melaksanakan tugasnya telah menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah; dimana telah melakukan **"rekayasa pelelangan"** dengan cara membuat seakan-akan pelelangan itu dilaksanakan sesuai prosedur padahal kenyataannya tidak dilaksanakan dan telah mengarahkan hasil dari pelelangan tersebut kepada CV. INAYA PERMAI dengan direkturnya Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku pemenang dalam kegiatan pengadaan sound system dan alat band dan panggung lapangan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa yang menjadi pemenang yaitu CV. INAYA PERMAI dengan direktur Terdakwa MUNAJAT USWANAS dengan nilai kontrak Rp 2.318.440.000 (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi AGUSTHINUS RIRUMA yang mendantangani surat perjanjian kontrak di Kantor Setda Kabupaten Fakfak sekitar tanggal 25 November 2013 bersama sama dengan Direktur CV. INAYA PERMAI Terdakwa MUNAJAT USWANAS dengan waktu penyelesaian selama 26 hari kalender terhitung tanggal 25 November 2012 sampai dengan 20 Desember 2013, pekerjaan tersebut harus selesai.

halaman 15 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penjelasan Umum, Adminitrasi, dan Teknis Pekerjaan Nomor : 252 / PAN-PBJ / SET / 2013 tanggal 8 November 2013** Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI tidak pernah mengikuti tahapan lelang terkait dengan kegiatan Pengadaan Sound Sistem (*Load Speaker*), Alat Band, dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013. Terdakwa MUNAJAT USWANAS hanya menandatangani berita acara dan daftar hadir penjelasan pekerjaan/*anwizing*.
- Bahwa yang melakukan pembelian terhadap alat musik adalah Saksi BAHARUDIN LAHADALIA di Surabaya sekitar bulan November 2013 namun ada sebagian barang yang sudah ada di Gudang pada Pelabuhan Fakfak sebanyak 2 (dua) container diantaranya panggung lapangan dan speaker yang sudah didatangkan sekitar bulan Oktober 2013 menggunakan jasa ekspedisi PT. SARANA BEHTERA IRJA milik Sdr. THOMAS MURTI.
- Bahwa terdapat Surat Konosemen PT. SARANA BEHTERA IRJA tertanggal 23 November 2013 dengan 15 (lima belas) koli sound system dan 3 (tiga) buah BL BS 750-16-14 SMR, tentang pengiriman barang yang tertera nama Saksi BAHARUDIN LAHADALIA atas perintah Terdakwa MUNAJAT USWANAS, hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena surat perjanjian/kontrak tanggal 25 November 2013 pengiriman barang mendahului perjanjian/kontrak.
- Bahwa Saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku PKK mengetahui bahwa sebagian barang Sound Sistem (*Load Speaker*), Alat Band, dan Panggung Lapangan dan Speaker sebanyak 2 (dua) kointener sudah ada digudang Pelabuhan Fakfak sekitar bulan Oktober 2013 atau sebelum perjanjian/kontrak tanggal 25 November 2013.
- Bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 86 / PPK / SET / 2013 tanggal 25 November 2013 dengan lampiran tahapan proses lelang atas perintah Sdr. HARIYONO selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam kegiatan pengadaan Sound Sistem (*Load Speaker*), Alat Band, dan Panggung Lapangan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima barang Nomor : 27 / IP / FF / XII / 2013 tanggal 19 Desember 2013 dan berita acara penerima hasil pekerjaan Nomor : 069 / SETDA / PB-FF / XII / 2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK, Sdr. HUSEIN THOFER selaku PA dan Terdakwa MUNAJAT

halaman 16 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI. Namun didalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sound Sistem (*Load Speaker*), Alat Band, dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013 telah lebih dulu diatur oleh Saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK, dimana ada barang yang sudah lebih dulu ada sebelum penandatanganan surat perjanjian/kontrak.

- Bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI yang melakukan pengajuan tagihan dengan dilengkapi adminstrasi seperti : *Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Barang, Faktur Tagihan, Rekening Tagihan, dan Kwitansi*. Sehingga CV. INAYA PERMAI menerima pembayaran Pengadaan Sound Sistem (*Load Speaker*), Alat Band, dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 2.318.440.000 (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening : 6000110014302 CV. INAYA PERMAI di Bank Papua Cabang Fakfak (belum dipotong pajak PPH dan PPn).
- Bahwa Saksi TAJUDIN LA JAHALIA selaku Kabid Penatausahaan pada DPKAD Kabupaten Fak-fak mengeluarkan SP2D pada tanggal, 20 Desember 2013 dengan Registrasi Nomor : 4653 / SP2D / LS / APBD / 2013, sebagai bukti pembayaran pekerjaan kepada CV. INAYA PERMAI dalam kegiatan Pengadaan Sound Sistem (*Load Speaker*), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 2.318.440.000 (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening : 6000110014302 CV. INAYA PERMAI di Bank Papua Cabang Fakfak (belum dipotong pajak PPH dan PPn { PPN sebesar Rp 210.767.273 dan PPH sebesar Rp 31.615.091}).
- Bahwa dari tahap kegiatan pengadaan sound system dan alat band dan panggung lapangan ini terdapat penyimpangan-penyimpangan yaitu : **PPK tidak menetapkan HPS yang benar dan falid; Tidak dilaksanakan pelelangan; Pengadaan sudah mendahului kontrak; dan terdapat kemahalan harga yang tidak sesuai dengan kenyataan (*Mark Up*), Kontraktor tidak melaksanakan tugas pokoknya dengan baik; PPK tidak menalaksanakan tugasnya dengan baik sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-udangan sebagai berikut :**
 - 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) yaitu : "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat

halaman 17 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54 ayat (2), yaitu : “Pelaksanaan belanja daerah ..., harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- 3) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- (1) “Pasal 5 dan penjelasan yaitu : Pengadaan Barang/Jasa

menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; c...; d...;
- e. Bersaing; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Adil/tidak diskriminatif; berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g. Akuntabel; berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Pasal 6 yaitu Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut

:

halaman 18 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

(3) Pasal 22 yaitu :

- Ayat (1), PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing masing;
- Ayat (3), Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a...; b...; c...; d. Menyusun kerangka acuan kerja (KAK);
- Ayat (4), KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat : a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

(4) Pasal 25 yaitu :

- Ayat (1a), PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;

halaman 19 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1b), PA mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.
- (5) Pasal 66 ayat (7) yaitu Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. Norma indeks; dan/atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pasal 83 ayat 1 yaitu Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: a...; e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- (7) Penjelasan Pasal 83 ayat 1 butir e yaitu Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : 1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; 2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; 3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; 4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format

halaman 20 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penulisan;

5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan Nomor seri yang berurutan.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- Pasal 184 ayat (1) yaitu Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 184 ayat (2) yaitu Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. Als LOUIS bersama-sama dengan Saksi AGUSTHINUS RIRUMA, S.H. Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak mengalami kerugian keuangan sebesar **Rp 894.166.086 (delapan ratus sembilana puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah)**, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Sound System (*Load Speaker*), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-96 / PW27 / 5 / 2017 tanggal 28 April 2017.

Perbuatan Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. Als LOUIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

halaman 21 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUNAJAT USWANAS, S.E. Als LOUIS** Direktur CV. INAYA PERMAI sebagai penyedia jasa bersama-sama dengan Saksi **AGUSTHINUS RIRUMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : 027 / 167 / SET / 2013 tanggal 25 Maret 2013 (***dilakukan penuntutan secara terpisah***) sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan pada sekitar bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Sekertaris Daerah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, ***Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2013 melalui Sekertaris Daerah menganggarkan kegiatan Pengadaan Sound system dan Panggung Lapangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Perubahan Tahun 2013 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Nomor : 1.25 1.20.03 15 05 5 2 tanggal 20 November 2013 dengan nama program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa serta kegiatannya adalah Pengadaan alat Studio dan Komunikasi, dan nama pakatnya adalah "*Pengadaan Sound System (load Speaker), alat band dan Panggung lapangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).*"
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan tersebut yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah Sdr. HUSEIN THOFER sedangkan selaku PPK yaitu saksi AGUSTHINUS RIRUMA, S.H.
- Bahwa yang menjadi panitia pelelangan dalam kegiatan pekerjaan pengadaan sound system (*load speaker*), alat Band Panggung pada Sekertaris Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013

halaman 22 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Sekertaris Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : 027 / 365 / SET / 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekertaris Daerah Kabupaten Fakfak tahun Anggaran 2013 dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua : Ir. Arief Hartadi (Dinas PU)
Sekertaris : Hariyono (Bagian Hukum dan HAM Setda)
Anggota : Yakobes Tandung Pabimbim, S.T. (Dinas PU)
Anggota : Liza Neirasari, S.T. (Dinas PU)
Anggota : Agustina Tineke Kareth (Bappeda)

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu :

Ketua : Drs. Husein Bay, M.Ap.
Sekertaris : Yanti Romatora, S.STP.
Anggota : Christian Junzald Ubra
Anggota : Halidin Masri, S.Sos., M.Ap.
Anggota : Imelda Hegemur

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa MUNAJAT USWANAS dihubungi oleh Sdr. HUSEIN THOFER (alm) untuk menyiapkan profil perusahaan karena ada kegiatan pengadaan saound system; dan perusahaan terdakwa yaitu CV. INAYA PERMAI akan menjadi pemenang dalam pelelangan kegiatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS diminta untuk memberikan Profil Perusahaannya yaitu CV.INAYA PERMAI oleh Sdr. HUSEIN THOFER, untuk diarahkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan tersebut; atas arahan tersebut Terdakwa MUNAJAT USWANAS menyerahkan Profil Perusahaan kepada Sdr. HARIYONO selaku Sekertaris Panitia lelang.
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan Nilai sebesar Rp 2.350.065.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), dan diketik oleh Sdr. HARYONO selaku sekertaris panitia pengadaan barang.
- Bahwa HPS tersebut dibuat oleh Saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK sekitar bulan November 2013 berdasarkan daftar harga barang dan toko dimana HPS tersebut diperoleh dari Sdr. HUSEIN THOFER di kantor Setda Kabupaten Fakfak.

halaman 23 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko-toko yang digunakan sebagai acuan harga dalam pembuatan HPS adalah sebagai berikut :
 - a. Delta Musik di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 154 M Jakarta Pusat 13551, Telp. (021) 58840121, Fax. (021) 5882224.
 - b. Sinar Musik Jalan Ampera Nomor 19 M Jakarta Selatan.
 - c. Batavia Musik Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 131 Jakarta Pusat 13632 Telp. (021) 577723601, Fax. (021) 5772211.
- Bahwa saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga **bertentangan** dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi : Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana saksi AGUSTHINUS RIRUMA tidak mengecek kembali kebenaran HPS tetapi langsung menyusun harga satuan sound system dan alat band.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan pelelangan yang digunakan terkait pekerjaan Pengadaan Sound System (*Load Speaker*), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013 adalah pelelangan sederhana dengan pasca kualifikasi tahapan tahapannya antara lain :
 - a. Pengumuman dengan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 1 November 2013 sampai dengan 12 November 2013.
 - b. Undangan Pelelangan tanggal 7 November 2013.
 - c. Pemberian Penjelasan tanggal 8 November 2013.
 - d. Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013.
 - e. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 14 November 2013.
 - f. Evaluasi Penawaran tanggal 14 November 2013.
 - g. Evaluasi Kualifikasi tanggal 15 November 2013.
 - h. Pembuktian Kualifikasi tanggal 15 November 2013.
 - i. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 15 November 2013.
 - j. Penetapan Pemenang tanggal 18 November 2012.
 - k. Pengumuman Pemenang tanggal 18 November 2013.

halaman 24 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Massa Sanggah tanggal 19 November sampai dengan tanggal 21 November 2013.
 - m. Penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/Jasa tanggal 22 November 2013.
- Bahwa dalam proses pelelangan sesuai daftar peserta perusahaan yang mendaftar ada 3 (tiga) perusahaan diantaranya:
 - a. CV. INAYA PERMAI melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 4 November 2013 dengan Direktur MUNAJAT USWANAS.
 - b. PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI dengan Direktur JACK SANDER SAWAKI.
 - c. PT. INTI PAPUA MANDIRI dengan Direktur LA TJENG.
 - Bahwa dalam proses pelelangan tersebut baik PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI dan PT. INTI PAPUA MANDIRI tidak pernah mendaftar atau melakukan penawaran, karena yang mempersiapkan dan membuat dokumen penawaran adalah Terdakwa MUNAJAT USWANAS dalam kegiatan pengadaan Sound system dan alat band dan panggung lapangan, namun profil perusahaan mereka dipergunakan oleh Panitia Pelelangan sesuai dengan arahan dari PPK saat itu yaitu Saksi AGUSTHINUS RIRUMA.
 - Bahwa Panitia Pelelangan berdasarkan perintah Saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam melaksanakan tugasnya telah menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah; dimana telah melakukan **"rekayasa pelelangan"** dengan cara membuat seakan-akan pelelangan itu dilaksanakan sesuai prosedur padahal kenyataannya tidak dilaksanakan dan telah mengarahkan hasil dari pelelangan tersebut kepada CV. INAYA PERMAI dengan direkturnya Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku pemenang dalam kegiatan pengadaan sound system dan alat band dan panggung lapangan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013.
 - Bahwa yang menjadi pemenang yaitu CV. INAYA PERMAI dengan direktur Terdakwa MUNAJAT USWANAS dengan nilai kontrak Rp

halaman 25 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.318.440.000 (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- Benar saksi AGUSTHINUS RIRUMA yang mendantangani surat perjanjian kontrak di Kantor Setda Kabupaten Fakfak sekitar tanggal 25 November 2013 bersama sama dengan Direktur CV. INAYA PERMAI Terdakwa MUNAJAT USWANAS dengan waktu penyelesaian selama 26 hari kalender terhitung tanggal 25 November 2012 sampai dengan 20 Desember 2013, pekerjaan tersebut harus selesai.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penjelasan Umum, Adminitrasi dan Teknis Pekerjaan Nomor : 252 / PAN-PBJ / SET / 2013 tanggal 8 November 2013** Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI tidak pernah mengikuti tahapan lelang terkait dengan kegiatan Pengadaan Sound Sistem (*Load Speaker*), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013. Terdakwa hanya menandatangani berita acara dan daftar hadir penjelasan pekerjaan/*anwizing*.
- Bahwa yang melakukan pembelian terhadap alat music adalah saksi BAHARUDIN LAHADALIA di Surabaya sekitar bulan November 2013 namun ada sebagian barang yang sudah ada di Gudang pada pelabuhan Fakfak sebanyak 2 (dua) container diantaranya panggung lapangan dan speaker yang sudah didatangkan sekitar bulan Oktober 2013 menggunakan jasa ekspedisi PT. SARANA BEHTERA IRJA milik Sdr. THOMAS MURTI.
- Bahwa terdapat Surat Konosemen PT. SARANA BEHTERA IRJA tertanggal 23 November 2013 dengan 15 (lima belas) koli sound system dan 3 (tiga) buah BL BS 750-16-14 SMR, tentang pengiriman barang yang tertera nama Saksi BAHARUDIN LAHADALIA atas perintah Terdakwa MUNAJAT USWANAS. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena surat perjanjian/kontrak tanggal 25 November 2013 pengiriman barang mendahului perjanjian/kontrak.
- Bahwa Saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku PKK mengetahui bahwa sebagian barang Sound Sistem (*Load Speaker*), Alat Band dan Panggung Lapangan dan Speaker sebanyak 2 (dua) kointener sudah ada digudang Pelabuhan Fakfak sekitar bulan Oktober 2013 atau sebelum perjanjian/kontrak tanggal 25 November 2013.

halaman 26 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 86 / PPK / SET / 2013 tanggal 25 November 2013 dengan lampiran tahapan proses lelang atas perintah Sdr. HARIYONO selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam kegiatan pengadaan sound system dan alat band dan panggung lapangan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima barang Nomor : 27 / IP / FF / XII / 2013 tanggal 19 Desember 2013 dan berita acara penerima hasil pekerjaan Nomor : 069 / SETDA / PB-FF / XII / 2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK, Sdr. HUSEIN THOFER selaku PA dan Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI. Namun didalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sound Sistem (*Load Speaker*), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013 telah lebih dulu diatur oleh Saksi AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK, dimana ada barang yang sudah lebih dulu ada sebelum penandatanganan surat perjanjian/kontrak.
- Bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI yang melakukan pengajuan tagihan dengan dilengkapi administrasi seperti : *Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Barang, Faktur Tagihan, Rekening Tagihan, dan Kwitansi*. Sehingga CV. INAYA PERMAI menerima pembayaran Pengadaan Sound Sistem (*Load Speaker*), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 sebesar Rp 2.318.440.000 (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening : 6000110014302 CV. INAYA PERMAI di Bank Papua Cabang Fakfak (belum dipotong pajak PPH dan PPn).
- Bahwa Saksi TAJUDIN LA JAHALIA selaku Kabid Penatausahaan pada DPKAD Kabupaten Fakfak mengeluarkan SP2D pada tanggal 20 Desember 2013 dengan Registrasi Nomor : 4653 / SP2D / LS / APBD / 2013 sebagai bukti pembayaran pekerjaan kepada CV. INAYA PERMAI dalam kegiatan Pengadaan Sound Sistem (*Load Speaker*), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 2.318.440.000

halaman 27 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening : 6000110014302 CV. INAYA PERMAI di Bank Papua Cabang Fakfak (belum dipotong pajak PPH dan PPh {PPN sebesar Rp 210.767.273 dan PPH sebesar Rp 31.615.091}).

- Bahwa dari tahap kegiatan pengadaan sound system dan alat band dan panggung lapangan ini terdapat penyimpangan-penyimpangan yaitu : PPK tidak menetapkan HPS yang benar dan falid; Tidak dilaksanakan pelelangan; Pengadaan sudah mendahului kontrak; dan terdapat kemahalan harga yang tidak sesuai dengan kenyataan (*Mark Up*), Kontraktor tidak melaksanakan tugas pokoknya dengan baik; PPK tidak menalaksanakan tugasnya dengan baik sehingga terdapat penyelewengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yaitu : "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54 ayat (2) yaitu : "Pelaksanaan belanja daerah ..., harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- 3) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - (1) "Pasal 5 dan penjelasan yaitu Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

halaman 28 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Efektif; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; c...; d...;
 - c. Bersaing; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Adil/tidak diskriminatif; berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - e. Akuntabel; berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pasal 6 yaitu Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

halaman 29 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

(3) Pasal 22 yaitu :

- Ayat (1), PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing masing;
- Ayat (3), Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a...; b...; c...; d. Menyusun kerangka acuan kerja (KAK);
- Ayat (4), KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

(4) Pasal 25 yaitu:

- Ayat (1a), PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
- Ayat (1b), PA ... mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.

halaman 30 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



- (5) Pasal 66 ayat (7) yaitu Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi :
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - Norma indeks; dan/atau
 - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pasal 83 ayat 1 yaitu Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: a...; e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- (7) Penjelasan Pasal 83 ayat 1 butir e yaitu : Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :
- Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
 - seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
 - adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 - adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain

halaman 31 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;

5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan Nomor seri yang berurutan.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

-Pasal 184 ayat (1) yaitu Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-Pasal 184 ayat (2) yaitu Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya** oleh terdakwa, Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. Als LOUIS bersama-sama dengan Saksi AGUSTHINUS RIRUMA, S.H. telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak mengalami kerugian keuangan sebesar **Rp 894.166.086 (delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah)**, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Sound System (*Load Speaker*), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-96 / PW27 / 5 / 2017 tanggal 28 April 2017.

Perbuatan Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. Als LOUIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat halaman 32 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIF HARTADI.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara HUSEIN THOFER di Fakfak sekitar tahun 2012 yang mana pernah menjabat Sekda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sdr. HUSEIN THOFER dan Saksi sudah tidak ingat apakah Saksi pernah melakukan pertemuan atau rapat untuk membahas terkait Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA(Tahun Anggaran) 2013;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA dari tahun 2011 di Fakfak yang mana beliau sekarang menjabat sebagai Kabag Hukum di Setda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS sekitar tahun 2013 saat adanya Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 yang mana Terdakwa MUNAJAT USWANAS adalah Direktur CV. INAYA PERMAI namun Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa seingat Saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS saat adanya proses tahapan lelang pada pengadaan tersebut dan sebelum dan sesudah proses tahapan lelang Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun anggaran 2013 telah diadakan pekerjaan pengadaan *sound sytem* dan Panggung Lapangan dan hubungan Saksi terhadap pekerjaan tersebut adalah Saksi sebagai Ketua Panitia pengadaan barang / jasa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saksi mengetahui adanya

halaman 33 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut saat Saksi diberitahukan secara lisan oleh sdr. AGUSTHINUS RIRUMA untuk menjadi ketua panitia pengadaan

beberapa hari kemudian Saksi mendapatkan SK tersebut;

- Bahwa Saksi menjadi Ketua Panitia pengadaan barang/Jasa tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : 027/365/SET/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pembentukan Paniti/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak TA. 2013 dan Saksi bersedia menunjukan SK tersebut kepada penyidik;
- Bahwa yang menjadi panitia pengadaan barang/jasa pada pekerjaan pengadaan Soundsytem dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah:

Ketua : Ir. ARIEF HARTADI (Saksi sendiri, Dinas PU);

Sekretaris : HARIYONO (Bagian Hukum dan HAM);

Anggota : YAKOBES TANDUNG PABIMBIM, ST (Dinas PU);

Anggota : LIZA NEIRASARI, ST. (Dinas PU);

Anggota : AGUSTINA THINIKKE KARETH (Bappeda);

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku ketua adalah mengkoordinir anggota panitia pengadaan untuk melaksanakan tahapan-tahapan lelang seperti membuat dokumen administrasi terkait lelang seperti jadwal pengadaan dan metode pengadaan yang digunakan;
- Bahwa secara tertulis Saksi melaporkan terkait tahapan lelang dalam bentuk dokumen berita acara lelang dan secara lisan hanya melaporkan pelaksanaan hasil pelelangan bahwa telah dilaksanakan;
- Bahwa Saksi selaku ketua panitia pengadaan barang / jasa pada memahami seluruhnya prosedur pelelangan, isi dokumen pengadaan dan prosedur pengadaan barang jasa dan Saksi tidak memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan terkait dengan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dikarenakan bukan kapasitas Saksi sebagai ketua panitia pengadaan barang / jasa namun untuk spesifikasi pelaksanaan pekerjaan adalah PPK yang menjelaskan dalam hal ini saudara AGUSTHINUS RIRUMA, SH;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan pengumuman di media Koran Tempo dan dipasang di kaca kantor Hukum dan HAM Setda

halaman 34 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Fakfak, pengumuman di Koran Tempo sekitar tanggal 1 November 2013 hanya dilakukan sekali saja, yang mengantar ke media tersebut sdr. HUSEIN THOFER selaku Ketua Daerah Kabupaten Fakfak, yang membuat konsep sekretaris dengan dikonsultasikan dengan Saksi selaku ketua panitia pengadaan dan terkait dengan biaya pemasangan Saksi tidak tahu;

- Bahwa dilakukan pengumuman hanya melalui di media sebanyak 1 (satu) kali dan dipasang di kaca Kantor Bagian Hukum dan HAM setda Kabupaten Fakfak krena saat itu Setda Fakfak belum mempunyai wabsite sendiri dan di Fakfak belum ada LPSE pada waktu itu;
- Bahwa metode pelelangan yang digunakan terkait pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah pelelangan sederhana dengan pasca kualifikasi tahapan tahapannya antara lain:
 - n. Pengumuman dengan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 1 November 2013 s/d 12 November 2013.
 - o. Undangan Pelelangan tanggal 7 November 2013.
 - p. Pemberian Penjelasan tanggal 8 November 2013.
 - q. Pemasukan Dokumen Penawaran, tanggal 11 November s/d 13 November 2013.
 - r. Pembukaan dokumen Penawaran, tanggal 14 November 2013.
 - s. Evaluasi Penawaran, tanggal 14 November 2013.
 - t. Evaluasi Kualifikasi, tanggal 15 November 2013.
 - u. Pembuktian Kualifikasi, tanggal 15 November 2013.
 - v. Pembuatan berita acara hasil pelelangan, tanggal 15 November 2013.
 - w. Penetapan pemenang, tanggal 18 November 2012.
 - x. Pengumuman pemenang, tanggal 18 November 2013.
 - y. Massa sanggah, 19 November s/d 21 November 2013.
 - z. Penerbitan surat penunjukan pemenang penyedia barang/jasa tanggal 22 November 2013;
- Bahwa pemberian penjelasan/ anwizing pada tanggal 8 November 2013 di Ruangan Bagian Hukum di Setda Kabupaten Fakfak. Yang memberikan penjelasan / anwizing terkait dengan penjelasan

halaman 35 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pengadaan oleh Saksi selaku Ketua Panitia pengadaan, sedangkan penjelasan teknis terkait dengan pekerjaan oleh PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA. Yang Saksi tahu dan ingat yang datang Direktur CV. INAYA PERMAI Terdakwa MUNAJAT USWANAS sedangkan Direktur peserta perusahaan lain Saksi tidak tahu pasti apakah datang atau tidak namun saat itu ada beberapa orang yang menghadiri penjelasan pekerjaan dan kami tidak ingat apakah dilakukan dokumentasi kegiatan tersebut atau tidak;

- Bahwa sesuai di daftar peserta perusahaan yang mendaftar ada 3 (tiga) perusahaan diantaranya:
 - d. CV. INAYA PERMAI, melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 4 November 2013;
 - e. PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI, tanggal 5 November 2013;
 - f. PT. INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 6 November 2013;

Namun Saksi tidak tahu pasti siapakah yang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tersebut karena saat melakukan pendaftaran di Kantor Setda Kabupaten Fakfak;

- Bahwa Tahapan lelang tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 8 November 2013 yang memberikan penjelasan / anwizing terkait dengan penjelasan administrasi pengadaan oleh Saksi selaku Ketua Panitia pengadaan sdr. ARIEF HARTADI, sedangkan penjelasan teknis terkait pekerjaan tersebut oleh PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA. Semua anggota panitia pengadaan menghadiri penjelasan tersebut kecuali sdr. AGUSTINA KARETH karena saat itu sedang melaksanakan dinas luar dan berdasarkan dari daftar hadir penjelasan pekerjaan para direktur perusahaan hadir dan iya tandatangan tersebut benar tandatangan dari setiap para direktur peserta perusahaan tersebut;
- Bahwa yang memastikan para direktur peserta perusahaan datang adalah dari daftar hadir yang ditandatangani oleh setiap direktur perusahaan namun saat itu Saksi tidak pernah menayakan satu per satu dari mana peserta perusahaan tersebut namun yang Saksi tahu dan ingat yang datang Direktur CV. INAYA PERMAI Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa tahapan lelang pembukaan penawaran tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 14 November 2013 di Ruang bagian Hukum Setda lama Kabupaten Fakfak. Semua anggota panitia pengadaan

halaman 36 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadiri kecuali sdr. AGUSTINA KARETH, yang Saksi tahu dan ingat yang datang Direktur CV. INAYA PERMAI Terdakwa MUNAJAT USWANAS sedangkan Direktur peserta perusahaan lain Saksi tidak tahu pasti apakah datang atau tidak namun berdasarkan dari daftar hadir penjelasan pekerjaan para direktur perusahaan hadir saat itu dan menandatangani secara bersama-sama saat kegiatan tersebut. Iya tahapan lelang tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 14 November 2013 di Ruang Bagian Hukum Setda lama Kabupaten Fakfak. Semua anggota panitia pengadaan menghadiri kecuali sdr. AGUSTINA KARETH, iya tandatangan tersebut benar tandatangan panitia pengadaan dan menandatangani secara bersama-sama saat kegiatan tersebut;

- Bahwa benar tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut benar tandatangan Saksi selaku ketua Pengadaan, yang menetapkan pemenang berdasarkan hasil tahapan lelang yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang dituangkan dalam berita acara tahapan lelang dan sehingga memutuskan CV. INAYA PERMAI selaku pemenang pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap jenis dokumen tersebut diatas yang ditunjukkan pemeriksa Saksi mengenalnya dan terhadap tanda tangan yang terdapat di jenis dokumen tersebut dimaksud memang benar adalah tanda tangan Saksi selaku ketua panitia pengadaan barang / jasa dan lampiran-lampiran tersebut sekretaris yang membuatnya dan Saksi menandatangani setiap tahapan lelang;
- Bahwa Nilai HPS sebesar Rp2.320.065.000, (dua milyar tiga ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. CV.INAYA PERMAI dengan nilai penawaran Rp2.318.440.000,-
 - b. PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp2.319.160.000,-
 - c. PT. INTI PAPUA MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp.2.319.675.000,-
- Bahwa yang menjadi pemenang pada pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 yaitu CV. INAYA PERMAI dengan nilai penawaran Rp2.318.440.000,- yang menetapkan pemenang berdasarkan hasil tahapan lelang yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang dituangkan dalam berita acara tahapan lelang dan

halaman 37 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memutuskan CV. INAYA PERMAI selaku pemenang pada pekerjaan tersebut kemudian dibuatkan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku Ketua Panitia Pengadaan;

- Bahwa menurut Saksi tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang / jasa yaitu Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah apabila fakta yang ada bahwa 2 (dua) perusahaan peserta lelang yaitu PT. INTI PAPUA MANDIRI dan PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI tidak pernah melakukan pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran kepada panitia pengadaan namun dapat Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu karena kami melakukan proses tahapan lelang berdasarkan dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan yang masuk ke panitia pengadaan yang sebelumnya dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan kami ambil di kotak kardus yang sudah disiapkan oleh panitia pengadaan di Kantor Setda lama Kabupaten Fakfak selanjutnya kami melakukan proses tahapan lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa saja yang memasukan dokumen penawaran dari setiap perusahaan peserta lelang dan Saksi tidak tahu apakah pada saat memasukan dokumen penawaran dari setiap perusahaan menandatangani daftar hadir atau tanda terima dokumen penawaran tersebut atau tidak sama sekali dan yang lebih mengetahui sekretaris sdr. HARIYONO karena beliau dinas di kantor Setda tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan atau rapat dengan saudara Drs. HUSEIN THOFER namun pernah menyampaikan secara lisan kepada Saksi bahwa akan ada paket pekerjaan dan memberitahukan bahwa Saksi selaku Ketua panitia pengadaan namun Saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktunya sedangkan PPK (AGUSTHINUS RIRUMA) tidak pernah melakukan rapat namun hanya menyampaikan ke Saksi untuk memberitahukan kepada panitia pengadaan sesuai dengan SK panitia pengadaan bahwa ada pekerjaan pengadaan Soundsytem dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dan untuk mempersiapkan rencana pengadaan dan hanya sebatas itu saja;

halaman 38 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai di dokumen kontrak CV. INAYA PERMAI melaksanakan pekerjaan selama 26 hari kalender dari tanggal 25 November 2013 s/d 20 Desember 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan staf atau orang lain maupun dengan direktur 3 (tiga) perusahaan peserta tersebut terkait dengan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dan Saksi melakukan komunikasi dengan panitia pengadaan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membuat SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang dan jasa), surat perjanjian (kontrak) terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 namun yang menandatangani surat tersebut saudara AGUSTHINUS RIRUMA, SH selaku PPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau pun hadiah dalam bentuk apapun terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa Saksi pernah menerima honor namun Saksi sudah tidak ingat lagi berapa besaran honor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **SAKSI HARIYONO,SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara HUSEIN THOFER di Fakfak sekitar tahun 2012 yang mana pernah menjabat Sekda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sdr. HUSEIN THOFER;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA dari tahun 2011 di Fakfak yang mana beliau sekarang menjabat sebagai Kabag Hukum di Setda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS sekitar tahun 2013 saat adanya Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 yang mana Terdakwa MUNAJAT USWANAS adalah

halaman 39 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. INAYA PERMAI namun Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;

- Bahwa seingat Saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS saat adanya proses tahapan lelang pada pengadaan tersebut dan sebelum dan sesudah proses tahapan lelang Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris Panitia pengadaan barang/Jasa tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Nomor: 027/365/SET/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pembentukan Paniti/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku sekretaris adalah membuat dokumen pengadaan, membuat berita acara lelang, menilai kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis dan harga;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut dilakukan pengumuman di media Koran Tempo dan dipasang di kaca kantor Hukum dan HAM Setda Kabupaten Fakfak, pengumuman di Koran Tempo sekitar tanggal 1 November 2013 hanya dilakukan sekali saja, yang mengantar ke media tersebut sdr. HUSEIN THOFER selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, yang membuat konsep Saksi sendiri dengan dikonsultasikan dengan ketua panitia pengadaan dan terkait dengan biaya pemasangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa metode pelelangan yang digunakan terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah pelelangan sederhana dengan pasca kualifikasi tahapan tahapannya antara lain:
 - a. Pengumuman dengan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 1 November 2013 s/d 12 November 2013;
 - b. Pemberian Penjelasan tanggal 8 November 2013;
 - c. Pemasukan Dokumen Penawaran, tanggal 11 November s/d 13 November 2013;
 - d. Pembukaan dokumen Penawaran, tanggal 14 November 2013.
 - e. Evaluasi Penawaran, tanggal 14 November 2013.;
 - f. Evaluasi Kualifikasi, tanggal 15 November 2013;

halaman 40 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pembuktian Kualifikasi, tanggal 15 November 2013;
- h. Pembuatan berita acara hasil pelelangan, tanggal 15 November 2013;
- i. Penetapan pemenang, tanggal 18 November 2012;
- j. Pengumuman pemenang, tanggal 18 November 2013;
- k. Massa sanggah, 19 November s/d 21 November 2013;
- l. Penirbitan surat penunjukan pemenang penyedia barang/jasa tanggal 22 November 2013;
- Bahwa Tahapan-tahapan lelang sesuai dengan jawaban tersebut diatas benar-benar telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa dilakukan pemberian penjelasan/ *anwizing* pada tanggal 8 November 2013 di Ruangan kabag Hukum di Setda Kabupaten Fakfak;
- Bahwa yang memberikan penjelasan / *anwizing* terkait dengan penjelasan administrasi pengadaan oleh Ketua Panitia pengadaan sdr. ARIEF HARTADI, sedangkan penjelasan teknis terkait oleh PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA;
- Bahwa saat penjelasan / *anwizing* para direktur peserta perusahaan hadir dan mengikuti *anwizing* tersebut dan kami tidak melakukan dokumentasi kegiatan tersebut;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar ada 3 (tiga) perusahaan diantaranya:
 - a. CV. INAYA PERMAI, melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 4 November 2013;
 - b. PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI, tanggal 5 November 2013;
 - c. PT. INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 6 November 2013;
- Bahwa yang mana yang mendaftar dan pengambilan dokumen oleh para direktur peserta perusahaan tersebut dan tandatangan tersebut benar tandatangan dari setiap direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa yang memastikan para direktur peserta perusahaan datang adalah dari daftar hadir yang ditandatangani oleh setiap direktur perusahaan namun saat itu Saksi tidak pernah menayakan satu per satu dari mana peserta perusahaan tersebut namun yang Saksi tahu dan ingat yang datang Direktur CV. INAYA PERMAI Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa tahapan lelang tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 8 November 2013 yang memberikan penjelasan / *anwizing* terkait dengan penjelasan administrasi pengadaan oleh Ketua Panitia

halaman 41 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan sdr. ARIEF HARTADI, sedangkan penjelasan teknis terkait oleh PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA. Semua anggota panitia pengadaan menghadiri penjelasan tersebut kecuali sdr. AGUSTINA KARETH dan seluruh direktur perusahaan tersebut hadir dan mengikuti penjelasan tersebut termasuk staf dari masing-masing perusahaan, iya tandatangan tersebut benar tandatangan dari setiap para direktur peserta perusahaan tersebut;

- Bahwa terhadap jenis dokumen tersebut di atas yang ditunjukkan pemeriksa Saksi mengenalnya dan terhadap tanda tangan yang terdapat di jenis dokumen tersebut dimaksud memang benar adalah tanda tangan Saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan lampiran-lampiran tersebut Saksi yang membuatnya dan Saksi menandatangani setiap tahapan lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi hanya menerima HPS dan spesifikasi teknis dari saudara AGUSTHINUS RIRUMA, SH;
- Bahwa Nilai HPS sebesar Rp2.320.065.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut dan Saksi menerima HPS tersebut dari PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. CV. INAYA PERMAI dengan nilai penawaran Rp2.318.440.000,-
 - b. PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp2.319.160.000,-
 - c. PT. INTI PAPUA MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp2.319.675.000,-
- Bahwa yang menjadi pemenang pada pekerjaan pengadaan Soundsytem dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 yaitu CV. INAYA PERMAI dengan nilai penawaran Rp. 2.318.440.000,- yang mana ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan sdr. ARIEF HARTADI;
- Bahwa menurut Saksi tahapan lelang yang dilaksanakan panitia sah dan sesuai aturan pengadaan barang dan jasa yaitu Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa apabila fakta yang bada bahwa 2 (dua) perusahaan peserta lelang yaitu PT. INTI PAPUA MANDIRI dan PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI tidak pernah melakukan pendaftaran dan pemasukan dokumen

halaman 42 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penawaran kepada panitia pengadaan tidak benar dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi melakukan proses tahapan lelang berdasarkan dokumen pengadaan peserta yang mendaftar dan memasukan surat penawaran ada 3 (tiga) perusahaan yang masuk ke Panitia Pengadaan, dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan Saksi ambil di kotak pemasukan penawaran yang sudah disiapkan oleh panitia pengadaan di Kantor Setda lama Kabupaten Fakfak selanjutnya Saksi dengan anggota panitia lain melakukan proses tahapan lelang;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 di ruangannya PPK (AGUSTHINUS RIRUMA) hanya menyampaikan ke Saksi untuk memberitahukan kepada panitia pengadaan sesuai dengan SK panitia pengadaan bahwa ada pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dan untuk mempersiapkan rencana pengadaan dan hanya sebatas itu saja;
 - Bahwa sesuai di dokumen kontrak CV. INAYA PERMAI melaksanakan pekerjaan selama 26 hari kalender dari tanggal 25 November 2013 s/d 20 Desember 2013;
 - Bahwa setahu Saksi yang membuat SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang dan jasa), surat perjanjian (kontrak) terkait pekerjaan pengadaan Soundsytem dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 saudara AGUSTHINUS RIRUMA, SH selaku PPK;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau pun hadiah dalam bentuk apapun terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
 - Bahwa Saksi menerima honor kurang lebih sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan koordinasi atau pun pertemuan dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS terkait dengan proses tahapan lelang Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 kecuali pada tahapan lelang yang diikuti oleh peserta lelang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menyerahkan atau memasukan setiap dokumen penawaran dari setiap perusahaan yang memasukan dokumen penawaran kepada kami karena kami sudah menyiapkan tempat berupa kotak kardus yang Saksi siapakan disampaing meja ruangan Saksi yang mana di luar kardus Saksi

halaman 43 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempel tempat pemasukan penawaran paket pekerjaan *sound system* dan panggung lapangan sehingga Saksi tidak tahu siapakah yang memasukan dokumen penawaran dari setiap perusahaan karena kami tidak membuat surat tanda terima atau pun berita acaranya;

- Bahwa Terkait dengan hal tersebut Saksi tidak tahu apakah alat-alat *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan tersebut sudah ada sebelum atau sesudah tender karena tugas kami hanya melaksanakan tahapan proses lelang;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Sebelumnya Saksi belum pernah melihat surat konosemen tersebut yang ditunjukan pemeriksa kepada Saksi namun setelah Saksi membacanya bahwa benar surat *konosemen* tersebut terkait ada pengiriman barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band tersebut;
 - b. Iya setelah Saksi membacanya bahwa benar surat *konosemen* tersebut terkait ada pengiriman barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band.
 - c. Saksi tidak tahu pasti namun sesuai yang tertera di surat konosemen tersebut bahwa sdr. BAHARUDIN sebagai pengirim atau yang menyerahkan barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band tersebut kepada ekspedisi pengiriman Konosemen PT. SARANA BEHTERA IRJA dengan tujuan proyek BPU;
- Bahwa Saksi secara pasti tidak mengetahui proses pembelian alat band dan soundsystem oleh CV. INAYA PERMAI apakah sebelum penandatanganan kontrak atau sesudah tandatangan kontrak;
- Bahwa menurut Saksi tidak dibenarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan apabila pengadaan / pembelian *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 terlebih mendahului surat perjanjian / kontrak antara PPK dengan Direktur CV. INAYA PERMAI atau pada saat proses tahapan lelang sedang berlangsung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

halaman 44 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi YAKOBUS T PABIMBIN,ST., M.SI., di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara HUSEIN THOFER di Fakfak sekitar tahun 2012 yang mana pernah menjabat Sekda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sdr. HUSEIN THOFER;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA sudah sangat lama yang mana beliau sekarang menjabat sebagai Kabag Hukum di Setda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS sekitar tahun 2013 saat adanya Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 yang mana Terdakwa MUNAJAT USWANAS adalah Direktur CV. INAYA PERMAI yang pernah melaksanakan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dan Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Panitia pengadaan barang/Jasa tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Nomor: 027/365/SET/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pembentukan Paniti/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku anggota panitia adalah melaksanakan tahapan-tahapan lelang terkait dengan pengadaan tersebut dan mempersiapkan dokumen lelang bersama anggota panitia lain , yakni yang menjadi panitia pengadaan barang/jasa pada pekerjaan pengadaan *sound sytem* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah:

Ketua : Ir. ARIEF HARTADI (Dinas PU);
Sekretaris : HARIYONO (Bagian Hukum dan HAM);
Anggota : YAKOBES TANDUNG PABIMBIM, ST (Saksi sendiri dari Dinas PU);
Anggota : LIZA NEIRASARI, ST. (Dinas PU);
Anggota : AGUSTINA THINIKI KARETH (Bappeda);

halaman 45 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tertulis Saksi melaporkan terkait tahapan lelang dalam bentuk dokumen berita acara lelang dan secara lisan Saksi tidak pernah melaporkan kepada PA maupun PPK;
- Bahwa Saksi selaku anggota panitia pengadaan barang / jasa pada memahami seluruhnya prosedur pelelangan, isi dokumen pengadaan dan prosedur pengadaan barang jasa dan Saksi tidak memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan terkait dengan pekerjaan Pengadaan *sound system (load speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 namun untuk spesifikasi pelaksanaan pekerjaan adalah PPK yang menjelaskan dalam hal ini saudara AGUSTHINUS RIRUMA, SH;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan pengumuman di media Koran Tempo dan dipasang di kaca kantor Hukum dan HAM Setda Kabupaten Fakfak, Saksi sudah tidak ingat lagi pengumuman di Koran Tempo tanggal berapa, Saksi tidak siapakah yang membuat dan yang mengurus pengumuman melalui Koran Tempo;
- Bahwa pengumuman hanya melalui di media sebanyak1 (satu) kali dan di pasang di kaca Kantor Bagian Hukum dan HAM setda Kabupaten Fakfak krena saat itu Setda Fakfak belum mempunyai *website* sendiri dan di Fakfak belum ada LPSE pada waktu itu;
- Bahwa metode pelelangan yang digunakan terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah pelelangan sederhana dengan pasca kualifikasi tahapan tahapannya antara lain :
 - a. Pengumuman dengan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 1 November 2013 s/d 12 November 2013;
 - b. Undangan Pelelangan tanggal 7 November 2013;
 - c. Pemberian Penjelasan tanggal 8 November 2013;
 - d. Pemasukan Dokumen Penawaran, tanggal 11 November s/d 13 November 2013;
 - e. Pembukaan dokumen Penawaran, tanggal 14 November 2013;
 - f. Evaluasi Penawaran, tanggal 14 November 2013;
 - g. Evaluasi Kualifikasi, tanggal 15 November 2013;
 - h. Pembuktian Kualifikasi, tanggal 15 November 2013;
 - i. Pembuatan berita acara hasil pelelangan, tanggal 15 November 2013;

halaman 46 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Penetapan pemenang, tanggal 18 November 2012;
- k. Pengumuman pemenang, tanggal 18 November 2013;
- l. Massa sanggah, 19 November s/d 21 November 2013;
- m. Penerbitan surat penunjukan pemenang penyedia barang/jasa tanggal 22 November 2013;

Tahapan-tahapan-tahapan lelang tersebut di atas benar-benar telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan;

- Bahwa yang memberikan penjelasan / *anwizing* terkait dengan penjelasan administrasi pengadaan oleh Ketua Panitia pengadaan, sedangkan penjelasan teknis terkait dengan pekerjaan oleh PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi apakah saat itu Direktur dari setiap peserta hadir atau tidak namun memang ada beberapa orang yang mengikuti penjelasan karena saat Saksi hadir sudah dimulai penjelasan pekerjaannya dan kami tidak ingat apakah dilakukan dokumentasi kegiatan tersebut atau tidak;
- Bahwa sesuai di daftar peserta perusahaan yang mendaftar ada 3 (tiga) perusahaan diantaranya:

- a. CV. INAYA PERMAI, melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 4 November 2013;
- b. PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI, tanggal 5 November 2013;
- c. PT. INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 6 November 2013;

Namun Saksi tidak tahu pasti siapakah yang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tersebut karena saat melakukan pendaftaran di Kantor Setda Kabupaten Fakfak;

- Bahwa tahapan lelang tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 8 November 2013 yang memberikan penjelasan / *anwizing* terkait dengan penjelasan administrasi pengadaan oleh Ketua Panitia pengadaan sdr. ARIEF HARTADI, sedangkan penjelasan teknis terkait pekerjaan tersebut oleh PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA. Semua anggota panitia pengadaan menghadiri penjelasan tersebut kecuali sdr. AGUSTINA KARETH karena saat itu sedang melaksanakan dinas luar dan Saksi sudah tidak ingat lagi apakah saat itu Direktur dari setiap peserta hadir atau tidak namun memang ada beberapa orang yang mengikuti penjelasan karena saat Saksi hadir sudah dimulai penjelasan pekerjaannya namun

halaman 47 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dari daftar hadir penjelasan pekerjaan para direktur perusahaan hadir namun Saksi tidak bisa memastikan apakah tandatangan direktur atau bukan karena saat itu Saksi terlambat mengikuti penjelasan pekerjaan;

- Bahwa tahapan **lelang pembukaan** penawaran tersebut dilaksanakan sekitar tanggal **14 November 2013** di Ruang bagian Hukum Setda lama Kabupaten Fakfak. Semua anggota panitia pengadaan menghadiri kecuali sdr. AGUSTINA KARETH, Saksi sudah tidak ingat lagi apakah masing-masing direktur perusahaan hadir atau tidak namun berdasarkan dari daftar hadir berita acara para Direktur perusahaan hadir;
- Bahwa tahapan lelang tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 14 November 2013 di Ruang Bagian Hukum Setda lama Kabupaten Fakfak. Semua anggota panitia pengadaan menghadiri kecuali sdr. AGUSTINA KARETH, iya tandatangan tersebut benar tandatangan panitia pengadaan dan menandatangani secara bersama-sama saat kegiatan tersebut;
- Bahwa benar tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut benar tandatangan ketua Pengadaan, yang menetapkan pemenang berdasarkan hasil tahapan lelang yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang dituangkan dalam berita acara tahapan lelang dan sehingga memutuskan CV. INAYA PERMAI selaku pemenang pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap jenis dokumen tersebut di atas yang ditunjukkan pemeriksa Saksi mengenalnya dan terhadap tanda tangan yang terdapat di jenis dokumen tersebut dimaksud memang benar adalah tanda tangan Saksi selaku anggota panitia pengadaan barang / jasa dan lampiran-lampiran tersebut sekretaris yang membuatnya dan Saksi menandatangani setiap tahapan lelang;
- Bahwa Saksi mengikuti dan semua tahapan lelang tersebut benar-benar dilaksanakan;
- Bahwa Nilai HPS sebesar Rp2.320.065.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menerima honor namun Saksi sudah tidak ingat lagi berapa besaran honor tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut :

a. CV. INAYA PERMAI dengan nilai penawaran Rp2.318.440.000,-

halaman 48 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp2.319.160.000,-
- c. PT. INTI PAPUA MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp. 2.319.675.000,-
- Bahwa yang menjadi pemenang pada pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 yaitu CV. INAYA PERMAI dengan nilai penawaran Rp2.318.440.000,- yang menetapkan pemenang berdasarkan hasil tahapan lelang yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa menurut Saksi tetap sah karena saat itu panitia pengadaan menerima dokumen penawaran dari tiga perusahaan selanjutnya kami melakukan proses tahapan lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa saja yang memasukan dokumen penawaran dari setiap perusahaan peserta lelang dan Saksi tidak tahu apakah pada saat memasukan dokumen penawaran dari setiap perusahaan menandatangani daftar hadir atau tanda terima dokumen penawaran tersebut atau tidak sama sekali dan yang lebih mengetahui sekretaris sdr. HARIYONO karena beliau dinas di kantor Setda tersebut dan setahu Saksi saat itu sudah disiapkan kotak kardus untuk pemasukan dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan atau rapat dengan saudara Drs. HUSEIN THOFER sedangkan PPK (AGUSTHINUS RIRUMA) pernah melakukan pertemuan bersama panitia pengadanan lain terkait dengan persiapan rencana pengadaan dan hanya sebatas itu saja;
- Bahwa sesuai di dokumen kontrak CV. INAYA PERMAI melaksanakan pekerjaan selama 26 hari kalender dari tanggal 25 November 2013 s/d 20 Desember 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan staf atau orang lain maupun dengan Direktur 3 (tiga) perusahaan peserta tersebut terkait dengan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membuat SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang dan jasa), surat perjanjian (kontrak) terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA.

halaman 49 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 namun yang menandatangani surat tersebut saudara AGUSTHINUS RIRUMA, SH selaku PPK;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau pun hadiah dalam bentuk apapun terkait pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa Saksi pernah menerima honor namun Saksi sudah tidak ingat lagi berapa besaran honor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TAJUDIN LA JAHALIA, S.IP. , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang Penatausahaan pada DPPKAD Kabupaten Fakfak adalah :
 - a. Menerbitkan SP2D;
 - b. Menandatangani SP2D apabila pimpinan tidak ada di tempat;
 - c. Menyiapkan laporan keuangan;
 - d. Mengkoordinasikan seksi-seksi di bidang penatausahaan;
 - e. Membina pengelolaan keuangan pada SKPD;
 - f. Sebagai kuasa BUD apabila pimpinan tidak ada di tempat;Dengan adanya tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut di atas mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak selaku BUD. Tugas dan tanggung jawab Saksi diatur di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Yang menjadi dasar Saksi menjabat Kepala Bidang Penatausahaan pada DPPKAD Kabupaten Fakfak berdasarkan surat keputusan Bupati Fakfak Nomor: 900-81 Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013 tentang pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) atas dana pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana penyeimbang/hibah dan dana bantuan Provinsi (dana non gaji) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran (TA) 2013,

halaman 50 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang kedua berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 875.1/161/DPPKAD/2013, tanggal 15 Desember 2013 dari Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tahun 2013 pada Setda Kabupaten Fakfak terdapat pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 kaitan Saksi dengan pengadaan tersebut sebagai Kuasa BUD yang menerbitkan dan menandatangani SP2D;
 - Bahwa sesuai di dokumen **surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013** dengan nilai kontrak **Rp2.318.440.000,-** (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana pelaksana sesuai yang terdapat dalam kontrak tersebut adalah CV. INAYA PERMAI;
 - Bahwa Pembayaran / tagihan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 hanya dilakukan sekali pembayaran sebesar Rp2.318.440.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak PPH dan PPN;
 - Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Benar tanda tangan SP2D tersebut di atas adalah tanda tangan Saksi;
 - b. Benar SP2D tersebut di atas merupakan surat perintah pencairan dana untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 kepada pihak ketiga yaitu kepada CV. INAYA PERMAI;
 - c. Benar SP2D tersebut diatas merupakan bukti bahwa terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013, CV. INAYA PERMAI telah menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan tersebut dan langsung masuk ke rekening milik CV. INAYA PERMAI melalui Bank Papua Cabang Fakfak dengan **Nomor rekening 600212001014302** sebesar Rp. Rp2.318.440.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta

halaman 51 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh ribu rupiah) belum di potong pajak PPh dan PPN;

- Bahwa dasar Saksi menerbitkan dan menandatangani SP2D terkait pengajuan tagihan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dapat Saksi jelaskan bahwa sebelumnya ada pengajuan tagihan dari Setda Kabupaten Fakfak berupa **SPP-LS** dan **SPM-LS** (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak selaku PA sdr. HUSEIN THOFER dan selanjutnya dokumen SPP-LS beserta lampirannya dicek dan diteliti dibagian seksi verifikasi namun Saksi tidak ingat lagi siapa nama staf yang melakukan verifikasi selanjutnya apabila dinyatakan lengkap kemudian diberikan ke bagian seksi perbendaharaan untuk penerbitan dan penandatanganan SP2D, yang kemudian oleh **Kepala Seksi Perbendaharaan** sdr. HODTIMAN SIMANJORANG memparaf SP2D tersebut dan kemudian diajukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak selaku BUD namun karena beliau tidak ada ditempat atau sedang dinas keluar sehingga Kepala DPPKAD menerbitkan surat penunjukan untuk menandatangani SP2D kepada Saksi selaku Kuasa BUD sehingga **Saksi yang menandatangani SP2D** tersebut yang mewakili yang mana saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penatausahaan DPPKAD Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat meneliti dan mengecek dokumen SPP-LS beserta lampirannya dan SPM yang diajukan untuk penerbitan SP2D tersebut namun Saksi hanya mengecek surat SP2D tersebut yang sudah diparaf oleh Kepala Seksi Perbendaharaan sdr. HODTIMAN SIMANJORANG karena dokumen SPP-LS beserta lampirannya dan SPM tersebut sudah dicek dan diteliti oleh bagian verifikasi saat itu dan sudah dinyatakan lengkap;
- Bahwa kewenangan Saksi selaku Kuasa BUD yang mewakili yang mana saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penatausahaan DPPKAD Kabupaten Fakfak dengan adanya pengajuan tagihan oleh CV. INAYA PERMAI;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan :

- a. Tahap awal PPK mengajukan / menyiapkan menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi tagihannya;

halaman 52 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemudian diajukan ke Bendahara Pengeluaran, dalam pengecekan dan penelitian kelengkapan tagihan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD tersebut sudah sesuai dan lengkap selanjutnya bendahara pengeluaran SKPD menerbitkan dan menanda tangani SPP-LS;
- c. Bendahara Pengeluaran selanjutnya mengajukan tagihan tersebut ke Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) untuk diterbitkan SPM-LS (Surat Perintah Membayar- Langsung) melalui **PPK SKPD** (Penjabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk dilakukan verifikasi dan penelitian kelengkapan dokumen/administrasi tagihan;
- d. Apabila oleh PPK SKPD menganggap dokumen/administrasi tagihan dimaksud sudah lengkap selanjutnya diterbitkan konsep SPM-LS untuk diajukan ke pengguna anggaran untuk ditandatangani;
- e. Selanjutnya SPM beserta lampirannya diajukan ke DPPKAD untuk diterbitkan SP2D;
- f. Sebelum penerbitan SP2D dokumen tagihan tersebut berupa SPP-LS dan SPM-LS beserta lampirannya dicek dan di teliti dibagian seksi verifikasi namun Saksi tidak ingat lagi siapa nama staf yang melakukan verifikasi selanjutnya apabila dinyatakan lengkap kemudian diberikan ke bagian seksi perbendaharaan untuk penerbitan dan penandatanganan SP2D, yang kemudian oleh Kepala Seksi Perbendaharaan sdr. HODTIMAN SIMANJORANG memparaf SP2D tersebut dan kemudian diajukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak selaku BUD namun karena beliau tidak ada di tempat atau sedang dinas keluar sehingga Kepala DPPKAD menerbitkan surat penunjukan untuk menandatangani SP2D kepada Saksi selaku Kuasa BUD sehingga Saksi yang menandatangani SP2D tersebut yang mewakili yang mana saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penatausahaan DPPKAD Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi mengetahui SPM-LS tersebut yang mana SPM-IS tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penerbitan SP2D terkait dengan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker),

halaman 53 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak
TA. 2013;

- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Saksi mengetahui dan mengenal dokumen SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) tersebut yang ditunjukkan pemeriksa.
 - b. Sudah Saksi jelaskan di *point* Nomor atas bahwa sebelum penerbitan SP2D dokumen tagihan tersebut berupa SPP-LS dan SPM-LS beserta lampirannya dicek dan diteliti dibagian seksi verifikasi namun Saksi tidak ingat lagi siapa nama staf yang melakukan verifikasi selanjutnya apabila dinyatakan lengkap kemudian diberikan ke bagian seksi perbendaharaan untuk penerbitan dan penandatanganan SP2D, yang kemudian oleh Kepala Seksi Perbendaharaan sdr. HODTIMAN SIMANJORANG memparaf SP2D tersebut dan kemudian diajukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak selaku BUD namun karena beliau tidak ada ditempat atau sedang dinas keluar sehingga Kepala DPPKAD menerbitkan surat penunjukan untuk menandatangani SP2D kepada Saksi selaku Kuasa BUD sehingga Saksi yang menandatangani SP2D tersebut yang mewakili yang mana saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penatausahaan DPPKAD Kabupaten Fakfak;
 - c. Menurut Saksi sudah lengkap dan tidak ada kekurangan yang mana dari bagian verifikasi sudah dinyatakan lengkap dan Kepala Seksi Perbendaharaan sdr. HODTIMAN SIMANJORANG sudah memparaf SP2D tersebut sebelum Saksi tandatangani;
 - d. Dokumen tersebut yang digunakan dalam proses pembayaran untuk penerbitan SP2D atas pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa menurut Saksi tidak perlu dilampirkan bukti Surat angkutan atau konosemen sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 205 ayat (3) huruf I. karena menurut Saksi sudah ada berita acara serah terima barang dan pemeriksaan barang dan sampai

halaman 54 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang untuk pengadaan jenis apapun yang dari luar Fakfak tidak pernah dilampirkan dalam pengajuan tagihan pembayaran;

- Bahwa menurut Saksi dibenarkan sepanjang ada berita acara serah terima dan berita acara pemeriksaan barang sudah ada sehingga tidak perlu dilampirkannya bukti *konosemen* / angkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 205 ayat (3) huruf l;
- Bahwa sampai dengan sekarang DPPKAD Kabupaten Fakfak belum pernah menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah salah satunya berupa surat *cek list* kelengkapan dokumen Penerbitan SP2D-LS (Pengadaan barang dan jasa);
- Bahwa sudah dibayarkan kepada CV. INAYA PERMAI berdasarkan SP2D yang telah di terbitkan dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Sebelumnya Saksi belum pernah melihat surat *konosemen* tersebut yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi namun setelah Saksi membacanya bahwa benar surat *konosemen* tersebut terkait dengan pengiriman barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band tersebut;
 - b. Setelah Saksi membacanya bahwa benar surat *konosemen* tersebut terkait dengan pengiriman barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band;
 - c. Saksi tidak tahu pasti namun sesuai yang tertera di surat *konosemen* tersebut bahwa sdr. BAHARUDIN sebagai pengirim atau yang menyerahkan barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band tersebut kepada ekspedisi pengiriman *Konosemen PT. SARANA BEHTERA IRJA*;
- Bahwa menurut Saksi dilihat dari surat *konosemen* tanggal 23 November 2013 bahwa pengadaan atau pembelian *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tersebut dilakukan sebelum tandatangan kontrak ditandatangani antara PPK dengan Direktur CV. INAYA PERMAI atau pada saat proses tahapan lelang sedang berlangsung;
- Bahwa menurut Saksi tidak dibenarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan apabila pengadaan / pembelian *Sound System*

halaman 55 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (*Load Speaker*), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 terlebih mendahului surat perjanjian / kontrak antara PPK dengan Direktur CV. INAYA PERMAI atau pada saat proses tahapan lelang sedang berlangsung;
- Bahwa setahu Saksi **yang harus bertanggungjawab** terkait dengan pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUM, SH, PA sdr. HUSEIN RIRUMA dan dari pihak ketiga Direktur CV. INAYA PERMAI Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi saudara HUSEIN THOFER atau pun AGUSTINUS RIRUMA maupun dengan staf Setda Kabupaten Fakfak atau pihak lainnya terkait dengan pengajuan tagihan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang atau barang dari Saudara HUSEIN THOFER ataupun AGUSTINUS RIRUMA atau pun Terdakwa MUNAJAT USWANAS maupun dengan staf Setda Kabupaten Fakfak atau pihak lainnya terkait dengan pengajuan tagihan pembayaran pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi **LIZA NEIRASARI,ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.HUSEIN THOFER sejak tahun 2011 yang mana beliau pernah menjabat sebagai Setda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan sdr. HUSEIN THOFER;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA sejak tahun 2009 yang mana sekarang beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS sudah lama yang mana setahu Saksi Terdakwa MUNAJAT USWANAS salah satu Direktur CV. INAYA PERMAI namun Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;

halaman 56 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Anggota Panitia pengadaan barang/Jasa tersebut berdasarkan Surat Keputusan Anggota Daerah Kabupaten Fakfak Nomor: 027/365/SET/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pembentukan Paniti/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak **TA (Tahun Anggaran) 2013** dan Saksi bersedia menunjukan SK tersebut kepada penyidik;
- Bahwa yang menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada pekerjaan pengadaan *Sound Sytem* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah:
 - Ketua : Ir. ARIEF HARTADI (Dinas PU);
 - Sekretaris : HARIYONO (Bagian Hukum dan HAM);
 - Anggota : YAKOBES TANDUNG PABIMBIM, ST (Dinas PU);
 - Anggota : LIZA NEIRASARI, ST. (Saksi sendiri dari Dinas PU);
 - Anggota : AGUSTINA THINIKI KARETH (Bappeda);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku anggota panitia adalah :
 - Menyusun rencana kegiatan pemilihan barang dan jasa;
 - Menetapkan dokumen pengadaan;
 - Menetapkan nominal jaminan penawaran;
 - Mengumumkan pelaksanaan lelang;
 - Menilai kualifikasi penyedia;
 - Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga;
 - Menerima pendaftaran;
 - Membuat dan menyampaikan undangan *anwizing*;
 - Menerima dokumen penawaran;
 - Membuka dokumen penawaran;
 - Menetapkan pemenang;
 - Mengumumkan pemenang;
 - Menyediakan waktu sanggah;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa serta anggota lain;
- Bahwa sesuai dengan jawaban Saksi di atas secara tertulis Saksi melaporkan terkait pembuatan berita acara hasil pengadaan barang dan jasa dengan dilampiri seluruh dokumen pangadaan barang dan jasa tahapan lelang dalam bentuk dokumen berita acara lelang;

halaman 57 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku anggota panitia pengadaan barang / jasa pada memahami seluruhnya prosedur pelelangan, isi dokumen pengadaan dan prosedur pengadaan barang jasa dan Saksi memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan terkait dengan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakkak TA. 2013;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut dilakukan pengumuman di media Koran Tempo dan dipasang di kaca kantor Hukum dan HAM Setda Kabupaten Fakkak, pengumuman di Koran Tempo sekitar tanggal 1 November 2013 hanya dilakukan sekali saja, yang mengantar ke media tersebut sdr. HUSEIN THOFER selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Fakkak, yang membuat konsep setahu sekretaris dan terkait dengan biaya pemasangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa pengumuman hanya melalui di media Koran Tempo sebanyak 1 (satu) kali dan dipasang di kaca Kantor Bagian Hukum dan HAM setda Kabupaten Fakkak krena saat itu Setda Fakkak belum mempunyai wabsite sendiri dan di Fakkak belum ada LPSE pada waktu itu;
- Bahwa metode pelelangan yang digunakan terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakkak TA. 2013 adalah pelelangan sederhana dengan pasca kualifikasi tahapan tahapannya antara lain:
 - a. Pengumuman dengan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 1 November 2013 s/d 12 November 2013;
 - b. Undangan Pelelangan tanggal 7 November 2013;
 - c. Pemberian Penjelasan tanggal 8 November 2013;
 - d. Pemasukan Dokumen Penawaran, tanggal 11 November s/d 13 November 2013;
 - e. Pembukaan dokumen Penawaran, tanggal 14 November 2013;
 - f. Evaluasi Penawaran, tanggal 14 November 2013;
 - g. Evaluasi Kualifikasi, tanggal 15 November 2013;
 - h. Pembuktian Kualifikasi, tanggal 15 November 2013;
 - i. Pembuatan berita acara hasil pelelangan, tanggal 15 November 2013;
 - j. Penetapan pemenang, tanggal 18 November 2012;
 - k. Pengumuman pemenang, tanggal 18 November 2013;

halaman 58 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Massa sanggah, 19 November s/d 21 November 2013;
- m. Penerbitan surat penunjukan pemenang penyedia barang/jasa tanggal 22 November 2013;
- Bahwa Tahapan-tahapan lelang tersebut di atas benar-benar telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan;
- Bahwa dilakukan pemberian penjelasan/ *anwizing* pada tanggal 8 November 2013 di Ruang Bagian Hukum di Setda Kabupaten Fakfak, yang memberikan penjelasan / *anwizing* terkait dengan penjelasan administrasi pengadaan oleh Saksi selaku Ketua dan Sekretaris Panitia pengadaan, sedangkan penjelasan teknis terkait dengan pekerjaan oleh PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA;
- Bahwa saat penjelasan yang Saksi tahu dari peserta perusahaan yang hadir Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI sedangkan Direktur peserta perusahaan lain Saksi tidak tahu pasti apakah datang atau tidak namun saat itu ada beberapa orang yang menghadiri penjelasan pekerjaan dan Saksi tidak tahu apakah direktur atau staf lain namun dari daftar hadir penjelasan pekerjaan para direktur perusahaan menandatangani berita acara daftar hadir;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sesuai di daftar peserta perusahaan yang mendaftar ada 3 (tiga) perusahaan diantaranya:
 - a. CV. INAYA PERMAI, melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 4 November 2013;
 - b. PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI, tanggal 5 November 2013;
 - c. PT. INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 6 November 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapakah yang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tersebut karena saat melakukan pendaftaran di Kantor Setda Kabupaten Fakfak dan yang lebih mengetahui sekretaris sdr. HARIYONO karena dinas dikantor tersebut;
- Bahwa tahapan lelang tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 8 November 2013 yang memberikan penjelasan / *anwizing* terkait dengan penjelasan administrasi pengadaan oleh Saksi selaku Anggota Panitia pengadaan sdr. ARIEF HARTADI, sedangkan penjelasan teknis terkait pekerjaan tersebut oleh PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA. Semua anggota panitia pengadaan menghadiri penjelasan tersebut kecuali sdr. AGUSTINA KARETH

halaman 59 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu sedang melaksanakan dinas luar dan yang Saksi tahu dari peserta perusahaan yang hadir Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI sedangkan Direktur peserta perusahaan lain Saksi tidak tahu pasti apakah datang atau tidak namun saat itu ada beberapa orang yang menghadiri penjelasan pekerjaan dan Saksi tidak tahu apakah direktur atau staf lain namun dari daftar hadir penjelasan pekerjaan para direktur perusahaan menandatangani berita acara daftar hadir;

- Bahwa Tahapan lelang pembukaan penawaran tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 14 November 2013. Semua anggota panitia pengadaan menghadiri kecuali sdr. AGUSTINA KARETH yang Saksi tahu dari peserta perusahaan yang hadir Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI sedangkan Direktur peserta perusahaan lain Saksi tidak tahu pasti apakah datang atau tidak namun saat itu ada beberapa orang yang menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan Saksi tidak tahu apakah direktur atau staf lain namun dari berita acaranya para direktur menandatangani;
- Bahwa tahapan lelang tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 14 November 2013. Semua anggota panitia pengadaan menghadiri kecuali sdr. AGUSTINA KARETH, iya tandatangan tersebut benar tandatangan panitia pengadaan dan menandatangani secara bersama-sama saat kegiatan tersebut;
- Bahwa benar tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut benar tandatangan sdr. ARIEF HARTADI selaku Ketua, yang menetapkan pemenang berdasarkan hasil tahapan lelang yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang dituangkan dalam berita acara tahapan lelang dan sehingga memutuskan CV. INAYA PERMAI selaku pemenang pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap jenis dokumen tersebut di atas yang ditunjukkan Penuntut Umum, Saksi mengenalnya dan terhadap tanda tangan yang terdapat di jenis dokumen tersebut dimaksud memang benar adalah tanda tangan Saksi selaku anggota panitia pengadaan barang / jasa dan lampiran-lampiran tersebut anggota yang membuatnya dan Saksi menandatangani setiap tahapan lelang;
- Bahwa Saksi mengikuti dan semua tahapan lelang tersebut benar-benar dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena HPS dan spesifikasi teknis dari PPK;

halaman 60 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai HPS sebesar Rp2.320.065.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut dan kami menerima HPS tersebut dari PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. CV. INAYA PERMAI dengan nilai penawaran Rp2.318.440.000,-;
 - b. PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp2.319.160.000,-;
 - c. PT. INTI PAPUA MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp2.319.675.000,-;
- Bahwa yang menjadi pemenang pada pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 yaitu CV. INAYA PERMAI dengan nilai penawaran Rp2.318.440.000,- yang menetapkan pemenang berdasarkan hasil tahapan lelang yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang dituangkan dalam berita acara tahapan lelang dan sehingga memutuskan CV. INAYA PERMAI selaku pemenang pada pekerjaan tersebut kemudian dibuatkan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pengadaan;
- Bahwa menurut Saksi tetap sah karena yang terjadi pada saat itu adalah seluruh proses kita lalui sesuai dalam petunjuk dokumen standar pengadaan dan kita tidak mempunyai hak untuk menyatakan lelang tersebut batal atau gagal diluar ketentuan di dalam Perpres;
- Bahwa menurut Saksi jika kemudian hari sudah diketahui bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya satu penawar saja maka panitia menyatakan lelang tersebut gagal karena salah satu keabsahan lelang pada tahap pemasukan dokumen penawaran minimal yang memasukan dokumen penawaran adalah 3 (tiga) perusahaan dan jika ternyata dikemudian hari diketahui bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya satu perusahaan dan mengatasnamakan tiga perusahaan berarti telah terjadi afiliasi atau kerjasama diantara sesama peserta lelang maka ketiga peserta tersebut dikenakan sanksi perdata maupun pidana dan di- *blaklist*;

halaman 61 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa saja yang memasukan dokumen penawaran dari setiap perusahaan peserta lelang dan Saksi tidak tahu apakah pada saat memasukan dokumen penawaran dari setiap perusahaan menandatangani daftar hadir atau tanda terima dokumen penawaran tersebut atau tidak sama sekali dan yang lebih mengetahui sekretaris sdr. HARIYONO karena yang menerima dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan atau rapat dengan saudari Drs. HUSEIN THOFER sedangkan PPK (AGUSTHINUS RIRUMA) pernah melakukan rapat kurang lebih satu kali terkait persiapan proses tahapan lelang dan siapa-sapa yang terlibat dan jenis barang serta mekanismenya;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Saksi mengetahui dokumen tersebut yang ditunjukkan Penuntut Umum namun Saksi tidak tahu siapakah yang membuat dokumen tersebut karena dokumen tersebut sudah ada di kotak kardus yang disiapkan untuk menaruh dokumen penawaran tersebut;
 - b. Untuk kegiatan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
 - c. Saksi tidak tahu siapakah yang mengantar dokumen tersebut karena sudah disediakan tempat berupa kardus untuk menaruh dokumen penawaran tersebut dan yang lebih mengetahui sekretaris;
- Bahwa sesuai di dokumen kontrak CV. INAYA PERMAI melaksanakan pekerjaan selama 26 hari kalender dari tanggal 25 November 2013 s/d 20 Desember 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan staf atau orang lain maupun dengan direktur 3 (tiga) perusahaan peserta tersebut terkait dengan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dan Saksi melakukan komunikasi dengan panitia pengadaan saja;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang dan jasa), surat perjanjian (kontrak) terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan

halaman 62 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 sdr.

AGUSTHINUS RIRUMA, SH selaku PPK;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau pun hadiah dalam bentuk apapun terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat *Band* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa Saksi pernah menerima honor namun Saksi sudah tidak ingat lagi berapa besaran honor tersebut.;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **SYAHRIN NIULAIN,S.SOS.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2013 terdapat paket pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013, kaitan Saksi dengan pekerjaan tersebut sebagai bendahara pengeluaran yang menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. HUSEIN THOFER dari tahun 2012 yang mana pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak dan setahu Saksi beliau sudah meninggal dunia pada tahun 2014 dikarenakan sakit dan Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saudara HUSEIN THOFER;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA dari tahun 2000 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Fakfak dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS sekitar tahun 2013 yang setahu Saksi Terdakwa MUNAJAT USWANAS salah satu pegawai honorer di Bagian Umum Setda Kabupaten Fakfak dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku bendahara pengeluaran yaitu :
 - a. Menerima, menyimpan dan membayarkan;
 - b. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Setda Kabupaten Fakfak;

halaman 63 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan Pengajuan SPP dan SPM ke Bagian Keuangan;
Dengan adanya tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut di atas mempertanggungjawabkannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sesuai dengan perincian atau uraian di **DPA** (Daftar Pelaksanaan Anggaran) pada Sekda Kabupaten Fakfak dengan jenis belanja langsung terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai sebesar Rp8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) rincian :
 - 1. Honor panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2. Honor tim pengadaan barang dan jasa sebesar Rp.3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3. Honor tim pemeriksa barang sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja modal sebesar Rp. 4.868.850.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1. Belanja modal alat-alat studio sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 2. **Belanja loadspeaker lapangan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);**
 - 3. Belanja *sound sytem karaoke* sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;
 - c. Belanja modal **pengadaan konstruksi** atau pembelian gedung kantor sebesar Rp1.168.850.000,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Belanja modal pembangunan studio rekaman sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Biaya perencanaan pembangunan studio rekaman tahap I dan II sebesar Rp124.350.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya pengawasan pembangunan studi rekaman tahap I sebesar Rp44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 64 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan dokumen surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013 dengan nilai kontrak Rp2.318.440.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana pelaksana sesuai yang terdapat dalam kontrak tersebut adalah CV. INAYA PERMAI;
- Bahwa Saksi selaku bendahara pengeluaran pernah menerima pengajuan tagihan pembayaran terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat band dan Panggung Lapangan yang mana pengajuan tagihan tersebut diajukan oleh CV. INAYA PERMAI selaku pelaksa pekerjaan;
- Bahwa proses pembayaran terkait pekerjaan pengadaan *Sound Sytem* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 yang dilaksanakan oleh CV. INAYA PERMAI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp2.318.440.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) belum di potong pajak PPh dan PPN penerima atas nama CV. INAYA PERMAI melalui Bank Papua Cabang Fakfak dengan Nomor rekening 600212001014302;
- Bahwa mekanisme/tahapan-tahapan pembayaran / pencairan tagihan kepada CV. INAYA PERMAI sebesar Rp2.318.440.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu :
 - a. Dalam hal ini CV. INAYA PERMAI mengajukan permohonan tagihan kepada bendahara pengeluaran untuk penerbitan SPP-LS dengan melampirkan:
 - (1) Berita acara pembayaran Nomor : 137/PPK/SET/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saudara dengan Direktur CV. INAYA PERMAI mengetahui PA sdr. HUSEIN THOFER;
 - (2) Faktur tagihan Nomor : 28/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Direktur CV. INAYA PERMAI;
 - (3) Rekening tagihan Nomor : 29/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Direktur CV. INAYA PERMAI;
 - (4) Kwitansi Nomor : 30/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Direktur CV. INAYA

halaman 65 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMAI, bendahara pengeluaran sdr. SYAHRIN NIULAN dan saudara sendiri selaku PPK dan mengetahui PA sdr. HUSEIN THOFER;

- (5) Berita acara serah terima barang Nomor : 27/IP/FF/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani saudara sendiri dengan Direktur CV. INAYA PERMAI mengetahui PA sdr. HUSEIN THOFER;
 - (6) Berita acara penerimaan hasil pekerjaan Nomor : 069/SETDA/PB-FF/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani panitia penerima hasil pekerjaan dengan Direktur CV. INAYA PERMAI Terdakwa MUNAJAT USWANAS dengan dilampiri foto atau dokumentasi;
 - (7) Dokumen / surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013;
- b. Setelah melakukan pengecekan dan penelitian kelengkapan administrasi pengajuan tagihan yang diajukan Pihak ke tiga selanjutnya Saksi melakukan pembuatan dokumen SPP-LS yang ditandatangani Saksi sendiri sebagai dasar untuk penerbitan SPM-LS dengan lampiran :
- (1) Surat pengantar SPP-LS Nomor 000359/SPP/LS/SETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang Saksi tandatangani sendiri selaku bendahara pengeluaran;
 - (2) Ringkasan SPP-LS Nomor 000359/SPP/LS/SETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang Saksi tandatangani sendiri selaku bendahara pengeluaran;
 - (3) Rincian SPP-LS Nomor 000359/SPP/LS/SETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang Saksi tandatangani sendiri selaku bendahara pengeluaran;
 - (4) Salinan SPD (Surat Penyediaan dana) Nomor : 0130/SPD/BL/DPPKAD/2013 tahun 2013, tanggal 20 November 2013;

halaman 66 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selanjutnya Saksi mengajukan SPM-LS kepada sdr. HUSEIN THOFER selaku PA untuk menandatangani dokumen SPM-LS tersebut;
- d. Selanjutnya SPM-LS tersebut beserta lampiran-lampirannya Saksi ajukan ke DPPKAD Kabupaten Fakfak untuk penerbitan SP2D untuk proses pembayaran atau pencairan kepada pihak ketiga (CV. INAYA PERMAI);
 - Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan tidak ada kekurangan dan juga dikuatkan dengan terbitnya SP2D dari DPPKAD Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa menurut Saksi sudah lengkap dan sah dikarenakan DPPKAD Kabupaten Fakfak selaku BUD sudah menerbitkan SP2D kepada pihak ketiga dalam hal ini CV. INAYA PERMAI;
 - Bahwa untuk surat angkutan atau *konosemen* apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja tidak ada lampiran dalam pengajuan tagihan tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 205 ayat (3) huruf l namun terkait pengajuan tagihan yang ada sudah dibayarkan berdasarkan SP2D yang sudah di terbitkan oleh DPPKAD Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Saksi tahu karena dokumen SPP-LS tersebut Saksi yang membuatnya di ruangan Saksi di bagian keuangan Setda Fakfak namun Saksi tidak tahu pasti siapa yang membuat;
 - b. Benar tandatangan tersebut benar tandatangan Saksi sendiri;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut di jadikan dasar untuk penerbitan SPM-LS;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut diatas digunakan untuk pembayaran atas pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Saksi kenal karena dokumen SPM-LS tersebut Saksi yang membuatnya di bagian keuangan Setda Fakfak sekitar tanggal 20 Desember 2013;

halaman 67 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang menandatangani SPM-LS tersebut adalah saudara HUSEIN THOFER selaku PA;
- c. Surat SPM-LS tersebut di jadikan dasar untuk penerbitan SP2D;
- d. SPM-LS tersebut di atas digunakan untuk pembayaran atas pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;

- Bahwa atas pertanyaan tersebut di atas, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Saksi tahu dan kenal karena dokumen SP2D tersebut dibuat di Kantor DPPKAD, Saksi tidak tahu siapa yang membuat;
- b. Yang menandatangani SP2D tersebut adalah TAJUDIN LAJAHALIA selaku Kuasa BUD;
- c. Saksi mengetahui karena SP2D tersebut diterbitkan berdasarkan dokumen SPP LS dan SPM LS yang diajukan ke DPPKAD Kabupaten Fakfak beserta lampirannya dan pendukungnya;
- d. SP2D tersebut diatas digunakan untuk pembayaran atas pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;

- Bahwa setahu Saksi selain Terdakwa MUNAJAT USWANAS menjadi Direktur CV. INAYA PERMAI **Terdakwa MUNAJAT USWANAS bekerja sebagai pegawai Honorer pada Bagian Umum Setda Kabupaten Fakfak dan setahu Saksi dari tahun 2012 sudah menjadi tenaga honorer pada kantor Setda Kabupaten Fakfak tersebut;**

- Bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat sekitar tahun 2014 terhadap Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat band dan Panggung Lapangan saat itu juga Saksi menghubungi Terdakwa MUNAJAT USWANAS melalui *handphonenya* untuk mendampingi BPK RI untuk melakukan pemeriksaan namun **Terdakwa MUNAJAT USWANAS menyampaikan ke Saksi untuk menghubungi saudara BAHARUDIN LA HADALIA karena CV nya digunakan atau dipinjam pakaikan saudara BAHARUDIN LA HADALIA untuk Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat band dan**

halaman 68 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggung Lapangan dan dari situ Saksi baru mengetahui bahwa CV. INAYA PERMAI digunakan atau dipinjamkaikan oleh sdr. BAHARUDIN LA HADALIA untuk Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat band dan Panggung Lapangan;

- Bahwa Seingat Saksi Terdakwa MUNAJAT USWANAS menyampaikan hal tersebut di kantor bagian keuangan Setda Kabupaten Fakfak sekitar bulan Desember 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa maksud dan tujuan pernyataan Terdakwa MUNAJAT USWANAS tersebut namun menurut Saksi bahwa pernyataan tersebut bisa diartikan apabila uang tersebut sudah cair Terdakwa MUNAJAT USWANAS akan ingat ke Saksi dengan memberikan berupa uang sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi namun faktanya sampai dengan sekarang Terdakwa MUNAJAT USWANAS tidak pernah memberikan Saksi berupa uang atau barang dalam bentuk apa pun terkait dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku bendahara pengeluaran tidak pernah menerima sesuatu pemberian dari pihak siapa pun terkait dengan pekerjaan tersebut namun Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI pernah menanyakan ke Saksi terkait proses tagihan / proses pembayaran pekerjaan tersebut kemudian Saksi menjawab sudah diproses dan dicek saja di DPPKAD dan di Bank Papua, kemudian Terdakwa MUNAJAT USWANAS menyampaikan ke Saksi "nanti kalau sudah cair baru Saksi ingat kamu";
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **YANTI RUMATORA,S.STP.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara HUSEIN THOFER di Fakfak sekitar tahun 2011 saat menjabat sebagai Sekda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sdr. HUSEIN THOFER;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA sudah sangat lama dan pernah bersama-sama bekerja di SKPD Setda Kabupaten Fakfak dan beliau sekarang menjabat sebagai Kabag Hukum di Setda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kekeluargaan;

halaman 69 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS sudah sangat lama dan setahu Saksi Direktur CV. INAYA PERMAI namun Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa Saksi menjadi sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku PA (Drs. HUSEIN THOFER) Nomor: 027/65/SET/2012, tanggal 31 Januari 2013 dan Saksi bersedia menunjukan SK tersebut kepada penyidik sekarang ini;
- Bahwa yang menjadi panitia penerima hasil pekerjaan pada pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah:
Ketua : Drs. HUSEIN BAY, M..AP;
Sekretaris : YANTI RUMATORA, S.STP (Saksi sendiri);
Anggota : CHRISTIAN JUNZALD UBRA;
Anggota : HALIDIN MASRI, S.Sos, M. AP;
Anggota : IMELDA HEGEMUR;
- Bahwa menurut Saksi tugas panitia penerima hasil pekerjaan seperti yang tertera pada Keputusan Sekretaris Daerah Fakfak Nomor : 027/65/SET/2012, tanggal 31 Januari 2013 namun sebagai sekretaris biasanya lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat administrasi;
- Bahwa pada saat serah terima hasil pekerjaan Saksi tidak terlibat langsung atau tidak ikut dalam serah terima pekerjaan tersebut karena pada saat itu Saksi mempersiapkan / membuat administrasi berita acara serah terima pekerjaan beserta lampirannya dan saat itu juga Saksi ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan terkait dengan pekerjaan kantor;
- Bahwa Setahu Saksi hanya sdr. HUSEIN BAY selaku Ketua PPHP dan sdr. HALIDIN MASRI selaku anggota PPHP dan Saksi tidak tahu apakah PPK saat itu mengikuti serah terima hasil pekerjaan tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti namun setahu Saksi dari CV. INAYA PERMAI selaku penyedia jasa pada pekerjaan tersebut;

halaman 70 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi serah terima hasil pekerjaan tersebut di Gudang pada Pelabuhan Fakfak;
- Bahwa setahu Saksi sesuai di dokumen kontrak CV. INAYA PERMAI selaku penyedia jasa harus mengantarkan hasil pengadaan barang / jasa tersebut ke tempat tujuan terakhir yaitu di Kantor Setda Kabupaten Fakfak dan dilakukan serah terima hasil pekerjaan di tempat tujuan terakhir yaitu Kantor Setda juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik Gudang pada Pelabuhan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di kantor Setda Kabupaten Fakfak yang lama tidak mempunyai tempat atau ruangan untuk menampung atau menyimpan barang Pengadaan Soundsytem dan Panggung Lapangan tersebut sehingga dilakukan serah terima di Gudang Pelabuhan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Serah Penerimaan Hasil Pekerjaan dibuat oleh Saksi selaku sekretaris namun karena berbagai kesibukan Saksi selaku Sekretaris Distrik maka Saksi tidak sempat menyelesaikan BA tersebut dan langsung diambil alih Ketua PPHP;
- Bahwa yang menandatangani Saksi sendiri, Ketua PPHP (sdr. HUSEIN BAY) dan sdr. HALIDIN MASRI;
- Bahwa saat itu Ketua PPHP mengambil BA tersebut dikantor Distrik Fakfak dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* karena pada saat itu juga akan segera melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi dilakukan tepat waktu sesuai di dokumen kontrak yang mana serah terima pada tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama CV. INAYA PERMAI harus melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai;
- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu namun saat itu Saksi tidak ikut atau terlibat langsung dalam pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan pengalaman kami biasanya melakukan pemeriksaan dengan melihat dan membandingkan di dokumen kontrak terkait dengan spesifikasinya diantaranya *merk/type* dan jumlah atau volume jenis barang dengan hasil barang dari penyedia jasa;

halaman 71 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk panita penerima hasil pekerjaan yang melakukan pemeriksaan hanya Ketua PPHP (sdr. HUSEIN BAY) dan sdr. HALIDIN MASRI sedangkan yang lain tidak ikut sedangkan dari CV. INAYA PERMAI Saksi tidak tahu siapa yang mendampingi atau menyaksikan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di Gudang Pelabuhan Fakfak sekitar tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa setahu Saksi sdr. CHRISTIAN J. UBRA sedang melaksanakan tugas belajar dan sdr. IMELDA HEGEMUR memang dari awal tidak mau ikut terlibat dalam pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan atau mengundurkan diri;
- Bahwa sesuai kontrak ada 38 jenis barang dan 1 (satu) paket panggung lapangan namun Saksi tidak melihat jenis-jenis barang tersebut;
- Bahwa menurut Ketua PPHP sudah sesuai dengan spek yang telah dinegoisasikan di dalam dokumen kontrak karena saat Saksi akan menandatangani Berita acara penerimaan hasil pekerjaan Saksi terlebih dahulu menanyakan kepada Ketua PPHP;
- Bahwa menurut Ketua PPHP sdr. HUSEIN BAY sudah melaksanakan pekerjaan hingga 100% sesuai dengan di dalam dokumen kontrak karena pada saat Saksi akan menandatangani berita acara penerimaan hasil pekerjaan Saksi menanyakan terlebih dahulu kepada Ketua PPHP;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Ketua PPHP untuk menandatangani namun Saksi sempat menolaknya untuk menandatangani tetapi Ketua PPHP meyakinkan Saksi bahwa telah dilakukan pemeriksaan sudah sesuai dengan speck yang ada di dokumen kontrak dan lengkap sehingga Saksi mau manandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Saksi mengetahui BA tersebut;
 - b. Yang membuat Saksi sendiri kemudian karena berbagai kesibukan Saksi selaku Sekretaris Distrik maka Saksi tidak sempat menyelesaikan BA tersebut dan langsung diambil alih Ketua PPHP dan Saksi tidak tahu dimana Ketua PPHP melanjutkan BA tersebut;

halaman 72 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tandatangani yang ada di dalam dokumen BA tersebut benar tandatangan Saksi sendiri;
- d. BA tersebut terkait dengan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan atau aturan 2/3 dari jumlah panitia atau minimal 3 (tiga) orang dari 5 (lima) anggota PPHP namun karena keterbatasan anggota sehingga dilakukan 2 (dua) orang saja;
- Bahwa Saksi pernah menerima honor namun Saksi sudah tidak ingat berapa nominal besaran yang Saksi terima;
- Bahwa tidak ada yang menjanjikan kepada Saksi untuk memberikan hadiah atau sesuatu kepada Saksi terkait pekerjaan pengadaan *Sound Sytem* dan Panggung Lapangan dan Saksi juga tidak pernah menerima uang atau barang dari pihak siapapun terkait kasus pengadaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan alat-alat berupa *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tersebut tiba di Fakfak dan berapa kali tahap pengirimannya namun pada saat kasus tersebut sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Fakfak dan setelah Saksi dipanggil Kejaksaan Negeri Fakfak Saksi mendengar info yang beredar dari para staf / pegawai Kabupaten Fakfak bahwa sebagian alat-alat berupa *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tersebut sebelumnya sudah ada atau digunakan pada saat perayaan ulang tahun Fakfak sekitar tanggal 16 November 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti namun menurut informasi yang beredar di para staf / pegawai Kabupaten Fakfak bahwa sebagian alat-alat berupa *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 sudah ada sebelum *tender* / tandatangan kontrak karena sebelumnya digunakan pada saat perayaan ulang tahun Fakfak sekitar tanggal 16 November 2013;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan tersebut dan Saksi tidak tahu pasti apa yang menyebabkan Ketua PPHP (Sdr. HUSEIN BAY dan Sdr. HALIDIN MASRI) tidak meminta surat *konosemen* / surat angkutan kepada penyedia jasa;

halaman 73 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa surat angkutan atau konosemen dari penyedia jasa dalam hal ini CV. INAYA PERMAI sebagai lampiran dalam dokumen permintaan pembayaran;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Sebelumnya Saksi belum pernah melihat surat konosemen tersebut yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi namun setelah Saksi membacanya bahwa benar surat konosemen tersebut terkait dengan pengiriman barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band tersebut;
 - b. Setelah Saksi membacanya bahwa benar surat konosemen tersebut terkait dengan pengiriman barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band.
 - c. Saksi tidak tahu pasti namun sesuai yang tertera di surat konosemen tersebut bahwa sdr. BAHARUDIN sebagai pengirim atau yang menyerahkan barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band tersebut kepada ekspedisi pengiriman Konosemen PT. SARANA BEHTERA IRJA;
- Bahwa menurut Saksi dilihat dari surat konosemen tanggal 23 November 2013 bahwa pengadaan atau pembelian *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tersebut dilakukan sebelum tandatangan kontrak ditandatangani antara PPK dengan Direktur CV. INAYA PERMAI atau pada saat proses tahapan lelang sedang berlangsung;
- Bahwa menurut Saksi **tidak dibenarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan apabila pengadaan / pembelian *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 terlebih mendahului surat perjanjian / kontrak antara PPK dengan Direktur CV. INAYA PERMAI atau pada saat proses tahapan lelang sedang berlangsung;**
- Bahwa setahu Saksi yang harus bertanggungjawab terkait dengan pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUM, SH;
- Bahwa Setahu Saksi sesuai dengan informasi yang beredar digunakan pada saat puncak perayaan HUT Kota Fakfak tahun 2013

halaman 74 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi tidak ingat dengan pasti tanggal berapa puncak perayaan HUT Kota Fakfak tersebut;

- Bahwa setahu Saksi dijadikan asset daerah yang dapat digunakan pada saat event-event yang diselenggarakan / dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan menggunakan alat *sound system* yang memadai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **CHRISTIAN J. UBRA, S.SOS.,MA.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menjadi anggota panitia penerima hasil pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku PA (Drs. HUSEIN THOFER) Nomor: 027/65/SET/2012, tanggal 31 Januari 2013;
- Bahwa yang menjadi panitia penerima hasil pekerjaan pada pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah:
Ketua : Drs. HUSEIN BAY, M..AP;
Sekretaris: YANTI RUMATORA, S.STP;
Anggota : CHRISTIAN JUNZALD UBRA (Saksi sendiri);
Anggota : HALIDIN MASRI, S.Sos, M. AP.;;
Anggota : IMELDA HEGEMUR;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota panitia penerima hasil pekerjaan dikarenakan Saksi pada saat itu sedang melaksanakan tugas belajar di Universitas 17 Agustus 1945 di Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 karena sedang melaksanakan tugas belajar di Universitas 17 Agustus 1945 di Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor dari sebagai anggota PPHP;

halaman 75 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan keterangan Saksi benar;

9. Saksi **JACK SANDER SAWAKI** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi hanya sekedar tahu dengan sdr. HUSEIN THOFER yang mana pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak dan setahu Saksi beliau sudah meninggal dunia pada tahun 2014 dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA dan Saksi belum pernah ketemu dengan beliau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS sekitar tahun 2014 awal di Fakfak dan Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan hanya sebatas teman biasa dan Saksi tahu Terdakwa MUNAJAT USWANAS sebagai Direktur CV. INAYA PERMAI dari tahun 2015;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengontrol jalannya perusahaan serta menjalankan pekerjaan yang sedang ditangani oleh perusahaan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sekitar tahun 2013 yang Saksi sudah tidak ingat bulannya sdr. SUHARTO menelpon Saksi dengan maksud meminjam profil perusahaan untuk mendaftar dan mengikuti proses lelang terkait Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 yang mana saat itu Saksi berada di Kabupaten Waropen sedang ada proyek dan sdr. SUHARTO saat itu berada di Fakfak selanjutnya Saksi memberikan profil perusahaan Saksi dengan mengirimkan dokumen profil perusahaan milik Saksi melalui kapal Putih yang Saksi sudah tidak ingat lagi yang Saksi titipkan ke salah satu *security* kapal kemudian sdr. SUHARTO mengambil dokumen profil perusahaan Saksi di kantor *security* kapal tersebut selanjutnya sdr. SUHARTO yang mendaftar dan membuat seluruh administrasinya terkait proses tahapan lelang terhadap pekerjaan pengadaan tersebut;

halaman 76 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendaftar sampai yang mengikuti proses tahapan lelang dari *anwizing* sampai dengan selesai setahu Saksi sdr. SUHARTO dan **Saksi tidak pernah mengikuti proses tahapan lelang** dari mendaftar dan pengambilan dokumen, undangan pelelangan, penjelasan pekerjaan / *anwizing*, dan hingga pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
- Bahwa hubungan Saksi dengan SUHARTO hanya sebatas teman biasa saja, Saksi kenal dengan SUHARTO sejak tahun 1997 atau 1998 di Apartemen Parkroral Jakarta dan setahu Saksi pekerjaan dari sdr. SUHARTO biasa mendatangkan tenaga buruh bangunan untuk dipekerjakan di bangunan – bangunan dan setahu Saksi sdr. SUHARTO kenal dengan toko audio atau alat music sehingga meminjam perusahaan milik Saksi untuk mengikuti lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti namun setahu Saksi dari penyampaian SUHARTO kepada Saksi untuk meminjam profil perusahaan Saksi untuk mengikuti tender terkait dengan Pengadaan *Sound System* dan dapat Saksi jelaskan bahwa sdr. SUHARTO bukan merupakan staf atau admin dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun setahu Saksi hal tersebut diperbolehkan dan dibenarkan karena hal tersebut sudah biasa saling pinjam meminjam profil perusahaan untuk mengikuti tender dengan catatan selama mengikuti proses pelelangan yang baik dan benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani berita acara tahapan lelang dari pendaftaran dan pengambilan dokumen, undangan pelelangan, penjelasan pekerjaan / *anwizing*, dan hingga pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran karena Saksi tidak pernah mengikuti tahapan lelang tersebut;
- Bahwa Saksi **tidak pernah mengeluarkan maupun memberikan surat kuasa kepada sdr. SUHARTO untuk mendaftar dan mengikuti proses tahapan lelang** terkait dengan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tersebut;
- Bahwa dokumen atau surat yang Saksi tandatangani yaitu hanya surat penawaran, dan RAB sedangkan surat atau dokumen lain

halaman 77 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



seperti pendaftaran, pengambilan dokumen dan berita acara tahapan lelang yang lain Saksi tidak pernah menandatangani;

- Bahwa saat itu tidak ada pembicaraan atau kesepakatan antara Saksi dengan sdr. SUHARTO terkait pinjam meminjam profil perusahaan untuk mengikuti tender Pengadaan *Sound System* (*Load Speaker*), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 namun sudah menjadi hal biasa atau tradisi sampai sekarang apabila perusahaan yang dipinjam memenangkan tender akan mendapatkan fee perusahaan kurang lebih 3 (tiga) persen dari nilai kontrak;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti dokumen penawaran tersebut beserta lampirannya ada beberapa lampiran yang Saksi ketahui dan Saksi tandatangani diantaranya surat penawaran dan RAB yang Saksi tandatangani di Hotel Tembagapura Fakfak sekitar tahun 2013 namun Saksi sudah tidak ingat bulan dan tanggalnya yang mana surat penawaran dan RAB di sodorkan oleh sdr. SUHARTO untuk Saksi tandatangani. Selain dari itu yang Saksi ketahui diantaranya data personil inti, data pengalaman perusahaan, formulir isian penilai kualifikasi dan berkas atau akta profil perusahaan yang mana data personil inti, data pengalaman perusahaan, formulir isian penilai kualifikasi dan berkas atau akta profil perusahaan tersebut yang Saksi serahkan sebelumnya kepada sdr. SUHARTO untuk mengikuti tender pengadaan soundsystem tersebut sedangkan lampiran yang lain Saksi tidak tahu dan bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa surat penawaran dan RAB yang Saksi tandatangani di Hotel Tembagapura Fakfak sekitar tahun 2013 namun Saksi sudah tidak ingat bulan dan tanggalnya di sodorkan oleh sdr. SUHARTO untuk Saksi tandatangani dan setahu Saksi yang membuat sdr. SUHARTO dan saat yang tandatangani masih berupa lembaran belum menjadi dokumen yang seperti ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani surat penawaran dan RAB tersebut yang disodorkan sdr. SUHARTO untuk Saksi tandatangani yang mana masih berupa lembaran belum terjilid menjadi dokumen, sedangkan data personil inti, data pengalaman perusahaan, formulir isian penilai kualifikasi dan berkas atau akta profil perusahaan yang

halaman 78 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



mana data personil inti, data pengalaman perusahaan, formulir isian penilain kualifikasi dan berkas atau akta profil perusahaan tersebut yang sebelumnya Saksi serahkan kepada sdr. SUHARTO;

- Bahwa dokumen yang Saksi serahkan kepada sdr. SUHARTO saat itu hanya data personil inti, data pengalaman perusahaan, formulir isian penilain kualifikasi dan berkas atau akta profil perusahaan dan selebihnya tidak ada lagi, Sedangkan lampiran Spesisikasi teknis barang, Jadwal pelaksanaan pekerjaan, Surat pernyataan layanan purna jual, Formulir rekapitulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), Surat dukungan Bank Papua, Modal kerja, dan Pakta integritas tersebut Saksi tidak tahu dan tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi dan setahu Saksi yang membuat dan menyiapkan serta yang menandatangani sdr. SUHARTO;
- Bahwa terhadap jenis dokumen kontrak berupa lampiran tahapan lelang tersebut di atas yang ditunjukkan Penuntut Umum kepada Saksi bahwa Saksi tidak tahu dan belum pernah melihat sebelumnya dan tandatangan yang ada di dalam lampiran tersebut bukan tandatangan Saksi karena Saksi tidak pernah mengikuti proses tahapan lelang dari pendaftaran hingga pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran karena semua administrasi terkait dengan proyek tersebut yang membuat sdr. SUHARTO dari pendaftaran dan pengambilan dokumen, undangan pelelangan, penjelasan pekerjaan / *anwizing*, dan hingga pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran yang mana sebelumnya meminjam profil atau berkas perusahaan Saksi untuk mengikuti tender pengadaan soundsystem tersebut dan setahu Saksi yang meniru tandatangan Saksi sdr. SUHARTO;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi mau memberikan dan meminjamkan profil / akta perusahaan kepada sdr. SUHARTO karena sdr. SUHARTO adalah teman Saksi yang sudah Saksi kenal lama sehingga Saksi mau memberikan profil perusahaan Saksi untuk mengikuti tender pengadaan soundsystem tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak diberitahukan oleh sdr.SUHARTO siapa yang menjadi pemenang dan berapa nilai kontraknya paket pengadaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 79 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



10. Saksi **DRS. HUSEIN BAY, M.AP.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. HUSEIN THOFER sudah sangat lama karena satu daerah dan sdr. HUSEIN THOFER pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Fakfak dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan namun hanya sebatas rekan kerja antara bawahan dan atasan;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA dari tahun 1992 di Fakfak yang mana beliau sekarang menjabat sebagai Kabag Hukum di Setda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS sudah lama karena kita satu daerah dan setahu Saksi beliau sebagai Direktur CV. INAYA PERMAI yang pernah mengerjakan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dan juga pernah sebagai tenaga honorer di Setda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa Saksi menjadi ketua panitia penerima hasil pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris daerah Selaku PA (Drs. HUSEIN THOFER) Nomor: 027/65/SET/2012, tanggal 31 Januari 2013;
- Bahwa yang menjadi panitia penerima hasil pekerjaan pada pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah :
Ketua : Drs. HUSEIN BAY, M..AP (Saksi sendiri);
Sekretaris : YANTI RUMATORA, S.STP.;
Anggota : CHRISTIAN JUNZALD UBRA;
Anggota : HALIDIN MASRI, S.Sos, M. AP.;
Anggota : IMELDA HEGEMUR;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Ketua PPHP terkait dengan pekerjaan tersebut adalah:

halaman 80 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak / SPK;
- Meneliti spesifikasi dan jumlah barang;
- Menerima hasil pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan;
- Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Menyarankan tindak lanjut masalah atau kendala hasil pekerjaan kepada PPK untuk disampaikan kepada PA;
- Bahwa Saksi menerima hasil pekerjaan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar Pukul 14.00 WIT di Gudang Pelabuhan Fakfak;
- Bahwa Saksi melakukan serah terima bersama sdr. HALIDIN MASRI selaku anggota PPHP namun sdr. HALIDIN MASRI tidak sampai selesai, yang mana Saksi melakukan serah terima di dampingi oleh PPK dengan stafnya;
- Bahwa yang menyerahkan hasil pekerjaan tersebut dari CV. INAYA PERMAI yang mana diterima oleh PPK kemudian Saksi langsung menindaklanjuti dengan meneliti berkas berita acara serah terima barang antara PPK dengan penyedia jasa / barang CV. INAYA PERMAI, spesifikasi teknis yang diberikan PPK, dokumen kontrak dan surat pesanan kemudian melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa sesuai di dokumen kontrak CV. INAYA PERMAI selaku penyedia jasa harus mengantarkan hasil pengadaan barang / jasa tersebut ke tempat tujuan terakhir yaitu di Kantor Sekda dan dilakukan serah terima hasil pekerjaan di tempat tujuan terakhir yaitu Kantor Sekda juga;
- Bahwa setahu Saksi pilik Gudang pelabuhan tersebut yang digunakan untuk melakukan serah terima sekaligus menyimpan hasil pekerjaan tersebut milik Pemerintah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa alasan kami melakukan serah terima hasil pekerjaan di Gudang Pelabuhan tersebut dikarenakan kami tidak mempunyai gudang atau ruangan yang cukup untuk menyimpan pekerjaan Pengadaan Soundsystem dan Panggung Lapangan tersebut sehingga dilakukan serah terima di Gudang Pelabuhan tersebut;
- Bahwa dibuatkan berita acara serah terima barang dan yang menandatangani berita acara serah terima barang tersebut Terdakwa

halaman 81 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI dan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK dan mengetahui PA sdr. HUSEIN THOFER;

- Bahwa yang membuat berita acara serah terima barang tersebut setahu Saksi dari CV. INAYA PERMAI;
- Bahwa serah terima barang tersebut dilakukan tepat waktu sesuai di dokumen kontrak yang mana serah terima pada tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa CV. INAYA PERMAI harus menyelesaikan pekerjaan dengan **jangka waktu paling lama 26 hari kalender** dari tanggal 25 November 2013 s/d 20 Desember 2013;
- Bahwa setelah Saksi menerima BA serah terima barang dari PPK yang telah ditandatangani oleh PPK dengan Direktur CV. INAYA PERMAI kemudian Saksi langsung menindaklanjuti dengan meneliti berkas berita acara serah terima barang antara PPK dengan penyedia jasa / barang CV. INAYA PERMAI, spesifikasi teknis yang diberikan PPK, dokumen kontrak dan surat pesanan kemudian melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut dengan cara meneliti spesifikasi teknis yang ada di dalam dokumen kontrak diantaranya *merk/type* dan jumlah atau volume jenis barang;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan hanya dengan sdr. HALIDIN MASRI selaku anggota PPHP namun tidak sampai selesai, yang didampingi oleh PPK dan stafnya yang Saksi tidak tahu namanya, sedangkan dari CV. INAYA PERMAI Saksi tidak tahu namanya dan pada saat pemeriksaan hampir selesai dari pihak penyedia jasa dihubungi oleh PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA yaitu Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut di Gudang Pelabuhan Fakfak tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa sekretaris tidak melakukan pemeriksaan karena mempersiapkan dokumen berita acara pemeriksaan di kantor , sedangkan sdr. CHRISTIAN J. UBRA sedang melaksanakan tugas belajar dan sdr. IMELDA HEGEMUR mengundurkan diri karena sakit;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat jenis barang *sound system* dan alat *band* tersebut namun seingat Saksi **ada sekitar 38 jenis barang** dan 1 (satu) paket panggung lapangan;
- Bahwa sudah sesuai dengan speck yang telah dinegoisasikan di dalam dokumen kontrak;

halaman 82 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan pekerjaan hingga 100% sesuai dengan di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa dibuatkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang membuat sekretaris PPHP sdr. YANTI RUMATORA kemudian karena ada kesalahan sehingga Saksi memperbaiki BA tersebut dan yang menandatangani BA tersebut Saksi sendiri selaku Ketua PPHP, sekretaris sdr. YANTI RUMATORA dan sdr. HALIDIN MASRI selaku anggota PPHP dan dari pihak penyedia jasa dalam hal ini Direktur Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Saksi mengetahui **BA** (Berita Acara) tersebut;
 - b. Yang membuat sekretaris kemudian karena ada kesalahan sehingga Saksi yang memperbaiki, BA tersebut dibuat Kantor Sekda Kabupaten Fakfak tanggal 19 Desember 2013;
 - c. Tandatangan yang ada di dalam dokumen BA tersebut benar tandatangan Saksi sendiri;
 - d. BA tersebut terkait dengan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan atau aturan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah panitia atau minimal 3 (tiga) orang dari 5 (lima) anggota PPHP namun karena keterbatasan anggota sehingga dilakukan 2 (dua) orang saja;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Saksi mengetahui BA tersebut;
 - b. Yang membuat dari CV. INAYA PERMAI namun Saksi tidak pastinya siap yang membuat;
 - c. Tandatangan yang ada di dalam dokumen BA tersebut benar tandatangan PPK dan Direktur CV. INAYA PERMAI;
 - d. BA tersebut terkait dengan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa Saksi dan anggota saat itu tidak sempat meminta surat *konosemen* atau angkutan kepada penyedia jasa dalam hal ini CV. INAYA PERMAI;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Kami mengacu ke spesifikasi teknis dan kontrak;

halaman 83 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan saudara BAHARUDIN LA HADALIA sudah lama yang mana beliau bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak dan Saksi tidak tahu peranan saudara BAHARUDIN LA HADALIA terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa Saksi pernah menerima honor sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada yang menjanjikan kepada Saksi untuk memberikan hadiah atau sesuatu kepada Saksi terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dan Saksi juga tidak pernah menerima uang maupun barang dari pihak manapun terkait pengadaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi LATJENG keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah
dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya sekedar tahu dengan sdr. HUSEIN THOFER yang mana pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak dan setahu Saksi beliau sudah meninggal dunia pada tahun 2014 dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA dan Saksi belum pernah ketemu dengan beliau;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur adalah hanya sebatas membuat administrasi dan memperpanjang surat-surat ijin perusahaan apabila sudah habis masa berlaku ijinnya dan perlu Saksi sampaikan bahwa PT. INTI PAPUA MANDIRI adalah anak perusahaan dari PT. BERSAMA PAPUA UNGGUL;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai staf di perusahaan PT. INTI PAPUA MANDIRI;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku Direktur PT. INTI PAPUA MANDIRI tidak pernah mendaftarkan untuk mengikuti proses tahapan lelang terkait Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*,

halaman 84 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terhadap jenis dokumen kontrak berupa lampiran tahapan lelang tersebut di atas yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi bahwa Saksi tidak tahu dan belum pernah melihat sebelumnya dan tandatangan yang ada di dalam lampiran tersebut bukan tandatangan Saksi karena Saksi tidak pernah mengikuti proses tahapan lelang dari pendaftaran hingga pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dan PT. INTI PAPUA MANDIRI tidak pernah mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses tahapan lelang terkait dengan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Saksi tidak mengetahui terkait dokumen penawaran tersebut beserta lampirannya dan setelah Saksi membaca dan meneliti dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku Direktur PT. INTI PAPUA MANDIRI tidak pernah sama sekali memasukkan dokumen penawaran tersebut;
 - b. Terkait dengan hal tersebut Saksi tidak tahu siapakah yang membuat dokumen tersebut karena Saksi selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI tidak pernah mengetahui pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
 - c. Dapat Saksi jelaskan bahwa tandatangan yang ada di dalam dokumen penawaran tersebut beserta lampirannya bukan tandatangan Saksi dan Saksi tidak pernah menandatangani dokumen penawaran beserta lampirannya tersebut terkait dengan pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
 - d. Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi maupun perusahaan Saksi tidak pernah mendaftar untuk mengikuti lelang serta memasukan dokumen penawaran tersebut terkait dengan pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;

halaman 85 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga dokumen penawaran tersebut ada dan mengikuti pelaksanaan lelang Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa setahu Saksi PT. INTI PAPUA MANDIRI tidak pernah dipinjamkan kepada perusahaan lain untuk pendamping terkait dengan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. INTI PAPUA MANDIRI tidak pernah mengajukan atau memberikan dokumen penawaran maupun dokumen legalitas perusahaannya kepada pihak lain atau pun perusahaan lain terkait dengan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

12. Saksi **AGUSTINA T.KARETH** **keterangan saksi dalam BAP** dibawah janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut berdasarkan Surat Keputusan Anggota Daerah Kabupaten Fakfak Nomor: 027/365/SET/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pembentukan Paniti/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak TA. 2013 dan Saksi bersedia menunjukan SK tersebut kepada penyidik;
- Bahwa yang menjadi panitia pengadaan barang/jasa pada pekerjaan pengadaan *Sound Sytem* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah:
Ketua : Ir. ARIEF HARTADI (Dinas PU);
Sekretaris : HARIYONO (Bagian Hukum dan HAM);
Anggota : YAKOBES TANDUNG PABIMBIM, ST (Dinas PU);
Anggota : LIZA NEIRASARI, ST. (Saksi sendiri dari Dinas PU);
Anggota : AGUSTINA THINIKKE KARETH (Bappeda);
- Bahwa Saksi tidak mengikuti kegiatan atau tahapan pelelangan pengadaan *Sound Sytem* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 karena Saksi saat itu sedang berada di

halaman 86 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Teluk Bintuni untuk menengok suami dan orang tua

Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen atau berita acara tahapan lelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor panitia pengadaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

13. Saksi HALIDIN MASARI.SOS.,MA., keterangan saksi dalam BAP
dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara HUSEIN THOFER di Fakfak sekitar tahun 2013 saat menjabat sebagai Sekda Kabupaten Fakfak sedangkan Saksi staf di Setda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sdr. HUSEIN THOFER;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA sudah sangat di Kabupaten Fakfak dan beliau sekarang menjabat sebagai Kabag Hukum di Setda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS saat menjabat sebagai Lurah di Fakfak Selatan sekitar tahun 2004 dan setahu Saksi Direktur CV. INAYA PERMAI namun Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa Saksi mengikuti pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan tersebut namun Saksi tidak sampai selesai dalam mengikuti pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan tersebut dikarenakan ada tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan kepada Saksi;
- Bahwa yang melaksanakan pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan tersebut saat itu seingat Saksi saudara HUSEIN BAY (ketua PPHP), Saksi sendiri dan saudara AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK sedangkan dari CV. INAYA PERMAI seingat Saksi tidak ada yang datang untuk melaksanakan pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti karena saat itu tidak ada Terdakwa MUNAJAT USWANAS pada saat proses pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan;

halaman 87 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan tersebut di Gudang pada Pelabuhan Fakfak sekitar tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa setahu Saksi sesuai di dokumen kontrak CV. INAYA PERMAI selaku penyedia jasa harus mengantarkan hasil pengadaan barang / jasa tersebut ke tempat tujuan terakhir yaitu di Kantor Setda Kabupaten Fakfak dan dilakukan serah terima hasil pekerjaan di tempat tujuan terakhir yaitu Kantor Setda juga;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Gudang pada Pelabuhan adalah milik asset Pemda Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang menyebabkan sehingga dilakukan serah terima hasil pekerjaan Gudang Pelabuhan tersebut dan tidak dilakukan di tempat tujuan terakhir yaitu di Sekda Kabupaten Fakfak, dan yang lebih mengetahui Ketua PPHP sdr. HUSEIN BAY;
- Bahwa pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan tersebut dibuatkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Ketua PPHP sdr. HUSEIN BAY, yang menandatangani Saksi sendiri, Ketua PPHP (sdr. HUSEIN BAY) dan sdr. YANTI RUMATORA;
- Bahwa setahu Saksi dilakukan tepat waktu sesuai di dokumen kontrak yang mana serah terima pada tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama CV. INAYA PERMAI harus melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai;
- Bahwa setahu Saksi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu namun saat itu Saksi tidak ikut atau terlibat langsung dalam pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap hasil pekerjaan tersebut dengan cara kami datang ke Gudang pada pelabuhan Fakfak selanjutnya kami membuka kontainer dan mengeluarkan barang / alat *sound system* tersebut selanjutnya kita buka satu per satu dari dalam karton selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap alat *sound system* tersebut dengan melihat dan membandingkan di dokumen kontrak terkait dengan spesifikasinya diantaranya *merk/type* dan jumlah atau volume jenis barang dengan hasil barang dari penyedia jasa;
- Bahwa setahu Saksi sdr. CHRISTIAN J. UBRA sedang melaksanakan tugas belajar dan sdr. IMELDA HEGEMUR memang

halaman 88 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari awal tidak mau ikut terlibat dalam pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan atau mengundurkan diri sedangkan saudari YANTI RUMATORA Saksi tidak tahu pasti apa yang menyebabkan tidak ikut dalam pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi ada berapa jenis barang alat soundsystem tersebut karena saat itu Saksi tidak sampai selesai;
- Bahwa sudah sesuai dengan speck yang telah dinegoisasikan di dalam dokumen kontrak dan pada saat Saksi menandatangani Berita acara penerimaan hasil pekerjaan Saksi terlebih dahulu menanyakan kepada Ketua PPHP;
- Bahwa sudah melaksanakan pekerjaan hingga 100% sesuai dengan di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Saksi mengetahui BA tersebut;
 - b. Yang membuat setahu Saksi Ketua PPHP dan Saksi tidak tahu dimana Ketua PPHP melanjutkan BA tersebut;
 - c. Tandatangani yang ada di dalam dokumen BA tersebut benar tandatangan Saksi sendiri, Saksi menandatangani BA tersebut di kantor yang menyodorkan BA tersebut Ketua PPHP sdr. HUSEIN BAY;
 - d. BA tersebut terkait dengan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan atau aturan 2/3 dari jumlah panitia atau minimal 3 (tiga) orang dari 5 (lima) anggota PPHP namun karena keterbatasan anggota sehingga dilakukan 2 (dua) orang saja;
- Bahwa Saksi dan Ketua PPHP maupun anggota lainnya tidak sempat meminta surat angkutan atau *konosemen* dari penyedia jasa dalam hal ini CV. INAYA PERMAI;
- Bahwa Sebagai anggota Saksi tidak tahu untuk meminta surat angkutan atau *konosemen* dari penyedia jasa dalam hal ini CV. INAYA PERMAI;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan alat-alat berupa *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tersebut tiba di Fakfak dan berapa kali tahap pengirimannya namun Saksi mendengar info yang beredar dari para staf / pegawai Kabupaten Fakfak bahwa pada saat ulang tahun

halaman 89 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak Pemda Fakfak juga sudah menyewa alat-alat berupa *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band beserta Panggung Lapangan untuk perayaan ulang tahun Fakfak yang jatuh pada tanggal 16 November 2013;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah alat-alat berupa *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 sudah ada sebelum tender / tandatangan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa surat angkutan atau *konosemen* dari penyedia jasa dalam hal ini CV. INAYA PERMAI sebagai lampiran dalam dokumen permintaan pembayaran;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Sebelumnya Saksi belum pernah melihat surat *konosemen* tersebut yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi namun setelah Saksi membacanya bahwa benar surat *konosemen* tersebut terkait dengan pengiriman barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band tersebut;
 - b. Iya setelah Saksi membacanya bahwa benar surat *konosemen* tersebut terkait dengan pengiriman barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band.
 - c. Saksi tidak tahu pasti namun sesuai yang tertera di surat *konosemen* tersebut bahwa sdr. BAHARUDIN sebagai pengirim atau yang menyerahkan barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band tersebut kepada ekspedisi pengiriman *Konosemen PT. SARANA BEHTERA IRJA*;
- Bahwa menurut Saksi dilihat dari surat *konosemen* tanggal 23 November 2013 bahwa pengadaan atau pembelian *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tersebut dilakukan sebelum tandatangan kontrak ditandatangani antara PPK dengan Direktur CV. INAYA PERMAI atau pada saat proses tahapan lelang sedang berlangsung;
- Bahwa menurut Saksi tidak dibenarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan apabila pengadaan / pembelian *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 terlebih mendahului surat perjanjian / kontrak antara PPK dengan Direktur CV. INAYA PERMAI atau pada saat proses tahapan lelang sedang berlangsung;

halaman 90 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang harus bertanggungjawab terkait dengan pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUM, SH dan PA (Alm. HUSEIN THOFER);
- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan informasi yang beredar digunakan pada saat puncak perayaan HUT Kota Fakfak tahun 2013 namun Saksi tidak ingat dengan pasti tanggal berapa puncak perayaan HUT Kota Fakfak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menjanjikan kepada Saksi untuk memberikan hadiah atau sesuatu kepada Saksi terkait pekerjaan pengadaan *Sound Sytem* dan Panggung Lapangan dan Saksi juga tidak pernah menerima uang atau barang dari pihak siapapun terkait kasus pengadaan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan saudara BAHARUDIN LA HADALIA sekitar tahun 2015 akhir di Fakfak dan Saksi tidak tahu apakah ada peranan atau tidak terkait dengan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi IMELDA HEGEMUR,S.SOS., keterangan saksi dalam BAP

dibawah janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 saat diberikan SK sebagai anggota PPHP namun Saksi menolak untuk tidak terlibat dalam kepengurusan sebagai anggota panitia penerima hasil pekerjaan;
- Bahwa alasan Saksi menolak untuk tidak terlibat sebagai anggota panitia penerima hasil pekerjaan karena pada saat itu Saksi dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pemeriksaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

halaman 91 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor dari sebagai anggota PPHP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan : tidak tahu;

15. Saksi **SITTI HASANNOESI**, **keterangan saksi dalam BAP** dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kasubbag Bendahara pada Setda Kabupaten Fakfak diangkat sejak bulan Mei atau April 2013 sampai dengan tahun 2015 sekitar bulan April berdasarkan surat keputusan Bupati Fakfak namun Saksi sudah tidak ingat lagi Nomor surat tersebut dan Saksi bersedia menunjukan surat penunjukan tersebut kepada penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. HUSEIN THOFER dari tahun 2011 yang mana pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak dan setahu Saksi beliau sudah meninggal dunia pada tahun 2015 dikarenakan sakit dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA dari tahun 2010 dan setahu Saksi beliau sekarang menjabat kepala bagian hukum pada Setda Kabupaten Fakfak dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan saudara AGUSTHINUS RIRUMA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS sekitar tahun 2012 yang setahu Saksi Terdakwa MUNAJAT USWANAS salah satu pegawai honorer di Bagian Umum Setda Kabupaten Fakfak dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa Saksi sempat mendengar bahwa pada tahun 2013 terdapat paket pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, *Alat band* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dari Bendahara Pengeluaran sdr. SYAHRIN NIULAIN, dan saat pekerjaan tersebut Saksi menjabat sebagai Kasubbag Bendahara namun selama Saksi menjabat sebagai Kasubbag Bendahara tidak pernah dilibatkan melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan

halaman 92 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa dan juga tagihan pembayaran atau biaya rutin lain seperti ATK, perjalanan dinas dan sebagainya;

- Bahwa Saksi tidak tahu tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kasubbag Bendahara pada Setda Kabupaten Fakfak karena selama Saksi menjabat sebagai Kasubbag Bendahara tidak pernah dilibatkan melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan tagihan pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa dan juga tagihan pembayaran atau biaya rutin lain seperti ATK, perjalanan dinas dan sebagainya;
- Bahwa pada tahun 2013 setahu Saksi tidak ada jabatan Kasubbag Keuangan namun yang ada Kesubbag Bendahara yang dijabat oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi hanya sebatas menerima disposisi dari Kepala Bagian Keuangan seperti tagihan pembayaran air, listrik dan surat – surat masuk yang lain yang berhubungan dengan Bendahara Pengeluaran dan Saksi hanya menyampaikan disposisi tersebut kepada Bendahara Pengeluaran dan hanya sebatas itu saja;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu apakah seluruh dana yang teranggarkan pada DPA kegiatan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tersebut telah terealisasi 100 (seratus) per sen karena Saksi Kasubbag Bendahara tidak pernah menerima/melakukan penelitian ataupun verifikasi atas tagihan pekerjaan dimaksud karena langsung dengan bendahara pengeluaran sdr. SYAHRIN NIULAIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaksana/penyedia jasa dan berapa nilai kontrak kegiatan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat band dan Panggung Lapangan tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui dan Saksi dengar hanya sebatas mendengar bahwa ada kegiatan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat band dan Panggung Lapangan tersebut dan selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali tahap pembayaran terkait pengajuan tagihan terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat band dan Panggung Lapangan karena Saksi

halaman 93 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kasubbag Bendahara tidak pernah menerima pengajuan tagihan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terkait SPP-LS Nomor 000359/SPP/LS/SETDA/APBD/2013, tanggal **20 Desember 2013** atas pengajuan permintaan pembayaran tagihan sebesar **Rp2.318.440.000,-** (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Saksi:
 - a. Tidak pernah melihat dan mengetahui sebelumnya dokumen SPP-LS Nomor 000359/SPP/LS/SETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013 tersebut dan baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh pemeriksa dan setahu Saksi yang membuat Bendahara Pengeluaran sdr. SYAHRIN NIULAN;
 - b. Tidak pernah meneliti kelengkapan SPP-LS Nomor 000359/SPP/LS/SETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013;
 - c. Tidak pernah melakukan verifikasi atas kelengkapan SPP-LS Nomor 000359/SPP/LS/SETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa terkait SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) Nomor 000359/SPM/LS/SETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013 terkait pengajuan tagihan sebesar Rp.2.318.440.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Saksi:
 - a. Tidak pernah melihat dan mengetahui sebelumnya SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) Nomor 000359/SPM/LS/SETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013 tersebut dan baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh pemeriksa;
 - b. Tidak pernah menyiapkan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) Nomor 000359/SPM/LS/SETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013 tersebut dan setahu Saksi yang menyiapkan bendahara pengeluaran sdr. SYAHRIN NIULAIN;
 - c. Seingat Saksi tidak pernah melakukan paraf konseptor terhadap SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) Nomor 000359/SPM/LS/SETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013 tersebut;

halaman 94 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sebagai Kasubbag Bendahara dalam pelaksanaannya Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penelitian dan verifikasi pengajuan permintaan tagihan yang berhubungan dengan pihak penyedia barang/jasa tagihan pembayaran atau biaya rutin lain seperti ATK, perjalanan dinas dan sebagainya dan Saksi juga tidak tahu apa yang menyebabkan hal tersebut karena Saksi tidak pernah diarahkan atau pun diberitahukan oleh Sekretaris Daerah maupun Kepala Bagian Keuangan terkait tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kasubbag Bendahara pada Setda Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dari kapan Terdakwa MUNAJAT USWANAS bekerja sebagai tenaga honorer di Bagian Umum Setda Kabupaten Fakfak karena Saksi baru mengetahui sekitar tahun 2013 dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa MUNAJAT USWANAS sampai sekarang masih bekerja dan terdaftar sebagai tenaga honorer di Bagian Umum Setda Kabupaten Fakfak atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapakah yang menjadi Direktur CV. INAYA PERMAI selaku penyedia jasa pada pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak namun setelah Saksi menerima undangan dari penyelidik yang diantar langsung oleh sdr. SYAHRIN NIULAIN baru mengetahui bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS adalah Direktur CV. INAYA PERMAI selaku penyedia jasa pada pengadaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan :tidak tahu;

16. Saksi **BAHARUDIN HADALIA,S.SOS.,M.SI.,** keterangan saksi dalam

BAP dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara HUSEIN THOFER di Fakfak sejak tahun 2011 yang mana pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sdr. HUSEIN THOFER;

halaman 95 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara AGUSTHINUS RIRUMA di Fakfak sejak tahun 2011 yang mana pernah menjabat sebagai Kabag Hukum di Setda Sekda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS sekitar tahun 2010 di Fakfak namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengurus pengiriman pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tersebut adalah Saksi sendiri atas permintaan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS hanya sebatas teman saja yang saat itu Terdakwa MUNAJAT USWANAS meminta tolong kepada Saksi yang kebetulan saat itu Saksi sedang kuliah di Surabaya dan tidak ada kaitan Saksi dengan pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dan Saksi hanya sebatas membantu mengurus pengiriman barang tersebut;
- Bahwa secara *detail* Saksi tidak tahu jenis *Sound System (Load Speaker)* dan *Alat Band* tersebut karena semuanya sudah dalam keadaan terbungkus dalam bentuk kardus dan saling menumpuk namun seingat Saksi yang Saksi lihat ada *speaker*, *drum* dan *keyboard* dan untuk panggung lapangan Saksi tidak mengurusnya karena saat itu tidak ada panggung lapangan;
- Bahwa Saksi melakukan **pengurusan pengiriman barang** jenis *Sound System (Load Speaker)* dan *Alat Band* tersebut sebanyak 1 (satu) kali sekitar tanggal **23 November 2013** dengan menggunakan sarana ekspedisi PT. SARANA BAHTERA IRJA (SBI) milik sdr. **THOMAS MURTHI**, yang mana barang alat music tersebut semuanya sudah berada di Gudang ekspedisi PT. SARANA BAHTERA IRJA (SBI) milik sdr. THOMAS MURTHI;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapakah yang melakukan pembelian *Sound System (Load Speaker)* dan *Alat Band* tersebut yang kemudian Saksi membantu melakukan pengurusan pengiriman alat music tersebut ke Fakfak karena saat itu sdr. MUNAJAT USWANAS menelpon Saksi untuk membantu pengiriman barang tersebut;

halaman 96 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi alat musik tersebut **untuk digunakan untuk acara ulang tahun Fakfak yang Ke-113 pada tanggal 16 November 2013** dan acara puncaknya pada tanggal 5 Desember 2013 dan alat musik tersebut baru digunakan saat acara puncaknya yaitu tanggal 5 Desember 2013;
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2013, dimana pada saat itu Saksi sedang melaksanakan studi pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, **Saksi ditelpon oleh teman Saksi Terdakwa MUNAJAT USWANAS** yang sedang berada di Fakfak kaitan dengan beliau meminta tolong kepada Saksi untuk **membantu proses pengiriman barang – barang yang bersangkutan**, setelah proses perkuliahan selesai, selanjutnya Saksi menindaklanjuti permohonan Terdakwa MUNAJAT USWANAS dengan langsung mendatangi Pihak Eksepidisi pengiriman barang dalam hal ini PT. SARANA BAHTERA IRJA dimana pada saat itu Saksi langsung melihat barang yang bersangkutan di gudang. Selanjutnya setelah melihat barang - barang tersebut Saksi meminta kepada pihak PT. SARANA BAHTERA IRJA untuk segera dapat mengirim barang – barang tersebut pada kesempatan pertama. Setelah itu Saksi kembali ketempat tinggal dan menghubungi Terdakwa MUNAJAT USWANAS bahwa Saksi telah melaksanakan apa yang diharapkan dari Terdakwa MUNAJAT USWANAS, beberapa hari kemudian Terdakwa MUNAJAT USWANAS mengirimkan uang pulsa kepada Saksi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi karena telah membantu proses pengiriman barang berupa *Sound System (Load Speaker)* dan Alat *Band* tersebut ke Fakfak;
- Bahwa maksud dan tujuan uang tersebut sebagai uang pulsa karena Saksi sudah membantu Terdakwa MUNAJAT USWANAS membantu proses pengiriman barang berupa *Sound System (Load Speaker)* dan Alat *Band* tersebut ke Fakfak;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dengan cara Terdakwa MUNAJAT USWANAS mentransfer uang tersebut melalui Nomor rekening milik Saksi Bank Mandiri dengan Nomor rekening 160-0000-103628 kepada Saksi setelah Saksi menyampaikan bahwa proses pengurusan pengiriman alat music tersebut sudah selesai;

halaman 97 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa menunjukan rekening koran milik Saksi terkait pengiriman uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa MUNAJAT USWANAS tersebut;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada tahun 2012 Terdakwa MUNAJAT USWANAS mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali tahap pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah sebanyak 2 (dua) kali) dan Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Saksi sudah tidak ingat lagi bulan apa Saksi meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa MUNAJAT USWANAS, uang pinjaman tersebut semua setahu Saksi untuk keperluan modal pekerjaan proyek;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2013 Terdakwa MUNAJAT USWANAS meminjam uang lagi kepada Saksi sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan modal pekerjaan proyek namun Saksi tidak tahu terkait proyek apa, sehingga total hutang sdr. MUNAJAT USWANAS kepada Saksi sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian sekitar bulan Desember 2013 Terdakwa MUNAJAT USWANAS melakukan perlunasan hutangnya kepada Saksi sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan sekali pelunasan/pembayaran melaui transfer namun Saksi tidak ingat lagi apakah di Bank BRI atau Mandiri milik Saksi atau staf Saksi a.n. SUHERMAN namun yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Secara fisik Saksi baru melihat surat konosemen tersebut yang ditunjukan pemeriksa kepada Saksi namun setelah Saksi membacanya bahwa benar surat *konosemen* tersebut terkait dengan pengiriman barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band tersebut yang Saksi kirim;
 - b. Benar surat konosemen tersebut terkait dengan pengiriman barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat *Band* yang mana Saksi membantu melakukan pengurusan pengiriman alat musik tersebut ke Fafak atas permintaan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;

halaman 98 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jenis alat musik tersebut karena sudah terbungkus dalam bentuk kardus namun dilihat dari surat konosemen ada sekitar 15 (lima belas) koli *sound system*;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan : benar;

17. Saksi **JIMMI P TAMPUBOLON**, keterangan saksi dalam BAP dibawah janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya sekedar tahu saja sdr. HUSEIN THOFER pernah menjabat Setda Kabupaten Fakfak dan Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan sdr. HUSEIN THOFER;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA sekitar tahun 2012 dan setahu Saksi beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Fakfak dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi hanya kenal nama saja karena pernah mengajukan permohonan untuk menerbitkan surat *bond* namun Saksi tidak tahu orangnya karena yang biasa mengurus adalah stafnya bukan langsung Terdakwa MUNAJAT USWANAS dan seingat Saksi belum pernah ketemu dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa Tata cara dan atau syarat pembuatan jaminan penawaran pada Jasa Raharja Putera untuk pengadaan barang dan jasa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Kontraktor datang dengan membawa surat permohonan dan membawa undangan pelelangan;
 - b. Pihak perusahaan mengisi dan menandatangani formulir *surety bond*;
 - c. Selanjutnya pihak JASARAHARJA PUTERA menerbitkan surat jaminan penawaran;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Saksi kenal dan mengetahui jaminan penawaran tersebut di atas, yang membuat jaminan penawaran tersebut Saksi sendiri di kantor kami di Fakfak dan benar surat jaminan tersebut dikeluarkan / diterbitkan oleh JASARAHARJA PUTERA;

halaman 99 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Yang menandatangani jaminan penawaran tersebut dari pihak penjamin PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA yaitu sdr. Drs. H. SUSILO SRIYANTO, AAIAK selaku Kepala Cabang dan MARULI D. SIMANJUNTAK selaku Kepala pemasaran dan dari pihak terjamin yaitu direktur perusahaan;
- c. Surat jaminan penawaran tersebut diterbitkan dengan maksud bilamana terjamin (pihak perusahaan) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan pengadaan *sound system (load speaker)*, alat *band* dan panggung lapangan yang diselenggarakan penerima jaminan (panitia pengadaan Setda Kabupaten Fakfak) maka pihak terjamin dan penjamin melakukan pembayaran dengan jumlah tersebut sesuai yang tertera di jaminan penawaran;
- d. Surat jaminan berlaku apabila terjamin (pihak perusahaan/kontarktor) menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang, tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang, tidak menandatangani kontrak, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang, terlibat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN);
- e. Surat jaminan penawaran tersebut digunakan untuk paket pekerjaan pengadaan *sound system (load speaker)*, alat *band* dan panggung lapangan;
- f. Saksi sudah tidak ingat lagi siapakah yang melakukan pengurusan dan/atau yang menyerahkan syarat-syarat dalam pembuatan surat jaminan penawaran tersebut dari masing-masing perusahaan tersebut diatas karena sudah terlalu lama dan banyak perusahaan yang melakukan permohonan penerbitan jaminan penawaran namun seingat Saksi bukan direktur langsung yang melakukan pengurusan atau yang mengajukan permohonan jaminan penawaran tersebut namun setahu dari stafnya;
- g. Tidak ada tanda terima yang dibuat JASARAHARJA PUTERA saat memberikan atau menyerahkan surat jaminan penawaran tersebut kepada pihak perusahaan / kontraktor namun hanya tinggal menyerahkan saja;

halaman 100 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



- h. Terkait dengan hal tersebut Saksi tidak bisa memastikan apakah hanya satu orang saja yang mengurus permohonan sehingga keluarlah Nomor jaminan penawaran yang urut dan beruntun seperti tersebut di atas karena banyaknya permohonan untuk penerbitan jaminan penawaran;
- i. Saksi sudah tidak bisa menunjukkan persyaratan dan/atau permohonan yang diserahkan oleh masing-masing perusahaan tersebut di atas kepada pihak JASA RAHARJA PUTERA untuk penerbitan jaminan penawaran karena sudah terlalu lama dan masa berlaku jaminan penawaran sudah berakhir sehingga sudah dimusnahkan arsipnya;
- Setahu Saksi yang melakukan pengurusan untuk pengajuan / permohonan dari masing-masing perusahaan tersebut diatas dari masing-masing staf perusahaan namun Saksi tidak ingat dan tidak tahu namanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan : Tidak tahu;

18. Saksi HAEDER ALHAMID,SE keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tata cara dan atau syarat pembuatan rekening tabungan pada Bank Papua untuk perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan fotokopi KTP dan pas foto pengurus yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy NPWP perusahaan;
 - c. Akte Pendirian Perusahaan dan akte-akte perubahan bila ada, dan melampirkan fotokopi SIUP, TDP, Domisili perusahaan dan SK Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
 - d. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening dan menandatangani kartu contoh tandatangan / *specimen*;
 - e. Menyerahkan uang setoran pembukaan rekening perusahaan minimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Apabila persyaratan tersebut di atas sudah lengkap, maka dari pihak Bank akan memproses permohonan pembukaan rekening dimaksud;

halaman 101 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan CV. INAYA PERMAI menjadi nasabah di Bank Papua, rekening tersebut dalam bentuk Giro dan yang berhak menarik hanya Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI, terkait status rekening tersebut masih aktif;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa:
 - a. Ya. setelah saksi melihat dan meneliti Rekening koran yang perlihatkan oleh pemeriksa, bahwa benar CV. INAYA PERMAI merupakan nasabah Bank Papua;
 - b. Ya benar *print out* rekening koran dengan Nomor rekening 6000110014302 atas nama CV. INAYA PERMAI, periode tanggal 01 Desember 2013 s/d tanggal 1 Januari 2014 tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bank Papua Cabang Fakfak;
 - c. Ya setelah saksi melihat dan meneliti dokumen rekening Koran tersebut benar terdapat transaksi masuk / kredit dari DPPKAD Kabupaten Fakfak dengan Nomor SP2D : 4653/SP2D/LS/APBD/2013 sebesar Rp2.318.440.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2013, dan pada tanggal tersebut juga sekaligus di potong pajak PPn dan PPH sebesar Rp 210.767.273,- dan Rp31.615.091,-;
- Bahwa tata cara dan atau syarat pembuatan surat keterangan dukungan Bank pada Bank Papua dapat saya jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pihak perusahaan datang dengan membawa surat permohonan kemudian pihak Bank memprosesnya;
 - b. Membayar biaya administrasi;
 - c. Selanjutnya pihak Bank Papua menerbitkan surat keterangan dukungan Bank;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - a. Iya Saksi kenal dan mengetahui surat keterangan dukungan bank tersebut diatas, saya sudah tidak ingat lagi siapakah yang membuat surat keterangan dukungan bank tersebut namun yang membuat dibagian Administrasi Kredit dibawah Departemen PER dan surat keterangan dukungan Bank Papua

halaman 102 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



memang benar diterbitkan / dikeluarkan oleh Bank Papua Cabang Fakfak;

- b. Surat keterangan dukungan bank tersebut memang benar tandatangan saya sendiri, saya menandatangani sekitar tanggal 13 November 2013 di ruangan saya Kantor Bank Papua Cabang Fakfak;
- c. Surat keterangan dukungan Bank diterbitkan dengan maksud untuk mengikuti pelelangan pekerjaan;
- d. Surat keterangan dukungan Bank tersebut digunakan untuk paket pekerjaan pengadaan *sound system (load speaker)*, alat band dan panggung lapangan;
- e. Surat keterangan dukungan Bank tersebut, saya terbitkan dengan dasar surat permohonan dari pihak perusahaan;
- f. Saksi tidak tahu pasti siapakah yang mengajukan permohonan untuk pembuatan Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut namun dilihat dari surat keterangan dukungan bank diajukan oleh CV. INAYA PERMAI, PT. INTI PAPUA MANDIRI dan PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI;
- g. Dapat Saksi jelaskan bahwa dari pihak Bank pada saat menyerahkan surat keterangan dukungan Bank tidak ada tanda terima karena proses pembuatan surat keterangan dukungan bank dapat Saksi jelaskan yaitu pada saat pihak perusahaan mengajukan permohonan selanjutnya pihak Bank mengagendakan surat permohonan tersebut dan diserahkan ke pimpinan cabang dalam hal ini Kepala cabang untuk mendapatkan disposisi selanjutnya setelah ada disposisi diserahkan ke Departemen PER untuk tindaklanjuti sesuai disposisi kemudian diproses dengan dibuatkan surat keterangan dukungan bank sebelum diajukan kembali ke Kepala Cabang untuk ditandatangani surat tersebut terlebih dahulu diparaf oleh sipembuat dan oleh Kepala Departemen kemudian ditandatangani oleh Kepala Bank selanjutnya diserahkan kembali ke Departemen PER untuk proses pembayaran administrasi dan penyerahan surat tersebut;
- h. Saya tidak tahu apakah yang mengajukan permohonan surat keterangan dukungan Bank Papua tersebut adalah satu orang

halaman 103 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus permohonan atau masing-masing tiap perusahaan karena saya tinggal menandatangani;

- i. Kami sudah tidak bisa menunjukan persyaratan dan/atau permohonan yang diserahkan oleh masing-masing perusahaan tersebut diatas kepada pihak Bank Papua karena sudah terlalu lama;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan : benar;

19. Saksi AGUS, keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Toko Batavia Audio sebagai Marketing dari tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan sdr. HUSEIN THOFER, Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, dan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa Toko Batavia Audio bergerak dibidang pemasaran atau jual / beli peralatan *sound system* (*load speaker*) dan peralatan band;
- Bahwa alamat Toko Batavia Audio berada di Kompleks Ruko Glodok Plaza Block F NO. 102 Jl. Pinangsia raya Jakarta Barat 1110, Phone (62-21) 6396865, 6297283, Fax (62-21) 6297283, SMS 08129576899, Email retail@btvindo.com;
- Bahwa Toko Batavia Audio pada tahun 2013 tidak pernah menerima permintaan barang baik secara tertulis atau lisan terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi menjelaskan:
 - a. Toko Batavia Audio tidak pernah menerima permintaan secara resmi dari pihak Setda Kabupaten Fakfak terkait permintaan daftar harga barang pengadaan soundsystem (*load speaker* dan alat *band*;
 - b. Toko Batavia Audio tidak pernah mengeluarkan surat dukungan epada salah satu rekanan/perusahaan terkait permintaan daftar harga barang pengadaan *sound system* (*load speaker*) dan alat *band*;
 - c. Toko Batavia Audio tidak pernah mengeluarkan daftar harga barang kepada pihak manapun pengadaan *sound system* (*load speaker*) dan alat band;

halaman 104 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan daftar harga barang Pengadaan *Sound System* (*Load Speaker*), Alat Band yang dijual oleh Toko SINAR MUSIK:

N O	URAIAN	VOL UME	SAT UAN	HARGA SATUA N (RP)	JUMLA H RP)
	SOUND SYSTEM (LOAD SPEAKER)				
	dan ALAT BAND				
	Speaker JBL PRX 635			16.121.000	16.121.000
	Speaker SUB 218			14.000.000	14.000.000
	Speaker Huper HA 400			4.350.000	4.350.000
	Power Sherman 5000			12.000.000	12.000.000
	Mixer Allen & Heath GL 24 00 /3 2			23.500.000	23.500.000
	Equalizer DBX 2231			8.642.720	8.642.720
	Drive Rack DBX PA+			6.358.920	6.358.920
	Effec Lexocon MX 400			4.763.000	4.763.000
	Cable Mick Sound System			1.800.000	1.800.000
	Snake Cable 32/8/50			9.880.000	9.880.000
	Snake Cable isi 8			650.000	650.000
	Mic Wireless JTS U901D			6.680.000	6.680.000
	Mic Shure SM 58			1.350.000	1.350.000
	Stand Mic			350.000	350.000
	Mic Drum Shure			5.967.000	5.967.000
	Canon			65.000	65.000
	Stand Speaker			400.000	400.000
	Rack Bronk 16U			1.800.000	1.800.000
	Rack Bronk 8U			1.200.000	1.200.000
	Di Box Artec			800.000	800.000
	Stand Mic Hercules			650.000	650.000
	Kabel Speaker Belden			28.000	28.000
	Spicon			580.000	580.000
	Stand Book			350.000	350.000
	Cable Guitar			310.000	310.000
	Stand Guitar Hercules Isi 2			450.000	450.000
	Drum Pearl Vision			7.000.000	7.000.000
	Cymbal Djizian ZBT			3.825.000	3.825.000
	Bas GK 310 Neo + 700 RB			20.800.000	20.800.000
	Marsshal MG 100 + Cab 41 0			7.800.000	7.800.000
	Roland JC 120			12.960.000	12.960.000
	Roland KC 550			7.500.000	7.500.000
	Rolan RD 300 NX			17.612.800	17.612.800
	Roland Juno G			9.360.000	9.360.000
	Stand Susan X Series			700.000	700.000
	Bas Fender Jazz Bas			23.500.000	23.500.000
	Guitar Fender Statocaster			21.600.000	21.600.000
	Guitar			7.620.000	7.620.000
	JUMLAH			263.323.440,-	

halaman 105 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



- Bahwa yang menjadi dasar /acuan Toko batavia Audio untuk menentukan harga jual yaitu dengan rata-rata diskon 20% sampai dengan 20 plus 5 %. Diskon tersebut diperuntukan untuk *insteler* jika penjualan eceran diberikan diskon 10% sampai dengan 20%, harga tersebut mengacu pada *price list* yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi : tidak tahu;

20. Saksi **MUKIMUM**, keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi adalah pemilik toko SINAR MUSIK sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Toko SINAR MUSIK bergerak dibidang usaha jual beli peralatan *sound system (load speaker)* dan peralatan *Band*, dan alamat resmi SINAR MUSIK yaitu Jl. Ampera Raya NO. 17M- Jakarta Selatan 1250 Telp (021) 788843305 Fax (021) 7891113 E serta toko SINAR MUSIK tidak mmebuka cabang di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan sdr. HUSEIN THOFER, Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, dan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa Toko SINAR MUSIK tidak pernah mengeluarkan daftar harga barang Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat *Band* dan Panggung Lapangan yang ditunjukan kepada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 maupun salah satu pihak rekanan atau perusahaan yang ditunjukan penyidik kepada Saksi;
- Bahwa daftar harga barang Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat *Band* yang dijual oleh Toko SINAR MUSIK:

N O	URAIAN	VOL UME	SAT UAN	HARGA SATUA N (RP)	JUMLA H RP)
	SOUND SYSTEM (LOAD SP EA KE R) dan ALAT BAND				
	Speaker JBL PRX 635			16.121.000	16.121.000
	Speaker SUB 218			14.000.000	14.000.000
	Speaker Huper HA 400			4.350.000	4.350.000
	Power Sherman 5000			12.000.000	12.000.000
	Mixer Allen & Heath GL 24 00 /3			23.500.000	23.500.000

halaman 106 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



2			
Equalizer DBX 2231		8.642.720	8.642.720
Drive Rack DBX PA+		6.358.920	6.358.920
Effec Lexocon MX 400		4.763.000	4.763.000
Cable Mick Sound System		1.800.000	1.800.000
Snake Cable 32/8/50		9.880.000	9.880.000
Snake Cable isi 8		650.000	650.000
Mic Wireless JTS U901D		6.680.000	6.680.000
Mic Shure SM 58		1.350.000	1.350.000
Stand Mic		350.000	350.000
Mic Drum Shure		5.967.000	5.967.000
Canon		65.000	65.000
Stand Speaker		400.000	400.000
Rack Bronk 16U		1.800.000	1.800.000
Rack Bronk 8U		1.200.000	1.200.000
Di Box Artec		800.000	800.000
Stand Mic Hercules		650.000	650.000
Kabel Speaker Belden		28.000	28.000
Spicon		580.000	580.000
Stand Book		350.000	350.000
Cable Guitar		310.000	310.000
Stand Guitar Hercules Isi 2		450.000	450.000
Drum Pearl Vision		7.000.000	7.000.000
Cymbal Djizian ZBT		3.825.000	3.825.000
Bas GK 310 Neo + 700 RB		20.800.000	20.800.000
Marsshal MG 100 + Cab 410		7.800.000	7.800.000
Roland JC 120		12.960.000	12.960.000
Roland KC 550		7.500.000	7.500.000
Rolan RD 300 NX		17.612.800	17.612.800
Roland Juno G		9.360.000	9.360.000
Stand Susan X Series		700.000	700.000
Bas Fender Jazz Bas		23.500.000	23.500.000
Guitar Fender Statocaster		21.600.000	21.600.000
Guitar		7.620.000	7.620.000
JUMLAH		263.323.440,-	

- Bahwa harga tersebut diatas sudah Saksi diskon dari harga *price list* 20% s/d 5 % rata-rata;
- Bahwa yang menjadi dasar / acuan pada Sinar Musik untuk menentukan harga jual yaitu Saksi jual dengan rata-rata diskon 20 % s/d 20 *plus* 5 %. Diskon tersebut diperuntukan untuk insteler jika penjualan eceran diberikan diskon 10% persen s/d 20%, harga tersebut mengacu pada *price list* yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi : tidak tahu;

21. Saksi LULUK keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. SARANA BAHTERA IRJA (SBI) bergerak di bidang jasa pelayaran dan ekspedisi adapun Direktur yaitu saudara THOMAS MURTHI;

halaman 107 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi PT. SARANA BAHTERA IRJA (SBI) melakukan pelayaran ke Fakfak sejak tahun 1999 sampai dengan tahun pertengahan 2014 dan setelah itu sudah tidak beroperasi lagi atau melakukan pelayaran / pengiriman ke Fakfak;
- Bahwa Tata cara dan atau pengiriman barang yang terdapat di perusahaan SBI yaitu dapat Saksi jelaskan awalnya dari relasi mendaftar ke perusahaan kami setelah itu toko asal barang mengirimkan barang yang akan dikirim ke Depo Kontainer SBI yang beralamat di Jl. Kali Anak Pintu Air Surabaya selanjutnya setelah barang diterima dengan dilampiri surat jalan dari toko barang kemudian karyawan Depo SBI memasukan barang ke dalam *container* sambil dilakukan pengecekan barang (*Packing list*) setelah itu *container* disegel selanjutnya surat jalan dari toko dan *packing list* diserahkan kepada Saksi untuk diterbitkan *konosemen* setelah itu *konosemen* tersebut Saksi Fax kan atau dikirimkan ke kantor wilayah tujuan kami sambil dilakukan pengiriman barang ke wilayah tujuan;
- Bahwa mekanisme pembayaran pada perusahaan kami setiap relasi yang baru pertama memakai jasa kami diterapkan biaya pengiriman 50% dari total biaya pengiriman setelah kapal sampai tujuan dilakukan pelunasan namun kepada relasi pelanggan bisa dilakukan pembayaran setelah barang sampai dipelanggan (pemilik barang);
- Bahwa pada tahun 2013 saudara BAHARUDIN LAHADILIA pernah melakukan pengiriman barang *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan dengan melalui jasa pelayaran kami PT. SARANA BAHTERA IRJA (SBI) sekitar bulan November 2013 dan selain dari pada itu saudara BAHARUDIN LAHADIAL sering memakai jasa kami untuk melakukan pengiriman barang proyek seperti bahan bangunan, pupuk dsb.;
- Bahwa setahu Saksi sebanyak 67 koli barang *sound system* yang dikirim ke Fakfak dengan menggunakan jasa pelayaran kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari penyedia mana atau toko barang *sound system* tersebut karena semua arsip dokumen seperti surat jalan dan *konosemen* perusahaan kami sudah dilakukan pemusnahan atau pembakaran terhadap arsip dan dokumen lainnya yang ada di perusahaan kami sejak kami pindah kantor baru yang sebelumnya beralamat di Jl. Demak Nomor 443 Kota Surabaya dan sekarang berkantor di Jl. Perak Timur Nomor 42 F Kota Surabaya dari bulan Desember tahun 2016 dan seingat Saksi dokumen arsip di

halaman 108 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan kami dilakukan pemusnahan atau pembakaran bulan pertengahan November 2016;

- Bahwa setiap barang yang masuk ke kantor PT. SBI dilakukan pencatatan di *data base computer* perusahaan kami dan setelah kami melakukan pencarian di *database computer* kami terdapat data pemasukan barang di kantor dan depo SBI yang mana terkait dengan barang *sound system* terdapat pemasukan barang *sound system* sebanyak 67 Koli namun pengirim barang atau penyedia barang tersebut tidak tercatat di *data base computer* kami dikarenakan setahu Saksi saat itu di dalam surat jalan tidak ada nama toko barang karena tidak semua surat jalan ada nama tokonya atau **pengirim barang namun barang tersebut atas nama BAHARUDIN LAHADALIA** atau perusahaan BPU;
- Bahwa sesuai dengan pencatatan di *data base* kami barang *sound system* sebanyak 67 koli tersebut menggunakan 2 (tiga) *Gtiner* (*container* kecil 10 feet) yang mana barang tersebut masuk di gudang kami tanggal 14 November 2013 yang masing-masing biaya pengiriman sebesar Rp. 5.000.000 s/d Rp. 6.000.000,- per *Gtiner* (*container*) dengan tujuan pelabuhan Fakfak yang mana barang tersebut dikirim atau diberangkatkan dengan kapal pada tanggal 23 November 2013;
- Bahwa yang melakukan pembayaran selalu saudara BAHARUDIN LAHADALIA namun Saksi sudah tidak lagi kapan dilakukan pembayaran terhadap barang *soundsystem* sebanyak 67 koli tersebut menggunakan 2 (tiga) *Gtiner* (*container* kecil 10 feet) namun saudara BAHARUDIN LAHADALIA melakukan pembayaran selalu dilakukan **transfer ke Bank mandiri perusahaan kami dengan Nomor rekening 1400007240857**;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi : tidak tahu;

22. Saksi YUDHI HANZA, keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- DMP Musik adalah *dealer* resmi *Hanna Bach*, *Shure* dan *Sennheiser* dan juga *Yamaha* yang bergerak dibidang penjualan alat musik dan *pro audio* (*load speaker* dan alat *band*) sejak tahun 1980 an yang beralamat di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya adapun pemiliknya saudara DAVID SOEWONDO dan saat ini saya belum bisa

halaman 109 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat-surat usahanya karena ada dipemilikinya dan saat ini tidak ada di tempat;

- Bahwa harga jual tertinggi berupa barang alat music dan *pro audio* (*load speaker* dan alat *band*) tersebut pada tahun 2013 di periode Oktober s/d Desember di DMP MUSIK adalah Sbb:

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN PADA TAHUN 2013	HARGA SATUAN PADA TAHUN 2017
	SOUND SYSTEM (LOAD SPEAKER) dan ALAT BAND				
	Speaker JBL PRX 635				
	Speaker SUB 218				
	Speaker Huper HA 400				
	Power Sherman 5000				
	Mixer Allen & Heath GL 2400/32				
	Equalizer DBX 2231				
	Drive Rack DBX PA+				
	Effec Lexocon MX 400				
	Cable Mick Sound System				
	Snake Cable 32/8/50				
	Snake Cable isi 8				
	Mic Wireless JTS U901D				
	Mic Shure SM 58				
	Stand Mic				
	Mic Drum Shure				
	Canon				
	Stand Speaker				
	Rack Bronk 16U				
	Rack Bronk 8U				
	Di Box Artec				
	Stand Mic Hercules				
	Kabel Speaker Belden				
	Spicon				
	Stand Book				
	Cable Guitar				
	Stand Guitar Hercules Isi 2				
	Drum Pearl Vision				
	Cymbal Djizian ZBT				
	Bas GK 310 Neo + 700 RB				
	Marsshal MG 100 + Cab 410				
	Roland JC 120				
	Roland KC 550				
	Rolan RD 300 NX				
	Roland Juno G				
	Stand Susan X Series				
	Bas Fender Jazz Bas				
	Guitar Fender Statocaster				
	Guitar				
	JUMLAH A				
	Panggung lapangan				
	Panggung Full Rigging ukuran (10 × 12) M				

halaman 110 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH B				
----------	--	--	--	--

- Bahwa benar harga jenis *sound sytem* alat band benar dikeluarkan toko kami atas dasar surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus tentang permintaan harga barang soundsystem alat band dan panggung lapangan dan tandatangan tersebut benar tandatangan saya sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi : tidak tahu;

23. Saksi **IMENUEL KUNE** keterangan saksi dalam BAP dibawah janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Melodia Musik adalah dealer resmi *Yamaha* yang bergerak di bidang penjualan peralatan musik (*load speaker* dan alat *band*) sejak tahun 1990 yang beralamat di Jl. Nagal Jaya 12-14 Surabaya dan memiliki surat-surat resmi adapun pemiliknya yaitu ONG YULIE WONGSO;
- Bahwa harga jual tertinggi berupa barang alat music dan *pro audio* (*load speaker* dan alat *band*) tersebut pada tahun 2013 di periode Oktober s/d Desember di Melodia MUSIK adalah Sbb:

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2013	HARGA SATUAN TAHUN 2017
	SOUND SYSTEM (LOAD SPEAKER) dan ALAT BAND				
	Speaker JBL PRX 635				
	Speaker SUB 218				
	Speaker Huper HA 400				
	Power Sherman 5000				
	Mixer Allen & Heath GL 2400/32				
	Equalizer DBX 2231				
	Drive Rack DBX PA+				
	Effec Lexocon MX 400				
	Cable Mick Sound System				
	Snake Cable 32/8/50				
	Snake Cable isi 8				
	Mic Wireless JTS U901D				
	Mic Shure SM 58				
	Stand Mic				
	Mic Drum Shure				
	Canon				
	Stand Speaker				
	Rack Bronk 16U				
	Rack Bronk 8U				
	Di Box Artec				
	Stand Mic Hercules				
	Kabel Speaker Belden				
	Spicon				
	Stand Book				
	Cable Guitar				
	Stand Guitar Hercules Isi 2				
	Drum Pearl Vision				
	Cymbal Djizian ZBT				

halaman 111 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bas GK 310 Neo + 700 RB				
	Marsshal MG 100 + Cab 410				
	Roland JC 120				
	Roland KC 550				
	Rolan RD 300 NX				
	Roland Juno G				
	Stand Susan X Series				
	Bas Fender Jazz Bas				
	Guitar Fender Statocaster				
	Guitar				
	JUMLAH A				
	Panggung lapangan				
	Panggung Full Rigging ukuran (10 x 12) M				

- Bahwa benar harga jenis *soundsytem* alat *band* benar dikeluarkan toko kami atas dasar surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus tentang permintaan harga barang *sound system* alat band dan panggung lapangan dan tandatangan tersebut benar tandatangan Saksi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi : tidak tahu;

24. Saksi **VERI ANDRI SAPUTRA**, **keterangan saksi dalam BAP** dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Toko Marketing Maestro bergerak dibidang penjualan peralatan music (*load speaker* dan alat *band*) sejak tahun 1990 yang beralamat di Jl. Raya Kupang Jaya 106 Surabaya selaku pemilik saudara HARTONO;
- Bahwa harga jual tertinggi berupa barang alat musik dan *pro audio* (*load speaker* dan alat *band*) tersebut pada tahun 2013 di periode Oktober s/d Desember di Maestro Musik adalah Sbb:

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2013	HARGA SATUAN TAHUN 2017
	SOUND SYSTEM (LOAD SPEAKER) dan ALAT BAND				
	Speaker JBL PRX 635			17.325.000	31.350.000
	Speaker SUB 218			7.000.000	-
	Speaker Huper HA 400			6.500.000	-
	Power Sherman 5000			-	-
	Mixer Allen & Heath GL 2400/32			22.000.000	27.500.000
	Equalizer DBX 2231			7.500.000	9.000.000
	Drive Rack DBX PA+			6.500.000	8.300.000
	Effec Lexocon MX 400			4.180.000	6.250.000
	Cable Mick Sound System			1.350.000	1.900.000
	Snake Cable 32/8/50			6.500.000	8.500.000
	Snake Cable isi 8			60.000	85.000
	Mic Wireless JTS U901D			-	-
	Mic Shure SM 58			1.100.000	1.500.000
	Stand Mic			200.000	350.000
	Mic Drum Shure			5.500.000	9.000.000
	Canon			25.000	45.000
	Stand Speaker			250.000	550.000

halaman 112 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



	Rack Bronk 16U			-	3.960.000
	Rack Bronk 8U			-	2.800.000
	Di Box Artec			-	-
	Stand Mic Hercules			450.000	750.000
	Kabel Speaker Belden			-	-
	Spicon			45.000	75.000
	Stand Book			250.000	400.000
	Cable Guitar			50.000	100.000
	Stand Guitar Hercules Isi 2			420.000	625.000
	Drum Pearl Vision			-	19.100.000
	Cymbal Djizian ZBT			1.340.000	3.625.000
	Bas GK 310 Neo + 700 RB			16.000.000	25.000.000
	Marshall MG 100 + Cab 410			9.750.000	15.750.000
	Roland JC 120			13.600.000	16.200.000
	Roland KC 550			8.500.000	9.900.000
	Rolan RD 300 NX			20.400.000	22.100.000
	Roland Juno G			-	-

- Bahwa benar harga jenis *sound sytem* alat band benar dikeluarkan toko kami atas dasar surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus tentang permintaan harga barang *sound system* alat band dan panggung lapangan dan tandatangan tersebut benar tandatangan Saksi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi : tidak tahu;

25. Saksi **PATRICE P MASIMNAMBOW**, keterangan saksi dalam BAP dibawah janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Toko Irama Mas mempunyai badan usaha yang bernama PT. IRAMA RUKMA KARTIKA adalah *dealer* yamaha dari PT. YAMAHA MUSIK INDONESIA DISTRIBUTOR yang berkedudukan di Jakarta dan saat ini kami belum bisa menunjukan surat keterangan sebagai *dealer* resmi dikarenakan IRAMA MAS harus mengajukan ke PT. YAMAHA MUSIK INDONESIA DISTRIBUTOR setiap permintaan atau kebutuhan dari IRAMA MAS atau PT. IRAMA RUKMA KARTIKA dan sebagai bukti bahwa Irama Mas adalah sebagai dealer resmi PT. YAMAHA MUSIK INDONESIA DISTRIBUTOR dapat dilihat dan dicek melalui akses internet, Irama Mas bergerak dibidang sekolah *music* sub lisensi *Yamaha* dan penjualan peralatan *music* (*load speaker* dan alat *band*) sejak tahun 1970 yang beralamat di Jl. Sulawesi No 57 Surabaya;
- Bahwa harga jual tertinggi berupa barang alat *music* dan *pro audio* (*load speaker* dan alat *band*) tersebut pada tahun 2013 di periode Oktober s/d Desember di Irama Mas adalah Sbb:

halaman 113 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN PADA TAHUN 2013	HARGA SATUAN PADA TAHUN 2017
	SOUND SYSTEM (LOAD SPEAKER) dan ALAT BAND				
	Speaker JBL PRX 635			-	-
	Speaker SUB 218			-	-
	Speaker Huper HA 400			-	-
	Power Sherman 5000			-	-
	Mixer Allen & Heath GL 2400/32			-	-
	Equalizer DBX 2231			-	-
	Drive Rack DBX PA+			-	-
	Effec Lexocon MX 400			-	-
	Cable Mick Sound System			-	-
	Snake Cable 32/8/50			-	-
	Snake Cable isi 8			-	-
	Mic Wireless JTS U901D			-	-
	Mic Shure SM 58			1.400.000	1.650.000
	Stand Mic			375.000	450.000
	Mic Drum Shure			5.500.000	6.860.000
	Canon			-	-
	Stand Speaker			800.000	800.000
	Rack Bronk 16U			-	-
	Rack Bronk 8U			-	-
	Di Box Artec			-	-
	Stand Mic Hercules			-	-
	Kabel Speaker Belden			-	-
	Spicon			-	-
	Stand Book			350.000	350.000
	Cable Guitar			-	-
	Stand Guitar Hercules Isi 2			-	-
	Drum Pearl Vision			-	-
	Cymbal Djizian ZBT			-	-
	Bas GK 310 Neo + 700 RB			-	-
	Marshall MG 100 + Cab 410			-	-
	Roland JC 120			-	-
	Roland KC 550			7.000.000	8.000.000
	Rolan RD 300 NX			16.000.000	17.600.000
	Roland Juno G			-	-
	Stand Susan X Series			-	-
	Bas Fender Jazz Bas			-	-
	Guitar Fender Statocaster			-	-
	Guitar			-	-
	JUMLAH A				
	Panggung lapangan				
	Panggung Full Rigging ukuran (10 x 12) M			-	-
	JUMLAH B				

- Bahwa benar harga jenis *sound sytem* alat band benar dikeluarkan toko kami atas dasar surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus tentang permintaan harga barang soundsystem alat *band* dan panggung lapangan dan tandatangan tersebut benar tandatangan Saksi sendiri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi : tidak tahu;

26. Saksi **WIWIK ARYANI**, keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Surabaya Musik adalah *dealer* resmi *Yamaha*, Citra Inti Rama, Bahana, yang bergerak dibidang penjualan peralatan music (*load speaker* dan alat *band*) sejak tahun 2006 yang beralamat di Jl. Sono

halaman 114 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Nomor 5, saat ini toko kami belum memiliki badan hukum dan kami mendatangkan alat-lat music dari distributor Jakarta seperti Yamaha, Citra Inti Rama, dan Bahana;

- Bahwa harga jual tertinggi berupa barang alat *music* dan *pro audio* (*load speaker* dan alat *band*) tersebut pada tahun 2013 di periode Oktober s/d Desember di Surabaya MUSIK adalah Sbb:

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2013	HARGA SATUAN TAHUN 2017
	SOUND SYSTEM (LOAD SPEAKER) dan ALAT BAND				
	Speaker JBL PRX 635				
	Speaker SUB 218				
	Speaker Huper HA 400				
	Power Sherman 5000				
	Mixer Allen & Heath GL 2400/32				
	Equalizer DBX 2231				
	Drive Rack DBX PA+				
	Effec Lexocon MX 400				
	Cable Mick Sound System				
	Snake Cable 32/8/50				
	Snake Cable isi 8				
	Mic Wireless JTS U901D				
	Mic Shure SM 58				
	Stand Mic				
	Mic Drum Shure				
	Canon				
	Stand Speaker				
	Rack Bronk 16U				
	Rack Bronk 8U				
	Di Box Artec				
	Stand Mic Hercules				
	Kabel Speaker Belden				
	Spicon				
	Stand Book				
	Cable Guitar				
	Stand Guitar Hercules Isi 2				
	Drum Pearl Vision				-
	Cymbal Djizian ZBT				
	Bas GK 310 Neo + 700 RB				
	Marshall MG 100 + Cab 410			6.000.000	7.000.000
	Roland JC 120			11.000.000	12.150.000
	Roland KC 550			5.000.000	7.000.000
	Rolan RD 300 NX			15.000.000	16.000.000
	Roland Juno G			8.000.000	-
	Stand Susan X Series				
	Bas Fender Jazz Bas				
	Guitar Fender Statocaster				
	Guitar				
	JUMLAH A				
	Panggung lapangan				
	Panggung Full Rigging ukuran (10 x 12) M				

- Bahwa benar harga jenis soundsytem alat band benar dikeluarkan toko kami atas dasar surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus tentang permintaan harga barang *sound system* alat *band* dan panggung lapangan dan tandatangan tersebut benar tandatangan Saksi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi : tidak tahu;

halaman 115 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



27. Saksi **HADI SUTIKNO**, keterangan saksi dalam BAP dibawah janji
dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa CIPTA NADA INDAH bergerak dibidang penjualan dan pembelian alat *sound system*, dan *loud speaker* sejak tahun 2009 yang beralamat di Genteng Besar 39A Surabaya dan memiliki ijin SIUP Kecil;
- Bahwa harga jual tertinggi berupa barang alat *music* dan *pro audio* (*load speaker* dan alat *band*) tersebut pada tahun 2013 di periode Oktober s/d Desember di Cipta Nada Indah adalah Sbb:

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN 2013	HARGA SATUAN 2016 s/d Sekarang
				-	20.000.000 s/d 24.000.000
				-	8.500.000 s/d 70.000.000
				4.500.000	5.750.000
				-	-
				22.000.000	29.000.000
				6.500.000	8.750.000
				6.000.000	7.500.000
				-	7.800.000
				500.000 s/d 1.500.000	750.000 s/d 3.000.000
				-	8.500.000 s/d 25.000.000
				-	-
				1.500.000	1.800.000 s/d 2.500.000
				150.000 s/d 1.400.000	1.500.000 s/d 2.500.000
				-	10.000.000 s/d 20.000.000
				-	10.000 s/d 70.000
				-	500.000 s/d 1.000.000
				-	1.700.000 s/d 2.500.000
				-	1.000.000 s/d 1.500.000
				-	-
				-	600.000
				-	-
				-	15.000 s/d 75.000
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-

halaman 116 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Panggung Full Rigging ukuran (10 x 12) M

- Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami internal sendiri yang menentukan dan sampai sekarang harga tersebut masih sama atau stabil;

- Bahwa dari Surabaya dan sekitarnya tidak ada asosiasi produksi atau penjualan peralatan panggung lapangan *full rigging* di Surabaya dan sejauh saya tidak ada tempat penjualan atau produksi panggung lapangan *full rigging* di Surabaya dan sekitarnya selain dari HNK RIGGING SURABAYA dan apabila ada pengiriman dari daerah Surabaya dan sekitarnya apabila bukan dari HNK RIGGING SURABAYA saya meyakini bahwa barang atau peralatan panggung lapangan *full rigging* adalah barang secen atau bekas karena di wilayah Surabaya dan sekitarnya yang hanya memproduksi baru panggung lapangan *full rigging* hanya ada di kami yaitu HNK RIGGING SURABAYA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi : tidak tahu;

29. Saksi **AGUSTHINUS RIRUMA, SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara HUSEIN THOFER di Fakfak sejak Saksi diangkat sebagai Kabag Hukum Setda Kabupaten Fakfak sekitar tahun 2011, yang mana pernah menjabat Sekda Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sdr. HUSEIN THOFER;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI yang mengerjakan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Setda Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor SK.821.23/164/BUP, tanggal 6 Juli 2011;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Setda Kabupaten Fakfak Saksi bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak bisa secara langsung

halaman 118 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sekretaris Daerah dan juga dapat bertanggungjawab kepada asisten bidang pemerintahan Setda Kabupaten Fakfak;

- Bahwa pada TA. 2013 pernah melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013, kaitan Saksi dengan pengadaan tersebut Saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa Pengadaan *Sound sytem* dan Panggung Lapangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak TA. 2013 bersumber dari dana DAU APBD Perubahan Tahun 2013 yang teranggarkan pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Perubahan Nomor: 1.25 1.20.03 15 05 5 2, tanggal 20 November 2013 pada Sekretariat Kabupaten Fakfak, Dengan nama program tersebut adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa serta nama kegiatannya adalah Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi dan nama paket pekerjaannya adalah Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat band dan Panggung Lapangan, dengan jumlah dana yang teranggarkan pada DPA sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi diangkat PPK berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak selaku PA Nomor: 027/167/SET/2013, tentang penunjukan / pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa Terkait tugas dan tanggungjawab Saksi selaku PPK bertanggungjawab kepada Sekda Kabupten Fakfak sdr. HUSEIN THOFER selaku Pengguna Anggaran (PA) pada pekerjaan tersebut dalam bentuk laporan secara lisan dan tertulis;
- Bahwa sekitar bulan November 2013 Saksi pernah melaporkan kepada Pengguna Anggaran (PA) secara lisan terkait dengan proses pengadaan telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan dan dimenangkan oleh CV. INAYA PERMAI;

halaman 119 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimanakah mekanisme perencanaan dan pembahasan terkait dengan paket pekerjaan tersebut sehingga sampai teranggarkan di DPA Perubahan Setda Kabupten Fakfak karena Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi menerima DPA dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa Saksi tidak tahu dari bagian atau bidang apa pada Setda Kabupaten Fakfak yang melakukan pembahasan paket pekerjaan pengadaan *sound sytem* dan Panggung Lapangan sehingga sampai teranggarkan pada DPA Perubahan Setda Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sampai teranggarkan di DPA tersebut tentunya merupakan kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Ketua adalah Sekda, Wakil Ketua Bappeda, dan sekretaris adalah Kepala DPPKAD dan beberapa anggota namun Saksi tidak tahu anggota tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pembahasan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 sehingga sampai teranggarkan pada DPA Perubahan Setda Kabupaten Fakfak tersebut karena Saksi tidak terlibat dan tidak ikut dalam pembahasan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan paket pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tidak tahu ada TOR atau KAK namun Saksi selaku PPK hanya membuat dokumen **HPS** (Harga Perkiraan Sendiri) dan spesifikasi teknisnya terkait dengan pekerjaan tersebut sesuai tugas PPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai besaran **RAB (Rencana Anggaran Biaya)** dalam **RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)** yang dijadikan sebagai acuan pembuatan HPS terkait dengan paket pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tersebut karena Saksi tidak berkewenangan membuatnya;

halaman 120 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai HPS sebesar Rp2.320.065.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi dipanggil oleh Sekda Selaku PA sdr. HUSEIN THOFER keruangannya kemudian beliau menyerahkan data tersebut sebagai acuan atau dasar pembuatan HPS;
- Bahwa Saksi **tidak sempat melakukan survey langsung** ke 3 (tiga) toko diantaranya toko Delta Musik, Sinar Musik dan Batavia Musik karena waktu yang sangat sempit dan di DPA tidak ada biaya untuk melakukan survey atau mencari data sebagai acuan pembuatan HPS;
- Bahwa Saksi pernah mencari informasi melalui *internet* terkait acuan atau dasar Saksi untuk sebagai bahan pembuatan atau penyusunan HPS namun di internet tidak ada data yang bisa memberikan kami data spesifikasi terkait dengan pengadaan *sound system* tersebut selain itu di Fakfak tidak tersedia toko atau pabrik sebagai sumber informasi;
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil ke ruangan beliau kemudian beliau memperlihatkan dokumen tersebut dan memberikan petunjuk untuk segera menyiapkan dokumen pengadaan tersebut dengan **arahan agar menggunakan acuan** atau harga **dari toko Sinar Musik** kemudian karena Saksi sudah diberikan arahan seperti itu sehingga Saksi menggunakan toko Sinar Musik sebagai acuan Saksi dalam pembuatan dokumen HPS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan acuan / data dari mana **sebab di Fakfak tidak ada pabrik namun harga tersebut** Saksi dapatkan dari saudara sdr. HUSEIN THOFER selaku PA yang mana memberitahukan Saksi diruangan beliau di kantor Setda Kabupaten Fakfak bahwa harga dasar panggung lapangan lengkap sebesar kurang lebih Rp517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan survey atau mencari data terkait penetapan harga panggung lapangan tersebut namun Saksi

halaman 121 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan harga tersebut dengan perhitungan awal yang diberitahukan oleh PA saudara HUSEIN THOFER sebesar Rp517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Saksi menambahkan biaya overcost dan keuntungan kurang lebih sebesar 15% sehingga data HPS tersebut sebesar Rp595.000.000, - (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan konfirmasi dengan ketiga toko tersebut diantaranya toko Delta Musik, Sinar Musik dan Batavia Musik;
- Bahwa menurut Saksi penyusunan **HPS tersebut bisa dipertanggungjawabkan** dan sudah sesuai dengan data yang diperoleh dari sekda;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi menerima daftar harga barang diantaranya toko Delta Musik, Sinar Musik dan Batavia Musik dari saudara HUSEIN THOFER selaku PA sehingga dengan hal tersebut Saksi menyusun HPS menggunakan daftar harga barang tersebut dan Saksi tidak tahu bahwa harga barang tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh ketiga toko tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan daftar harga barang dari Sinar Musik tersebut yang Saksi gunakan untuk menyusun atau menentukan harga satuan *sound system* atau alat band;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada PA secara lisan maupun tertulis, secara lisan Saksi melaporkan terkait perkembangan pengadaan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan tunggu hasil pekerjaan dari penyedia jasa sedangkan secara tertulis Saksi melaporkan dalam bentuk berita acara penyerahan hasil pengadaan barang dan jasa kepada PA;
- Bahwa Saksi menggunakan metode pelelangan sederhana menggunakan pasca kualifikasi yang menentukan adalah Saksi selaku PPK sedangkan proses pentahapannya dan sepenuhnya ada di panitia pengadaan;

halaman 122 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan dalam bentuk koordinasi secara lisan maupun tertulis, dalam bentuk lisan pernah menyampaikan hasil pelelangan terkait dengan pemenang lelang dan seingat Saksi sekretris yang melaporkan sekitar bulan November 2011 sedangkan dalam bentuk tertulis melaporkan terkait penetapan pemenang dalam proses lelang;
- Bahwa setahu Saksi pelelangan dilaksanakan sesuai dengan aturan Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana lampiran-lampiran tersebut diatas dan setiap peserta lelang hadir atau pada setiap tahapan lelang;
- Bahwa dilakukan pemberian penjelasan/ *anwizing* pada tanggal 8 November 2013 di Ruang Bagian Hukum di Setda Kabupaten Fakfak, yang memberikan penjelasan / *anwizing* terkait dengan penjelasan administrasi pengadaan oleh Ketua Panitia pengadaan, sedangkan penjelasan teknis terkait dengan pekerjaan oleh Saksi sendiri selaku PPK;
- Bahwa Saksi tahu saat itu Direktur CV INAYA PERMAI hadir dan dari peserta perusahaan lainnya hadir namun Saksi tidak tahu apakah direktur langsung atau stafnya dan kami tidak ingat apakah dilakukan dokumentasi kegiatan tersebut atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi **pemenang** yaitu CV. INAYA PERMAI dengan **nilai kontrak Rp2.318.440.000,-** (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Yang menetapkan pamanangnya adalah panitia pengadaan dengan proses tahapan lelang yang telah dilaksanakan;
- Bahwa Saksi membenarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa tersebut sebagai dasar penunjukan CV. INAYA PERMAI sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dan tandatangan tersebut benar tandatangan Saksi selaku PPK;

halaman 123 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani surat penunjukan penyedia barang/jasa di kantor Saksi Setda Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Surat Pesanan tersebut digunakan sebagai dasar untuk dimulainya pelaksanaan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dan tandatangan yang ada di dalam surat tersebut benar tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pesanan tersebut bersama-sama dengan Direktur CV. INAYA PERMAI di kantor Setda Kabupaten Fakfak;
- Bahwa benar tandatangan yang ada di dalam surat perjanjian kontrak adalah benar tandatangan Saksi sendiri, Saksi menandatangani surat **perjanjian kerja (kontrak)** tersebut di Kantor Setda Kabupaten Fakfak sekitar **tanggal 25 November 2013** bersama sama dengan Direktur CV. INAYA PERMAI Terdakwa MUNAJAT USWANAS;
- Bahwa waktu penyelesaian selama **26 hari kalender** terhitung tanggal 25 November 2012 s/d 20 Desember 2013, pekerjaan tersebut harus selesai;
- Bahwa proses pembayaran terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 yang dilaksanakan oleh CV. INAYA PERMAI sebanyak 1 (satu) kali tahap sebesar Rp2.318.440.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) belum di potong pajak PPh dan PPN penerima atas nama CV. INAYA PERMAI melalui Bank Papua Cabang Fakfak dengan Nomor rekening 212001014303 namun Saksi tidak tahu kapan di bayarkan kepada pihak ketiga (CV. INAYA PERMAI) karena bukan kewenangan Saksi lagi;
- Bahwa barang di gudang pada pelabuhan Fakfak dan ada di dalam kontainer sekitar tanggal 19 Desember 2013;

halaman 124 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan serah terima barang terkait dengan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat *Band* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 dari penyedia jasa kepada PPK dan panitia penerima hasil pekerjaan;
- Bahwa yang menyerahkan Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI;
- Bahwa sesuai dokumen kontrak CV. INAYA PERMAI selaku penyedia jasa harus mengantarkan hasil pengadaan barang / jasa tersebut ke tempat tujuan terakhir yaitu di Kantor Sekda dan dilakukan serah terima hasil pekerjaan di tempat tujuan terakhir yaitu Kantor Sekda juga;
- Bahwa setahu Saksi milik Gudang pelabuhan tersebut yang digunakan untuk melakukan serah terima sekaligus menyimpan hasil pekerjaan tersebut milik Pemerintah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa alasan kami melakukan serah terima hasil pekerjaan di Gudang Pelabuhan tersebut dikarenakan kami tidak mempunyai gudang atau ruangan yang cukup untuk menyimpan hasil pekerjaan Pengadaan *Soundsytem* dan Panggung Lapangan tersebut sehingga dilakukan serah terima di Gudang Pelabuhan tersebut;
- Bahwa dibuatkan berita acara serah terima barang dan yang menandatangani berita acara serah terima barang tersebut saudara MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI dan Saksi selaku selaku PPK dan mengetahui PA sdr. HUSEIN THOFER;
- Bahwa yang membuat berita acara serah terima barang tersebut setahu Saksi dari CV. INAYA PERMAI;
- Bahwa serah terima barang tersebut dilakukan tepat waktu sesuai di dokumen kontrak yang mana serah terima pada tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang melakukan pemeriksaan adalah sdr. HUSEIN BAY selaku Ketua PPHP dengan sdr. HALIDIN MASRI selaku anggota PPHP, yang didampingi oleh

halaman 125 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku PPK, sedangkan dari CV. INAYA PERMAI Direktornya
Terdakwa MUNAJAT USWANAS beserta stafnya;

- Bahwa dengan cara mengeluarkan barang dari dalam kontainer dan kemudian mencocokkan jenis barang dan spesifikasi dalam kontrak diantaranya merk/type dan jumlah atau volume jenis barang;
- Bahwa **Pemeriksaan tersebut dilakukan di pada Pelabuhan Fakfak tanggal 19 Desember 2013;**
- Bahwa saat itu 2 (dua) orang anggota PPHP yang melakukan pemeriksaan bersama Saksi dan setahu Saksi anggota PPHP lainnya sedang ada kegiatan lain atau berhalangan dan yang lebih mengetahui Ketua PPHP;
- Bahwa Penyedia Barang sudah melaksanakan pekerjaan hingga 100% sesuai dengan di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa sudah sesuai dengan *speck* yang telah dinegoisasikan di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa **Setahu Saksi tidak dibenarkan dan tidak sesuai ketentuan namun karena anggota PPHP lain sedang berhalangan sehingga hanya dilakukan 2 (dua) orang saja;**
- Bahwa Saksi selaku PPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa berupa *Soundsystem*, alat band dan Panggung Lapangan kepada PA sdr. HUSEIN TOFER sekitar tanggal 31 Desember 2013 dan sudah dibuatkan berita acara penyerahan kepada PA;
- Bahwa tidak ada orang yang menjanjikan dan Saksi tidak pernah menerima uang atau pun hadiah dalam bentuk apapun terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
- Bahwa Saksi pernah menerima honor kurang lebih sebesar Rp930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

halaman 126 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. BAHARUDIN LA HADALIA sudah sangat lama yang setahu Saksi beliau bekerja sebagai pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa setahu Saksi pada saat sedang akan dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pengadaan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Fakfak di Gudang pada pelabuhan Fakfak Saksi menghubungi Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI untuk mendampingi pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Fakfak namun tidak tahu bagaimana Terdakwa MUNAJAT USWANAS menghubungi sdr. BAHARUDIN LA HADALIA untuk meminta bantuan tenaga kerja di gudang untuk membongkar peralatan pengadaan alat music yang ada di kontainer;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut:

30. Saksi Ahli FAUZI ASHAR., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan "Kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 Tentang Pedoman penugasan bidang investigasi, kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*);

halaman 127 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil audit terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp894.166.086,-** (delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah). Alasannya karena dalam proses pengadaan terdapat penyimpangan dan harga pengadaan tersebut tidak wajar;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap data/dokumen/bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/ atau bersama Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - (1) Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak dilakukan secara keahlian dan tanpa survey harga tetapi hanya merujuk kepada brosur yang disampaikan Sdr. Husein Thofer (Sekda Kabupaten Fakfak) selaku Pengguna Anggaran;
 - (2) Pada bulan Oktober 2013 dua kontainer barang berupa pangung lapangan dan *speaker* yang sudah datang sekitar bulan pertengahan Oktober 2013 sedangkan pemenang lelang baru diumumkan pada tanggal 18 November 2013 dan surat penunjukan penyedia barang/jasa baru dibuat pada tanggal 22 November 2013;
 - (3) Terkait dengan proses pelelangan terdapat hal-hal uraian berikut:
 - a) CV Inaya Permai sudah diarahkan sebagai pemenang sebelum pengumuman lelang dengan adanya komunikasi antara Pengguna Anggaran dan Direktur CV Inaya Permai;
 - b) CV Inaya Permai, PT Bersama Bangun Mandiri, dan PT Inti Papua Mandiri teridentifikasi seharusnya gugur dalam evaluasi teknis karena ketiga perusahaan tersebut tidak mencatumkan metode pelaksanaan, dan CV Inaya Permai juga tidak mencantumkan target mingguan jadwal (jadwal tidak berisi);
 - c) PT Bersama Bangun Mandiri dipinjam oleh Sdr. Suharto (teman Direktur PT Bersama Bangun Mandiri) untuk mengikuti proses pelelangan dan dari PT Inti Papua Mandiri tidak pernah memasukkan dokumen penawaran dan tanda tangan dalam dokumen penawaran dan

halaman 128 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



lampirannya bukan tanda tangan Sdr. La Tjeng (Direktur PT Inti Papua Mandiri);

- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan adalah sebagai berikut :
 - (1) Menghitung dana yang telah dicairkan dan masuk ke rekening penyedia barang/jasa atas Pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load speaker)*, Alat *Band* dan Panggung Lapangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013, dengan memperhitungkan Pajak yang telah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah;
 - (2) Menghitung nilai Pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load speaker)*, Alat *Band* dan Panggung Lapangan sesuai dengan harga distributor/toko/vendor, ditambah biaya ekspedisi dan biaya *overhead*;
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan cara membandingkan butir 1) dengan butir 2) dan selisihnya merupakan kerugian keuangan Negara /Provinsi Papua Barat TA. 2014 dan keterangan yang Ahli berikan semuanya benar;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberi tanggapan : tidak tahu;

30. Saksi AHLI SETYA BUDI ARIJANTA, SH, KN., keterangan di bawah sumpah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 22 sampai dengan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prosedur pengadaan dimulai dari perencanaan pengadaan (Pasal 22 sd 25), dilanjutkan persiapan pengadaan (Pasal 33-72), kemudian pemilihan penyedia (Pasal 73-82), pelaksanaan kontrak (Pasal 85-84), hingga serah terima pekerjaan (Pasal 85);
- Bahwa para pihak yang tunduk pada pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan Pasal 7-22 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, adalah PA/KPA (Pasal 8-10), PPK (Pasal 11-13), Pokja ULP (Pasal 14-17), PPHP (Pasal 18), dan Penyedia (Pasal 19-21);

halaman 129 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PA tidak boleh menetapkan penyedia sebelum anggaran APBD ditetapkan dan proses pelelangan dilaksanakan oleh pokja ULP. PA melanggar kewenangannya atau melampaui kewenangan atau mengambil alih kewenangan PPK dan ULP. Penyedia barang / jasa seharusnya menyusun sendiri dokumen penawaran harga (sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Perpres 70 tahun 2012. Sekretaris panitia pengadaan tidak boleh membantu penyedia barang / jasa menyusun dokumen penawaran harga. PA tidak boleh memerintahkan sekretaris pokja ULP untuk membocorkan dokumen RAB kepada penyedia barang/jasa. PPK tidak boleh menyerahkan spesifikasi teknis kepada penyedia barang / jasa dan seharusnya PPK menyerahkan dokumen spesifikasi teknis kepada pokja ULP. Pokja ULP tidak boleh membocorkan spesifikasi teknis dengan menyerahkan kepada penyedia barang / jasa. PA, PPK, Pokja ULP termasuk sekretaris dan penyedia barang / jasa melanggar Pasal 5 tentang prinsip-prinsip dasar pengadaan yaitu adil dan non diskriminasi serta Pasal 6 tentang etika pengadaan yaitu huruf b. bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan huruf h. tidak menerima, menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa Perpres-70-2012. Selain itu masing-masing juga melanggar tugas dan kewenangannya, seperti PA melanggar tugas kewenangan yang diamanatkan pada Pasal 8 Perpres 70 2012, PPK melanggar tugas dan kewenangan yang diamanatkan pada Pasal 11 Perpres 70 2012 dan pokja ULP melanggar tugas dan kewenangan pada Pasal 17 Perpres 70 2012;
- Bahwa PA maupun PPK tidak boleh menunjuk penyedia barang dan jasa sebelum ada proses pemilihan penyedia jasa yang dilaksanakan Pokja ULP. Penunjukan penyedia barang dan jasa ditentukan berdasarkan proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 80 ayat (1), Pasal 85 ayat 1, Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres-70-2012;

halaman 130 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) merupakan istilah lama yang digunakan (Keppres-18-2000-pengadaan barang/jasa) untuk menyebutkan dokumen pengadaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 64 perpres-70-2012, pokja ulp menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, yang didalamnya terdiri dari dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi. Dokumen pengadaan sebagai sarana penghubung antara pokja ULP kepada penyedia, yang berisi data dan informasi untuk pokja ULP memberikan penjelasan detail paket pengadaan kepada penyedia, dan penyedia yang telah memahami isi dokumen pengadaan dapat langsung menyampaikan dokumen penawaran tanpa perlu mengikuti pemberian penjelasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 Perpres nomor 70 Tahun 2012, Harga Perkiraan Sendiri adalah salah satu dokumen perencanaan pelaksanaan pengadaan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK, sebagai dasar bagi pokja Ulp untuk menawarkan paket pengadaan kepada penyedia, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan penyedia dalam rangka menyampaikan penawaran harga. HPS digunakan sebagai alat menilai kewajaran harga, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan overhead yang wajar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf a angka 2 dan Pasal 66 ayat (1) PPK berwenang menetapkan HPS pengadaan barang/jasa, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung dengan menggunakan bukti pembelian;
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 Perpres-70-2012 dan lampiran Bab II tata cara Pemilihan Penyedia barang, huruf A. Persiapan pengadaan, angka 2, huruf b, 1), a) pada peraturan kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012, mekanisme penyusunan HPS dilakukan oleh PPK, pada saat setelah PPK menerima RUP dari PA/KPA, ditindaklanjuti PPK melakukan kaji ulang RUP, dan selanjutnya PPK dapat melengkapi dengan melaksanakan survey pasar, yang hasilnya digunakan untuk menyusun dan menetapkan HPS;
- Bahwa berdasarkan lampiran Bab II tata cara Pemilihan Penyedia barang, huruf A. Persiapan pengadaan, angka 2, huruf b, 1), a) peraturan kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012, PPK dalam rangka

halaman 131 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkaji ulang RUP untuk penyusunan HPS maka PPK melaksanakan survey pasar;

- Bahwa tidak boleh, karena HPS seharusnya disusun berdasarkan data. Data yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 66 ayat (7) Perpres-70-2-012. Penyusunan HPS oleh PPK telah dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal; e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); i. norma indeks; dan/atau j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa **yang berwenang menyusun dan menetapkan HPS** adalah PPK bukan penyedia, berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 66 Perpres-70-2012;
- Bahwa HPS harus disusun dan ditetapkan oleh PPK, berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 66 Perpres-70-2012;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 perpres-70-2012 dan lampiran Bab II, A, 2,B,b.1) perka-14-2012, PPK dalam rangka menyusun dan menetapkan HPS, harus melakukan kaji ulang RUP, yang didalamnya berisi pagu anggaran hasil pengumpulan data tahu lalu;
- Bahwa tidak boleh, bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) perpres-70-2012;
- Bahwa PPK yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap kebenaran HPS, berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 66 Perpres nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa Bahwa karena berdasarkan Pasal 66 ayat (7) Perpres nomor 70 Tahun 2012 dalam PPK dalam penyusunan HPS berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan, salah satunya berasal dari dokumen RUP yang disusun dan ditetapkan oleh PA;

halaman 132 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Perpres nomor 70 Tahun 2012, PPK dilarang mengadakan ikatan kontrak atau menandatangani kontrak dengan penyedia apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;
- Bahwa tidak boleh PPK melakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa apabila PPK belum menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa dan apabila PPK mengetahui adanya hal tersebut PPK harus segera melakukan pembatalan kontrak sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf c Perpres nomor 70 tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan Pasal 22-85 pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD tahun 2013 dimulai sejak perencanaan pengadaan hingga serah terima pekerjaan. Pada saat perencanaan pengadaan melalui penyedia yang dilaksanakan oleh PPK, maka PPK mempunyai menyusun pemaketan pengadaan, jadwal pengadaan, biaya pengadaan, pelaksana pengadaan. Selanjutnya pada persiapan pengadaan melalui penyedia, PPK mempunyai tugas menetapkan sistem pengadaan melalui penyedia, dan pada tahap pelaksanaan pengadaan melalui penyedia Pokja ULP mempunyai tugas menetapkan pemenang selanjutnya PPK menandatangani dan melaksanakan kontrak hingga PPK mempunyai tugas melaksanakan serah terima pekerjaan dengan penyedia barang / jasa;
- Bahwa terdapat pelanggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PA, PPK, sekretaris pokja ULP dan penyedia barang/jasa berdasarkan Pasal-Pasal yang terdapat dalam Perpres nomor 70 Tahun 2012, sebagaimana telah dijelaskan oleh ahli di atas. Sehingga menurut ahli yang harus bertanggungjawab dalam pelanggaran pengadaan barang / jasa ini adalah PA, PPK, Sekretaris Pokja ULP dan penyedia barang/jasa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi : tidak tahu;

halaman 133 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Saksi AHLI DR. **BASIR ROHROMANA,SH.,M.HUM.**, keterangan di bawah sumpah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hukum pidana salah satu bagian dari hukum publik yang mengatur tentang 3 (tiga) pilar utama, yakni (1) mengatur perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana, atau dengan singkat dinyatakan sebagai tindak pidana, (2) mengatur kapan seseorang atau suatu korporasi yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk menentukan salah tidaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut, atau dengan singkat mengatur tentang pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, (3) mengatur pidana atau tindakan apa yang patut dijatuhkan kepada seseorang atau suatu badan hukum yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, atau dengan singkat disebut pidana dan pembedaan;
- Bahwa mengacu kepada unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - a. Unsur setiap orang adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UNDANG-UNDANG No 31 Tahun 1999 dinyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;
 - b. Unsur dengan maksud"
Saya berpendapat bahwa unsur dengan maksud ini adalah sebagai sengaja corak pertama yakni **opzet** alias **oogmerk** atau sengaja sebagai maksud, yakni di dalam melakukan perbuatan korupsinya, cenderung pelaku sengaja untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
 - c. Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"
Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi artinya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang

halaman 134 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



atau bertambahnya kekayaan pelaku korupsi tersebut diukur dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh yakni dibandingkan sebelum dan sesudah dilakukan perbuatan korupsi, sementara memperkaya orang lain berarti dengan perbuatan pelaku korupsi ada orang lain menikmati hasil korupsi dari pelaku korupsi atau orang lain yang menikmati atau memperoleh hasil korupsi itu bertambah kekayaannya, demikian pula halnya dengan korporasi yang menikmati, ikut menikmati atau ikut bertambah kekayaan korporasinya dari hasil korupsi pelaku korupsi;

d. Unsur “secara melawan hukum” intinya menunjukkan sifat tidak sahny suatu tindakan sebagaimana ditentukan dalam rumusan undang-undang, akan tetapi dimaksud dengan secara melawan hukum dapat diartikan bertindak tanpa hak atau tanpa wewenang, atau berbuat bertentangan dengan hak orang lain, atau perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena dirumuskan secara tegas dalam ketentuan rumusan delik, maka unsur secara melawan hukum itu harus dibuktikan, namun bila tidak dirumuskan dengan tegas dalam rumusan delik, maka unsur melawan hukum itu dianggap tetap ada dengan telah terbuktinya perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

e. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Dengan kata dapat yang terdapat dalam unsur ini, maka delik korupsi cenderung sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, konsekuensinya kerugian negara atau perekonomian negara bukan merupakan sesuatu yang harus sudah ada sebelumnya, akan tetapi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur dari perbuatan sebagai dirumuskan dalam undang-undang, maka dapat dinyatakan suatu delik telah selesai atau sempurna. Khusus mengenai terjadinya kerugian negara, maka dapat terjadi dalam 3 (tiga) tranSaksi, yakni (1) tranSaksi barang dan jasa, (2) transaksi yang terkait dengan utang

halaman 135 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



piutang, dan (3) transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Ada kemungkinan beberapa perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, yakni (1) terdapat pengadaan barang-barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya. (2) harga pengadaan barang dan jasa wajar, tapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan, kalau harga barang dan jasa murah tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara, (3) terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar utang sedemikian besar, (4) berkurangnya piutang negara secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara, (5) kerugian negara juga dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (ruislag), (6) kerugian negara dengan memperbesar biaya instansi atau perusahaan, terjadi karena pemborosan atau membuat biaya fiktif, (7) hasil penjualan perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan negara.

- Bahwa mengacu kepada unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur "setiap Orang".

Pengertian setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Subjek Hukum, dan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UNDANG-UNDANG No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa setiap orang adalah

halaman 136 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



orang perseorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 subjek hukum ini memiliki kualifikasi tertentu yakni pejabat atau pegawai negeri dengan demikian tidak setiap orang atau tidak setiap korporasi dapat dikategorikan masuk dalam pengertian setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini, lebih khusus yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi”.

Dalam rumusan ini dinyatakan “dengan tujuan” yang merupakan unsur kesalahan dalam pengertian kesengajaan dalam arti “sempit” (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku dinyatakan sejak semula harus dapat dibuktikan bertujuan untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi. Dalam hal ini tujuan meliputi pengetahuan dan kehendak berbuat harus dinyatakan sejak awal melekat pada diri pelaku;

- c. Unsur “dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Bahwa kewenangan, kesempatan atau sarana yang lahir dari jabatan yang diembannya tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

- d. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara adalah bahwa keuangan pemerintah pusat (*departemental* dan *non departemen*), keuangan daerah, keuangan dari suatu badan hukum, yang menggunakan modal dan diberi kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan nasional, kemanusiaan dan lain-lain atau berdampak secara luas pada kondisi perekonomian negara menjadi dirugikan akibat tindakan pelaku;

halaman 137 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK, dan perbuatan Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV Inaya Permai ditinjau dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPK dan/atau Pasal 3 Undang-Undang TPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut ini:

(1) berkaitan dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK

karena kewenangannya sejak awal membuat HPS sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(2) TSK AR selaku PPK dalam membuat HPS seharusnya tidak hanya berdasarkan informasi sepihak meskipun diperoleh dari Setda, apalagi tidak melakukan survey lebih padahal pada dasarnya HPS ditentukan dari hasil survey pasar setempat atau bisa juga sumber lain seperti indeks BPS, standar kementerian atau standar pemerintah, seharusnya pula sdr. AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK mengetahui bahwa kedudukan HPS sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebab HPS berfungsi (1) sebagai batas tertinggi penawaran, semua penawaran dari penyedia barang/jasa digugurkan manakala melebihi HPS yang sudah ditentukan (2) sebagai acuan kewajaran harga (3) sebagai penentuan jaminan pelaksanaan. Inti perbuatan bahwa, selaku PPK dalam menyusun HPS sdr. AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK tidak dilakukan secara cermat melainkan hanya formalitas saja hal tersebut dibuktikan tidak pernah menguji kebenaran data berupa daftar harga barang dari 3 (tiga) toko yang didapatkan atau diberikan dari saudara Drs. HUSEIN THOFER (Sekda Fakfak) selaku PA, sehingga terkesan daftar harga barang aquo palsu tidak sesuai kenyataannya. Padahal sebagai PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah baik dari aspek administrasi, teknis maupun finansial.

(2) Berkaitan dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI yang menurut keterangan yang disampaikan kepada ahli bawa Terdakwa MUNAJAT USWANAS

halaman 138 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



memang sudah diarahkan sebelum lelang secara lisan oleh seida sebagai Pelaksana Pengadaan Barang *Aquo*. Kemudian diperoleh keterangan yang disampaikan kepada ahli bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS tidak pernah melakukan pekerjaan atau pun pembelian terhadap jenis barang *Sound System (Load Speaker)*, Alat *Band* dan Panggung Lapangan hal tersebut dibuktikan bahwa pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat *Band* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013, Barang-barang *Aquo* terlebih dahulu telah dilakukan pembelian, salah satunya adalah Panggung Lapangan, yang sebelumnya pelaksanaan lelang sudah dibeli sekitar bulan Oktober 2013. Sementara jenis barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat *Band* sudah dilakukan pembelian sebelum ditandatangani dokumen kontak atau pun pada saat proses tahapan lelang berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan Surat *Konosemen* milik PT. SARANA BEHTERA IRJA, tanggal 23 November 2013 sedangkan surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013 yang mana pengirim barang di dalam surat *konosemen* tersebut tertera atas nama saudara BAHARUDIN yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik BPU (PT. BERSAMA PAPUA UNGGUL). Terhadap Pengadaan Barang berupa *Sound System (Load Speaker)*, Alat *Band* dan Panggung Lapangan *Aquo* pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 telah dilakukan pembayaran 100% dari Kas Daerah Kabupaten Fakfak kepada CV. INAYA PERMAI dimana Terdakwa MUNAJAT USWANAS adalah direktornya. _Keterangan yang disampaikan kepada Ahli bahwa sebelum pelaksanaan lelang ada arahan lisan dari Setda Fakfak dan pada kenyataannya bahwa CV Inaya Permai adalah pelaksana pekerjaan pengadaan barang *Aquo*, namun keterangan yang diperoleh Ahli bahwa proses tahapan lelang tetap dilaksanakan, dan **dokumen administrasi lelang dibuat seolah-olah pelaksanaan lelang telah dilaksanakan sesuai mekanisme** Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa; Berdasarkan ringkasan kronologi perbuatan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA dan Terdakwa MUNAJAT USWANAS di atas **ada indikasi kuat bahwa terdapat kerjasama yang erat dengan tujuan yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana secara bersama-**

halaman 139 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



sama dalam bentuk turut serta melakukan tindak pidana (medeplegen) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dari rangkaian kerjasama yang erat untuk mencapai tujuan bersama telah menimbulkan dugaan kuat adanya temuan kerugian negara sesuai keterangan yang diperoleh Ahli pada point 12 n Naskah BAP ini yang merupakan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-96/PW27/5/2017 tanggal 28 April 2017 sebesar Rp894.166.086.00 dari besaran dana pengadaan barang Aquo sebesar Rp2.318.440.000,00 yang bersumber dari . dana DAU APBD Perubahan Tahun 2013 yang teranggarkan pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Perubahan Nomor : 1.25 1.20.03 15 05 5 2, tanggal 20 November 2013 pada Sekretariat Kabupaten Fakfak, Dengan nama program tersebut adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa serta nama kegiatannya adalah Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi dan nama paket pekerjaannya adalah Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat *band* dan Panggung Lapangan, dengan jumlah dana yang teranggarkan pada DPA sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Rangkaian kerjasama yang erat untuk tujuan yang sama, telah menyebabkan timbulnya **kerugian negara sebesar Rp894.166.086,-** (delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) yang tergambar dari perbuatan: (1) Terdakwa AR tidak melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya selaku PPK secara cermat, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ada indikasi kuat sdr. AGUSTHINUS RIRUMA melakukan perbuatan yang melawan hukum yang karenanya diduga kuat menguntungkan dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dan karena perbuatannya yang sedemikian itu menyebabkan timbulnya kerugian negara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan sebelumnya.; (2) berkaitan dengan perbuatan Terdakwa MUNAJAT USWANAS; meskipun faktanya tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan barang *aquo* sebab pekerjaan tersebut kenyataannya dilakukan oleh pihak lain atau barang *aquo* telah dilakukan pembelian sebelumnya

halaman 140 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



oleh pihak lain (dalam hal ini PT Sarana Bahtera IRJA, dan PT Bersama Papua Unggul), tetapi Terdakwa MUNAJAT USWANAS ditetapkan sebagai pemenang lelang yang disertai pekerjaan pengadaan barang aquo, dan sekaligus sebagai pihak yang menerima pembayaran 100% dana yang dianggarkan. Dengan keadaan dan perbuatan Terdakwa MUNAJAT USWANAS yang sedemikian, terindikasi kuat pula Terdakwa MUNAJAT USWANAS telah menampakkan niat (*criminals intent*) melakukan perbuatan yang melawan hukum (*wederechtelijheids*) memenuhi kriteria *willens en wetens* atau dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk tidak berbuat sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau tidak bertindak memenuhi tugas, hak dan kewajibannya (*rechten en plichten*) yang mana perbuatannya tersebut bertujuan menguntungkan dirinya sendiri, atau orang lain atau korporasi, yang karena perbuatannya itu pula telah menimbulkan kerugian negara sebesar yang sudah disebutkan sebelumnya yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk turutserta (*medepleger*) dengan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA.

Perbuatan sdr. AGUSTHINUS RIRUMA dan Terdakwa MUNAJAT USWANAS seperti dideskripsikan di atas adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- Terhadap keterangan Ahli, terdakwa memberi keterangan : tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUNAJAT USWANAS, SE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Terdakwa selaku Direktur CV. INAYA PERMAI **tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker)**, Alat *Band* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013. Terdakwa mengetahui adanya pekerjaan tersebut sekitar bulan Oktober 2013 awalnya dari saudara HUSEIN THOFER (Sekda halaman 141 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Fakfak) yang menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Setda sudah mempersiapkan anggaran sebesar kurang lebih Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) di APBD Perubahan untuk kegiatan HUT Kota Fakfak tanggal 16 November 2013, dan saudara HUSEIN THOFER (Sekda Kabupaten Fakfak) menyampaikan juga kepada Terdakwa **bahwa sebagian barang sudah ada dan disimpan di gudang pada pelabuhan Fakfak sebanyak 2 (dua) container** termasuk di dalamnya panggung lapangan (*rigging*) serta ada beberapa jenis alat music yang sudah ada salah satunya *speaker* dan oleh saudara HUSEIN THOFER (Sekda Fakfak) **perusahaan Terdakwa untuk ikut dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan diperintahkan untuk mendaftarkan perusahaannya** dan saat itu Terdakwa mengiyakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yang ditawarkan oleh saudara HUSEIN THOFER (Sekda Kabupaten Fakfak) dan selanjutnya sekitar bulan November 2013 saudara HUSEIN THOFER (Sekda Kabupaten Fakfak) menelpon Terdakwa untuk bertemu dengan saudara AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK agar menyampaikan arahan dari saudara HUSEIN THOFER (Sekda Kabupaten Fakfak) kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA (PPK) bahwa pekerjaan pengadaan *sound system (load speaker)*, alat band dan panggung lapangan) akan dimenangkan dan dikerjakan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa menyampaikan kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA tanggapan dari saudara AGUSTHINUS RIRUMA kepada Terdakwa bahwa **kalau arahan dari pak sekda (HUSEIN THOFER) seperti itu iya sudah dan kalau begitu tunggu pekerkembangan selanjutnya sambil menunggu DPA perubahan turun;**

- Bahwa selanjutnya kurang lebih 1 (satu) minggu Terdakwa diperintahkan oleh saudara AGUSTHINUS RIRUMA (PPK) untuk menyerahkan profil perusahaan milik Terdakwa kemudian Terdakwa siapkan dokumen profil perusahaan milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ke Kantor Setda lama sambil membawa dokumen profil perusahaan milik Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA (PPK) namun saudara AGUSTHINUS RIRUMA mengarahkan Terdakwa untuk memberikan dokumen profil perusahaan tersebut kepada saudara HARIYONO (sekretaris panitia lelang) sehingga dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara HARIYONO (sekretaris panitia lelang);

halaman 142 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya perusahaan Terdakwa CV. INAYA PERMAI belum pernah melaksanakan pengadaan barang dan jasa dan perusahaan Terdakwa sering mengerjakan pekerjaan konstruksi dan paling tinggi proyek yang kerjakan tidak sampai di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa menyerahkan dokumen profil perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. INAYA PERMAI kepada saudara HARIYONO dan tidak ada dokumen lagi yang Tersangka serahkan kepada saudara HARIYONO (sekretaris panitia lelang) selain pada dokumen profil perusahaan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan dokumen profil perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. INAYA PERMAI kepada saudara HARIYONO untuk mengikuti proses tahapan lelang terkait pekerjaan pengadaan tersebut atas perintah saudara HUSEIN THOFER selaku Sekda Kabupaten Fakfak karena saat itu **sudah diarahkan bahwa perusahaan Terdakwa untuk menjadi pemenangnya;**
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan koordinasi dengan saudara HUSEIN THOFER di ruangan kerjanya di Setda lama salah satunya pada saat Terdakwa menyerahkan dokumen pembayaran untuk ditandatangani oleh saudara HUSEIN THOFER di ruangnya selanjutnya beliau menyinggung kepada Terdakwa **agar ingat kepada Terdakwa setelah uang tersebut cair** dan Terdakwa menyampaikan kepada beliau bahwa Terdakwa akan **menyampaikan hal tersebut kepada saudara BAHARUDIN LAHADALIA** namun sampai selesainya pembayaran tidak ada uang yang mengalir ke saudara HUSEIN THOFER;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perusahaan Terdakwa yang akan menjadi pemenangnya dalam proses tahapan lelang karena **Terdakwa sudah terlebih dahulu menyampaikan hal tersebut kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA** sesuai dengan petunjuk dan arahan saudara HUSEIN THOFER selanjutnya Terdakwa menyerahkan profil perusahaan kepada saudara HARIYONO selanjutnya untuk diproses tahapan lelang kemudian Terdakwa mendapatkan kabar bahwa perusahaan Tersangka menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa yang **mempersiapkan dan membuat dokumen penawaran termasuk 2 (dua) perusahaan pendamping** yaitu PT. INTI PAPUA MANDIRI dan PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI, yang mana

halaman 143 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam profil perusahaan kepada saudara JECK SANDERS SAWAKI selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) profil perusahaan tersebut kemudian Terdakwa menyiapkan dokumen penawaran sebagai lampiran dalam mengikuti proses lelang;

- Bahwa sebagai syarat administrasi dalam proses tahapan lelang perusahaan Terdakwa tetap melakukan pendaftaran namun **Terdakwa mengetahui bahwa perusahaan Terdakwa akan menjadi pemenangnya;**
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti proses tahapan lelang terkait dengan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat *Band* dan Panggung TA. 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan menggunakan metode pelelangan jenis apakah terkait dengan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat *Band* dan Panggung TA. 2013;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan koordinasi dengan saudara HARIYONO selaku sekretaris panitia lelang maupun dengan saudara AGUSTHINUS RIRUMA, adapun koordinasi tersebut terkait dengan penyerahan profil perusahaan milik Terdakwa, dan disuruh melengkapi lampiran profil perusahaan apabila ada yang kurang seperti surat dukungan bank dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa barang-barang jenis *sound system* yang harus dibeli atau dibelanjakan serta memerintahkan Terdakwa untuk memperbanyak dokumen kontrak beserta lampirannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK dan saudara HARIYONO selaku sekretaris panitia lelang **mengetahui bahwa sebagian barang *Sound System (Load Speaker)*, Alat *Band* dan Panggung Lapangan sebanyak 2 (dua) kontainer** berupa panggung lapangan dan *speaker* sudah ada atau belum di gudang pada pelabuhan Fakfak;
- Bahwa setahu Terdakwa **2 (dua) kontainer** tersebut berupa panggung lapangan dan *speaker* yang sebelumnya sudah ada di gudang pada pelabuhan Fakfak **sudah ada sekitar bulan pertengahan Oktober 2013;**
- Bahwa yang Terdakwa tahu **saudara BAHARUDIN LAHADALIA yang melakukan pembelian / pembelanjaan serta pengiriman sebanyak 2 (dua) kontainer** berupa panggung lapangan dan *sound system* yang sebelumnya sudah ada di gudang pada pelabuhan Fakfak karena menurut

halaman 144 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian saudara HUSEIN THOFER sebanyak 2 (dua) kontainer berupa panggung lapangan sudah ada di gudang pada Pelabuhan Fakfak;

- Bahwa **Terdakwa tidak pernah mengikuti** pemberian penjelasan/**anwizing** pekerjaan terkait dengan pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tersebut;
- Bahwa terhadap jenis dokumen kontrak berupa lampiran tahapan lelang tersebut di atas yang ditunjukkan Penuntut Umum kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui lampiran dokumen tersebut di atas dan tandatangan yang ada di dalam lampiran tersebut benar tandatangan Terdakwa, Terdakwa menandatangani sekitar bulan November 2013 di kantor Setda Lama dan Terdakwa menandatangani sudah dalam keadaan terjilid menjadi sebuah dokumen kontrak namun Terdakwa tidak pernah mengikuti proses tahapan lelang tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa menandatangani lampiran tahapan proses lelang tersebut atas dasar perintah saudara HARIYONO selaku sekretaris panitia lelang;
- Bahwa menurut Terdakwa **tidak sesuai dengan prosedur atau aturan pengadaan barang / jasa yaitu Perpres Nomor 70 Tahun 2012** tentang perubahan kedua atas peraturan **Presiden Nomor 54 Tahun 2010** tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tetapi **karena sebelumnya perusahaan Terdakwa sudah diarahkan menjadi pemenangnya** dan sebagian barang sudah ada dan disimpan di Gudang pada pelabuhan Fakfak namun secara administrasi proses tahapan lelang tetap dibuat secara formalitas untuk memenuhi persyaratan;
- Bahwa Terdakwa memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Yang melakukan pembelian/pembelanaan terhadap alat musik tersebut di atas adalah saudara BAHARUDIN LAHADALIA, setahu Terdakwa pembelian dilakukan di Surabaya Jawa Timur sekitar bulan November 2013 namun **ada sebagian barang yang sudah ada di Gudang pada Pelabuhan Fakfak sebanyak 2 (dua) container** diantaranya panggung lapangan dan speaker yang sudah datang sekitar bulan pertengahan Oktober 2013.;
 - b. Terdakwa tidak tahu berapa harga pembelian alat musik tersebut beserta panggung lapangannya **karena yang melakukan pembelian saudara BAHARUDIN LAHADALIA**, dan Terdakwa tidak

halaman 145 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



pernah diberikan atau melihat bukti pembelian atau faktur pembelian seperti kwitansi;

- c. Setahu Terdakwa **pengiriman barang dilakukan 2 (dua) kali tahap pengiriman yang pertama sekitar pertengahan bulan Oktober 2013 sebanyak 2 (dua) container** diantaranya pangung lapangan dan ada beberapa *speaker*, yang kedua bulan November 2013 serta pengiriman tersebut menggunakan jasa ekspedisi PT. SARANA BEHTERA IRJA milik THOMAS MURTI;
 - d. Iya setahu Terdakwa keseluruhan jenis alat musik tersebut di atas sudah dilakukan pembelian/pembelanjaan karena telah dilakukan pemeriksaan dan serah terima barang;
- Bahwa pada awalnya memang saudara BAHARUDIN LAHADALIA yang melaksanakan pembelian/pembelanjaan serta pengiriman terhadap alat musik tersebut di atas namun secara administrasi perusahaan Terdakwa yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan *sound system* tersebut **atas perintah saudara HUSEIN THOFER selaku Sekda Kabupaten Fakfak**;
 - Bahwa secara administrasi perusahaan Terdakwa yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut namun **secara faktanya bahwa yang melaksanakan keseluruhan pekerjaan saudara BAHARUDIN LAHADALIA** karena barang tersebut berupa pangung lapangan sudah ada sebelumnya sekitar bulan Oktober 2013;
 - Bahwa Terdakwa dengan saudara BAHARUDIN LAHADALIA tidak ada kesepakatan secara lisan maupun tertulis karena dari awalnya memang saudara BAHARUDIN LAHADALIA yang melaksanakan pembelian/pembelanjaan serta pengiriman terhadap alat musik tersebut di atas namun secara administrasi perusahaan Terdakwa yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan *sound system* tersebut atas perintah saudara HUSEIN THOFER selaku Sekda Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa CV. INAYA PERMAL pernah menerima pembayaran Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 sebesar **Rp2.318.440.000,-** (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak PPH dan PPN;
 - Bahwa yang melakukan pengajuan tagihan Terdakwa sendiri namun administrasi seperti berita acara pembayaran, berita acara serah terima barang, faktur tagihan, rekening tagihan, dan kwitansi yang mempersiapkan dan membuat dari Setda Kabupaten Fakfak dan

halaman 146 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal menandatangani dan pembayaran tersebut masuk ke rekening CV. INAYA PERMAI Bank Papua cabang Fakfak dengan nomor rek 212001014303 sebesar Rp2.318.440.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak PPH dan PPN;

- Bahwa benar saudara BAHARUDIN LAHADALIA pernah berkoordinasi terkait dana pengadaan tersebut yang sudah masuk ke rekening Terdakwa sekitar bulan Desember 2013 di Bank Papua cabang Fakfak yang saat itu memerintahkan Terdakwa untuk mencairkan dana tersebut sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun karena aturan Bank yang tidak memperbolehkan mencairkan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada akhir tahun sehingga Terdakwa mencairkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan menggunakan cek selanjutnya cek tersebut Terdakwa tandatangannya di Bank Papua dan diproses di depan pegawai Bank bagian Kredit selanjutnya cek tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara MUH. NANANG NAUW untuk dilakukan pencairan selanjutnya sekitar bulan Januari 2014 saudara BAHARUDIN LAHADALI menelpon Terdakwa untuk segera mencairkan uang sisa terkait pengadaan tersebut sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah cek kemudian Terdakwa tandatangani dan Terdakwa serahkan ke saudara MUHAMMAD NANANG NAUW untuk dilakukan pencairan kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga total dana yang Terdakwa serahkan ke saudara BAHARUDIN LAHADALIA kurang lebih sebesar **Rp2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) selain dari pada itu dipotong pajak PPN sebesar **Rp210.767.273,-** (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan PPH sebesar **Rp31.615.091,-** (tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi **LATJENG**, Saksi **AGUSTINA T.KARETH**, Saksi **HALIDIN MASARI.SOS.,MA.**, Saksi **IMELDA HEGEMUR,S.SOS**, Saksi **SITTI HASANNOESI**, Saksi **BAHARUDIN HADALIA,S.SOS.,M.SI.**, Saksi **HAEDER ALHAMID,SE**, Saksi **AGUS**, Saksi **MUKIMUM**, Saksi **LULUK**, saksi **JIMMI P TAMPUBOLON**, Saksi **YUDHI HANZA**, Saksi **IMENUEL KUNE**, Saksi **VERI ANDRI SAPUTRA,SAKSI PATRICE P MASIMNAMBOW**, Saksi **WIWIK ARYANI**, Saksi **HADI SUTIKNO** dan Saksi **MUH. SULAEMAN** yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan di bawah

halaman 147 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah atau janji maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli SETYA BUDI ARIJANTA, SH. KN dan keterangan Ahli DR. BASIR ROHROHMANA, S.H.,M.HUM yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan di bawah sumpah atau janji maka berdasarkan **Pasal 179 (2) Pasal 162 (1) dan (2) KUHP**, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa surat-surat antara lain:

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	fotocopy surat penyediaan dana Nomor : 0130/SPD/BL/DPKKAD/2013, tanggal 20 Nopember 2013 beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampiran SPD : 0130/SPD/BL/DPKKAD/2013, tanggal 20 Nopember 2013; -	1 (satu) lembar	
2.	fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Nomor DPPA SKPD : 1.25.1.20.03.15.05.5.2, tanggal 20 November 2013;	4 (empat) lembar	
3.	fotocopy Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 900-240 Tahun 2013, tentang pengesahan dokumen pelaksana anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah (DPPA/DPAL-SKPD) TA. 2013;	4 (empat) lembar	
4.	fotocopy Keputusan Bupati Fakfak Nomor 954-236 Tahun 2013, tanggal 13 November 2013 tentang perubahan keputusan Bupati Fakfak Nomor 954-1 Tahun 2013 tentang penunjukan / pengangkatan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara pengeluaran, bendahara pos bupati dan bendahara pos wakil bupati pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013;	5 (lima) lembar	
5.	fotocopy surat keputusan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 027/365/SET/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretariat Daerah Kab.Fakfak TA. 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran nama susunan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretariat Daerah Kab.Fakfak TA. 2013;	7 (tujuh) lembar	

halaman 148 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	fotocopy Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.24/043/BUP, tanggal 12 April 2013 tentang pengangkatan jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kab. Fakfak beserta 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.24/043/BUP, tanggal 12 April 2013;	1 (satu) lembar	
7.	fotocopy naskah pelantikan sdr. SITT HASANNOESI;	1 (satu) lembar	
8.	fotocopy surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/043/BUP, tanggal 15 April 2013;	1 (satu) lembar	
9.	fotocopy berita acara pengangkatan sumpah/janji sdr. SITT HASANNOESI;	1 (satu) lembar	
10.	fotocopy surat setoran pajak PPN 10% untuk pembayaran 100%, atas Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak tanggal 31 Desember 2013;	1 (satu) lembar	
11.	fotocopy surat setoran pajak PPh 1,5% untuk pembayaran 100%, atas Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak tanggal 31 Desember 2013;	1 (satu) lembar	
12.	fotocopy surat perjanjian kontrak kerja Nomor : 800/1308/SET/2012, tanggal 2 Januari 2012 antara Drs. HUSEIN THOFER dengan MUNAJAT USWANAS sebagai cleaning service RT. Bupati Fakfak.	3 (tiga) lembar	
13.	fotocopy surat perjanjian kontrak kerja Nomor : 800/427/SET/2013, tanggal 2 Januari 2013 antara Drs. HUSEIN THOFER dengan MUNAJAT USWANAS sebagai cleaning service RT. Bupati Fakfak.	3 (tiga) lembar	
14.	fotocopy dokumen perjanjian (kontrak) Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 20 November 2013 paket pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak TA. 2013;	1 (satu) bundel	
15.	asli lembar ketiga SP2D Nomor : 4653/SP2D/LS/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013;	1 (satu) lembar	
16.	asli lembar pertama SPM Nomor : 000359/SPM/LSSETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013;	1 (satu) lembar	
17.	SPP-LS asli Nomor : 000359/SPP/LS/SETDA/APBD/2013 Tahun 2013, tanggal 20 Desember 2013;	3 (tiga) lembar	
18.	asli berita acara penerima hasil pekerjaan Nomor : 069 / SETDA / PB-FF / XII / 2013, tanggal 19 Desember 2013 beserta 3 (tiga) lembar lampiran asli berita acara penerima hasil pekerjaan dan 3 (tiga) lembar fotocopy foto dokumentasi;	1 (satu) lembar	
19.	asli berita acara pembayaran Nomor : 137/PPK/SET/2013, tanggal 20 Desember 2013, dengan lampiran :	1 (satu) bundel	

halaman 149 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5) 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 27/IP/FF/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013; 6) 2 (dua) lembar asli faktur tagihan Nomor : 28/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013; 7) 1 (satu) lembar asli rekening tagihan Nomor : 29/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013; 8) 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor : 30/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013.		
20.	fotocopy Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.23/164/BUP, tanggal 6 Juli 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan baru sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH beserta 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.23/164/BUP, tanggal 6 Juli 2011 ;	1 (satu) lembar	
21.	fotocopy surat keputusan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 027/167/SET/2013, tanggal 1 Maret 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran nama pejabat pembuat komitmen pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013;	6 (enam) lembar	
22.	fotocopy daftar harga barang Batavia Musik dengan alamat Jl. Gunung Sahari Raya No. 131 M – Jakarta Pusat 13632 Telp (021) 577 236 01, Fax (021) 577 2211;	1 (satu) lembar	
23.	fotocopy daftar harga barang Sinar Musik dengan alamat Jl. Ampera No 90 M Jakarta Selatan 12550 Telp (021) 78840001 – 78890002 Fak (021) 7891113;	1 (satu) lembar	
24.	fotocopy daftar harga barang Delta Musik dengan alamat Jl. Pangeran Jayakarta No. 154 M – Jakarta Pusat 13551 Telp. (021) 5884 0121, Fax (021) 5882224;	1 (satu) lembar	
25.	fotocopy harga perkiraan sendiri paket pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan, tanggal 7 November 2013;	2 (dua) lembar	
26.	fotocopy spesifikasi teknis pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan, November 2013;	1 (satu) lembar	
27.	fotocopy gambar dan spesifikasi teknis panggung lapangan, November 2013;	1 (satu) lembar	
28.	fotocopy berita acara penyerahan hasil pengadaan barang dan jasa TA. 2013 Nomor : 140/PPK/SET/2013, tanggal 30 Desember 2013 beserta 2 (dua) lembar fotocopy lampiran pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan;	1 (satu) lembar	
29.	fotocopy surat keputusan Bupati Fakfak Nomor 954-1 Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013 tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara pengeluaran setda, bendahara pos bupati dan bendahara pos wakil bupati pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran daftar nama pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara pengeluaran setda, bendahara pos bupati dan bendahara pos wakil bupati pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013;	7 (tujuh) lembar	
30.	fotocopy surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.2-07, tanggal 2 Juli 2011 tentang pengangkatan jabatan Sekretaris Daerah Kab. Fakfak;	1 (satu) lembar	
31.	fotocopy surat kutipan akta kematian atas nama HUSEIN THOFER tanggal 31 Agustus 2015.	1 (satu) lembar	

halaman 150 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	fotocopy berita acara penerima hasil pekerjaan Nomor : 069 / SETDA / PB-FF / XII / 2013, tanggal 19 Desember 2013 beserta 6 (enam) lembar fotocopy lampiran berita acara penerima hasil pekerjaan;	1 (satu) lembar	
33.	fotocopy berita acara serah terima barang Nomor : 27 / IP / FF / XII / 2013, tanggal 19 Desember 2013;	2 (dua) lembar	
34.	fotocopy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 027/65/SET/2013, tanggal 31 Januari 2013 tentang penunjukan / pengangkatan panitia penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran nama-nama panitia penerima hasil pekerjaan;	5 (lima) lembar	
35.	fotocopy surat perjanjian (kontrak) Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013 antara pejabat pembuat komitmen dengan CV. INAYA PERMAI untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan;	7 (tujuh) lembar	
36.	fotocopy surat pesanan Nomor : 87/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013;	2 (dua) lembar	
37.	fotocopy spesifikasi teknis pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan, November 2013;	1 (satu) lembar	
38.	asli surat Rekomendasi Nomor : 826.1/353/SET/FF/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang pemberian rekomendasi tugas belajar kepada PNS atas nama CHRISTIAN JUNZALD UBRA.	2 (dua) lembar	
39.	dokumen Penawaran PT INTI PAPUA MANDIRI yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Asli penawaran pekerjaan pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan Nomor : 05 / IPM- SETDA-X / 2013, tanggal 13 November 2013 an. PT INTI PAPUA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan yang bersumber dari APBD an.INTI PAPUA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli jaminan penawaran an. PT INTI PAPUA MANDIRI yang diterbitkan oleh Jasa Raharja Petera Fakfak tanggal 12 November 2013 dengan Nomor seri :061315644.- 1 (satu) lembar SPESIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DI TAWARKAN, pekerjaan pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan yang bersumber dari APBD- P TA. 2013 an. PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 November 2013.- 1 (satu) lembar Asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan an. PT INTI PAPUA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Formolir Rekapitulasi tingkat komponen dalam Negari (TKDN) yang di buat oleh PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.- 2 (dua) lembar Asli formolir 42 TKDN gabungan barang dan jasa untuk penawaran (barang jadi).----1 (satu) lembar Asli Formolir 41 TKDN gabungan barang dan jasa untuk meterial langsung (Bahan Baku)	1 (satu)	

halaman 151 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Asli Formolir 43 TKDN gabungan barang dan jasa untuk Umum.- 1 (satu) lembar Asli surat keterangan dukungan Bank Nomor : FFK / 98 /2013 tanggal 13 November 2013 yang di keluarkan oleh Bank Papua Cab. Fakfak untuk pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan tahun Anggaran 2013 an. PT INTI PAPUA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli FAKTA INTEGRITAS, tanggal 13 November 2013 yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI dalam rangka pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan tahun Anggaran 2013.- 7 (tujuh) lembar Asli Formolir ISIAN KEUANGAN UNTUK BADAN USAHA, an. PT INTI PAPUA MANDIRI yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direkur PT INTI PAPUA MANDIRI- 1 (satu) lembar Asli L model Kerja Surat dan bungan Keuangan dari Bank tanggal 13 November 2013 yang di tanda tangani di atas Meterai 6000 an. LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA BERSAMA.- 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar perusahaan Persero terbatas (PT) (Belum Berbada Hukum) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura tertanggal 14 April 2011 dengan Nomor : 2508000843.- 1 (satu) lembar foto copy bolak balik an. LA TJENG.- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan terdaftar Nomor : PEM-WPJ.18 / KP. 0403 / 2011 tanggal 26 April 2011 yang di keluarkan oleh kementrian Keungan RI Direktorat DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura dan NPWP : 03.145314.5.952.000 PT INTI PAPUA MANDARI.- 1 (satu) lembar foto copy surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM. 0291 / NPJ. 18 / KP. 043 / 2013 tanggal 14 Mei 2013 yang di keluarkan oleh Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda wajib pajak yang di keluarkan oleh kementrian Pajak RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor : 952 0100017387 NPWP : 03145314952000, status SP / N.PT INTI PAPUA MANDIRI, tahun Pajak 2012.- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan kena Pajak Nomor : PEM. 02917 / WPJ.18 / KP.0403 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 yang di keluar oleh Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor : PEM . 0291 / WPJ. 18 / 0403 / 2013, tanggal 14 Mei 2013.- 16 (enam belas) lembar foto copy surat tanda penerima dari Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.- 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit an. LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.		
--	---	--	--

halaman 152 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan tidak termasuk daftar hitam yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 / November 2013.- 1 (satu) lembar foto copy ijasah dari Institut Sain Dan Teknologi Jayapura an. ENNOS BONNY KASSA dengan Nomor pokok mahasiswa (NPM) 97111095 . tanggal 11 Mei 2002.- 1 (satu) lembar foto copy Bolak Balik an. TRESYE KAINAMA, SE NIK.9171055504710002;- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 9171031805750005 an. ENNOS BONNY KASSA. ST.- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 303 / 17094 / Perindag Kap tanggal 5 Maret 2013 an, LA TJEG dengan nama Perusahaan PT INTI PAPUA MANDIRI.		
40.	<p>Surat-surat / Dokumen PT BANGUN BERSAMA MANDIRI yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Asli Dokumen Penawaran an. PT BANGUN BERSAMA MANDIRI Nomor : 04 / / BBM / X / 2013, tangal 13 November 2013, perihal Penawaran pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan TA. 2013, yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.- 1 (satu) Asli rencana Anggaran pekerjaan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan TA. 2013. an. PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.- (satu) lembar Asli JAMINAN PENAWARAN degan Nomor jaminan : 11.20.10 2013 00 396 tanggal 13 November 2013 an.PT BANGUN BERSAMA MANDIRI yang di terbitkan oleh Kantor Jasa Raharja Fakfak dengan Nomor : seri 061315643. Untuk perusahaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan TA. 2013.- 1 (satu) lembar Asli Spesifikasi Teknis barang yang di tawarkan pekerjaan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan yan di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.- 1 (satu) lembar Asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Purna Jual yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI tanggal 13 November 2013.- 1 (satu) lembar Asli Daftar Personil INTI Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli Formolir Rekapitulasi tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) tanggal 13 November 2013 yang di tanda tangani oleh PT	1 (satu) bundel	

halaman 153 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANGUN BERSAMA MANDIRI <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Asli Formulir 4.1 TKDN gabungan Barang dan Jasa untuk Material langsung (bahan baku.).- 1 (satu) lembar Asli Formulir 4.2 TKDN gabungan Barang dan Jasa untuk peralatan (Barang jadi).		
41.	surat fotocopy surat keputusan Bupati Fakfak Nomor 900-81 Tahun 2013, tentang pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) atas dana pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana penyeimbang / hibah dan bantuan provinsi (dana non gaji) di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak TA. 2013 tanggal 15 Maret 2013, serta lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor 900-81 tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013.	5 (lima) lembar	
42.	fotocopy surat penunjukan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor : 875.1/161/DPPKAD/2013, tanggal 15 Desember 2013 dengan lampiran nama pejabat a.n. Dra. Q.A.O HANDAYANI, Pembina Tk. I NIP 19610508 1989032004 dengan jabatan Sekretaris DPPKAD dan sdr. TAJUDIN LA JAHALIA, SIP, M.Si Penata NIP 19680418 199203 1008 dengan jabatan Kepala Bidang Penatausahaan.	1 (satu) lembar	
43.	Kartu Nama atas Nama Sinar Musik;	1 (satu) lembar	
44.	cap yang tertera Toko Sinar Musik	1 (satu) lembar	
45.	Kartu nama Atas Nama Batavia Audio;	1 (Satu) lembar	
46.	cap yang tertera Toko Batavia Audio.	1 (Satu) lembar	
47.	Fotocopy surat konosemen (Bill of Lading) PT. SARANA BAHTERA IRJA dengan nomor : 11 / PEKIK / IV-OUT / FF / XI / 13, tanggal 23 NOVEMBER 2013	1 (satu) lembar	
48.	lembar surat pemasukan barang di Kantor SBI dan Depo SBI.	1 (satu)	
49.	rekening koran Bank Mandiri Nomor : 14000072440857 periode November 2013 sampai dengan Maret 2014	10 (sepuluh) lembar	
50.	kartu nama DMP MUSIK.	1 (satu) lembar	
51.	harga soundsystem (load speaker), dan alat band DMP Musik.	1 (satu) lembar	
52.	surat pernyataan asli saudara YUDHI HANZA selaku Marketing DMP Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual DMP Musik Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	1 (satu) lembar	
53.	kartu nama MELODIA MUSK	1 (satu) lembar	

halaman 154 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.	harga soundsystem (load speaker), dan alat band di Toko MELODIA MUSIK.	1 (satu) lembar	
55.	surat pernyataan asli saudara IMENUEL KUNE selaku Marketing Melodia Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual MELODIA MUSIK Periode Oktober sampai dengan Desember 2013	2 (dua) lembar	
56.	fotocopy SIUP Nomor: 503/12639.A/436.7.5/2016, 29 Desember 2016.	1 (satu) lembar	
57.	kartu nama MAESTRO MUSIK.	1 (satu) lembar	
58.	harga soundsystem (load speaker), dan alat band MAESTRO MUSIK	1 (satu) lembar	
59.	surat pernyataan asli saudara VERI ANDRI SAPUTRA selaku Marketing Maestro Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual MAESTRO MUSIK Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	2 (dua) lembar	
60.	kartu nama IRAMA MAS.	1 (satu) lembar	
61.	harga soundsystem (load speaker), dan alat band Irama Mas	1 (satu) lembar	
62.	surat pernyataan asli saudara PATRICE PARVIDA MASINAMBOW selaku Manager Irama Mas terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual Irama Mas Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	2 (dua) lembar	
63.	kartu nama SURABAYA MUSIK	1 (satu) lembar	
64.	harga soundsystem (load speaker), dan alat band di Toko Surabaya Musik.	1 (satu) lembar	
65.	surat pernyataan asli saudara WIWIK ARIYANI selaku pemilik Surabaya Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual Surabaya Musik Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	1 (satu) lembar	
66.	kartu nama TOKO CNI (CIPTA NADA INDAH) atas nama HADI SUTIKNO	1 (satu) lembar	
67.	surat daftar harga barang soundsystem (load speaker) dari toko CNI (CIPTA NADA INDAH).	2 (dua) lembar	
68.	surat pernyataan asli saudara HADI SUTIKNO selaku pemilik Cipta Nada Indah terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) yang dijual Cipta Nada Indah Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	2 (dua) lembar	
69.	surat pernyataan, tanggal 11 Maret 2017	1 (satu) lembar	
70.	surat Sekretariat Daerah Kab. Fakfak Nomor : 032/1474/SET/2017, tanggal 18 September 2017 tentang Status Barang Sound System dan Panggung Rigging Pengadaan Tahun 2013 sebagai Aset Pemerintah Daerah	1 (satu) lembar	

halaman 155 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



71.	rekening koran Bank Papua CV. INAYA PERMAI dengan nomor rekening 6000110014302 Periode 01/12/2013 s.d 31/12/2013, tanggal 20 Oktober 2017	1 (satu) lembar	
72.	rekening koran Bank Papua CV. INAYA PERMAI dengan nomor rekening 6000110014302 Periode 01/01/2014 s.d 31/01/2014, tanggal 20 Oktober 2017	1 (satu) lembar	

Menimbang, bahwa **barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum**, bukti-bukti berupa surat atau dokumen-dokumen tersebut yang diajukan dalam persidangan ini dan telah diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti kepada Saksi-Saksi maupun terdakwa, para Saksi dan terdakwa membenarkan **sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan **diperoleh fakta hukum sebagai berikut**:

1. Bahwa Pengadaan *Sound System* dan Panggung Lapangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak TA. 2013 yang bersumber dari dana DAU APBD Perubahan Tahun 2013 yang dianggarkan pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Perubahan Nomor : 1.25 1.20.03 15 05 5 2, tanggal 20 November 2013 pada Sekretariat Kabupaten Fakfak, Dengan ***nama program*** tersebut adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa serta ***nama kegiatannya*** adalah Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi dan ***nama paket pekerjaannya*** adalah Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat band dan Panggung Lapangan, dengan jumlah dana yang dianggarkan pada DPA sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), saudara HUSEIN THOFER (Sekda Fakfak) sebagai Pengguna Anggaran (PA), Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
2. Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 saudara HUSEIN THOFER (Sekda Fakfak) sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Setda Kabupaten Fakfak sudah mempersiapkan anggaran sebesar kurang lebih Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) di APBD Perubahan untuk kegiatan HUT Kota Fakfak tanggal 16 November 2013, dan saudara HUSEIN THOFER (Sekda Kabupaten Fakfak) menyampaikan juga kepada Terdakwa **bahwa sebagian barang sudah ada dan disimpan di gudang pada pelabuhan Fakfak sebanyak**

halaman 156 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



2 (dua) **container** termasuk di dalamnya panggung lapangan (*rigging*) serta ada beberapa jenis alat musik yang sudah ada salah satunya *speaker* dan oleh saudara HUSEIN THOFER (Sekda Fakfak) **perusahaan Terdakwa diminta untuk ikut dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan diperintahkan untuk mendaftarkan perusahaannya;**

3 **Bahwa** yang menjadi panitia pengadaan barang/jasa pada pekerjaan pengadaan *Sound sytem* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah:

Ketua : Ir. ARIEF HARTADI (Dinas PU)

Sekretaris : HARIYONO (Bagian Hukum dan HAM)

Anggota : YAKOBES TANDUNG PABIMBIM, ST (Dinas PU)

Anggota : LIZA NEIRASARI, ST. (Saksi sendiri dari Dinas PU)

Anggota : AGUSTINA THINIKI KARETH (Bappeda);

4. Bahwa Pekerjaan tersebut dilakukan pengumuman di media Koran Tempo dan di pasang di kaca kantor Hukum dan HAM Setda Kabupaten Fakfak, pengumuman di Koran Tempo sekitar tanggal 1 November 2013 hanya dilakukan sekali saja, yang mengantar ke media tersebut sdr. HUSEIN THOFER selaku Sekda Kabupaten Fakfak, yang membuat konsep sekretaris dengan dikonsultasikan dengan Ir. ARIEF HARTADI selaku ketua panitia pengadaan;

5. Bahwa awalnya Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH dipanggil ke ruangan sdr. HUSEIN THOFER kemudian sdr. HUSEIN THOFER memperlihatkan dokumen dan memberikan petunjuk kepada Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH untuk segera menyiapkan dokumen pengadaan tersebut dengan arahan agar menggunakan acuan atau harga dari toko Sinar Musik kemudian Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH menggunakan toko Sinar Musik sebagai acuan Saksi dalam pembuatan dokumen HPS;

6. Bahwa tanpa melakukan survey langsung ke 3 (tiga) toko diantaranya toko Delta Musik, Sinar Musik dan Batavia Musik yang diberikan sdr. HUSEIN THOFER, Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH membuat **HPS** (Harga Perkiraan Sendiri), karena di DPA tidak ada biaya untuk melakukan survey atau mencari data sebagai acuan pembuatan HPS membuat HPS;

halaman 157 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH berusaha mencari informasi melalui internet terkait acuan atau dasar PPK untuk sebagai bahan pembuatan atau penyusunan HPS namun di internet tidak ada data yang bisa memberikan data spesifikasi terkait dengan pengadaan *sound system* tersebut selain itu di Fakfak tidak tersedia toko atau pabrik sebagai sumber informasi;
8. Bahwa Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH sebagai PPK menggunakan metode pelelangan sederhana menggunakan pascakualifikasi yang menentukan adalah Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH selaku PPK sedangkan proses pentahapannya dan sepenuhnya ada di panitia pengadaan;
9. Bahwa metode pelelangan yang digunakan terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah pelelangan sederhana dengan pasca kualifikasi tahapan tahapannya antara lain:
 - a Pengumuman dengan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 1 November 2013 s/d 12 November 2013;
 - b Undangan Pelelangan tanggal 7 November 2013;
 - c Pemberian Penjelasan tanggal 8 November 2013;
 - d Pemasukan Dokumen Penawaran, tanggal 11 November s/d 13 November 2013;
 - e Pembukaan dokumen Penawaran, tanggal 14 November 2013;
 - f Evaluasi Penawaran, tanggal 14 November 2013;
 - g Evaluasi Kualifikasi, tanggal 15 November 2013;
 - h Pembuktian Kualifikasi, tanggal 15 November 2013;
 - i Pembuatan berita acara hasil pelelangan, tanggal 15 November 2013;
 - j Penetapan pemenang, tanggal 18 November 2012;
 - k Pengumuman pemenang, tanggal 18 November 2013;
 - l Massa sanggah, 19 November s/d 21 November 2013;
 - m Penerbitan surat penunjukan pemenang penyedia barang/jasa tanggal 22 November 2013;
10. Bahwa sekitar bulan November 2013 saudara HUSEIN THOFER (Sekda Kabupaten Fakfak) menelpon Terdakwa Munajat Uswanas untuk bertemu

halaman 158 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK agar menyampaikan arahan dari saudara HUSEIN THOFER (Sekda Kabupaten Fakfak) kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA (PPK) bahwa pekerjaan pengadaan *sound system (load speaker)*, alat band dan panggung lapangan) akan dimenangkan dan dikerjakan oleh Terdakwa Munajat Uswanas dan setelah Terdakwa Munajat Uswanas menyampaikan kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA tanggapan dari saudara AGUSTHINUS RIRUMA kepada Terdakwa Munajat Uswanas bahwa **kalau arahan dari Pak Sekda (HUSEIN THOFER) seperti itu iya sudah dan kalau begitu tunggu perkembangan selanjutnya sambil menunggu DPA perubahan turun;**

11. Bahwa selanjutnya kurang lebih 1 (satu) minggu Terdakwa Munajat Uswanas diperintahkan oleh saudara AGUSTHINUS RIRUMA (PPK) untuk menyerahkan profil perusahaan milik Terdakwa kemudian Terdakwa Munajat Uswanas menyiapkan dokumen profil perusahaan milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa Munajat Uswanas ke Kantor Setda lama sambil membawa dokumen profil perusahaan milik Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA (PPK);
12. Bahwa saudara AGUSTHINUS RIRUMA,SH mengarahkan Terdakwa Munajat Uswanas untuk memberikan dokumen profil perusahaan tersebut kepada saudara HARIYONO (sekretaris panitia lelang) sehingga dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara HARIYONO (sekretaris panitia lelang) sekitar bulan Oktober 2013;
13. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Munajat Uswanas menyerahkan dokumen profil perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. INAYA PERMAI kepada saudara HARIYONO untuk mengikuti proses tahapan lelang terkait pekerjaan pengadaan tersebut atas perintah saudara HUSEIN THOFER selaku Sekda Kabupaten Fakfak karena saat itu **sudah diarahkan bahwa perusahaan Terdakwa Munajat Uswanas untuk menjadi pemenang;**
14. Bahwa atas dasar perintah saudara HARIYONO selaku sekretaris panitia lelang Terdakwa Munajat Uswanas menandatangani lampiran dokumen tahapan lelang sekitar bulan November 2013 di kantor Setda Lama dan Terdakwa Munajat Uswanas menandatangani sudah dalam keadaan terjilid menjadi sebuah dokumen kontrak namun Terdakwa tidak mengikuti seluruh proses tahapan lelang tersebut;

halaman 159 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pemberian penjelasan/ *anwizing* pada tanggal 8 November 2013 di Ruang Bagian Hukum di Setda Kabupaten Fakfak. Yang memberikan penjelasan / *anwizing* terkait dengan penjelasan administrasi pengadaan oleh Ir. ARIEF HARTADI selaku Ketua Panitia pengadaan, sedangkan penjelasan teknis terkait dengan pekerjaan oleh PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, yang datang Direktur CV. INAYA PERMAI Terdakwa MUNAJAT USWANAS, saat itu ada beberapa orang yang menghadiri penjelasan pekerjaan;
16. Bahwa tahapan lelang tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 15 November 2013 di Ruang Bagian Hukum Setda lama Kabupaten Fakfak. Semua anggota panitia pengadaan menghadiri kecuali sdr. AGUSTINA KARETH;
17. Bahwa Ir. ARIEF HARTADI selaku ketua Pengadaan, yang menetapkan pemenang berdasarkan hasil tahapan lelang yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang dituangkan dalam berita acara tahapan lelang dan sehingga memutuskan CV. INAYA PERMAI selaku pemenang pada pekerjaan tersebut pada tanggal 18 November 2013;
18. Bahwa Nilai HPS yang ditetapkan PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH sebesar Rp2.320.065.000, (dua milyar tiga ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) penawaran yang masuk:
 - a. CV. INAYA PERMAI dengan nilai penawaran Rp. 2.318.440.000,-
 - b. PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp.2.319.160.000,-
 - c. PT. INTI PAPUA MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp.2.319.675.000,-
19. Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 yang menandatangani surat tersebut saudara AGUSTHINUS RIRUMA, SH selaku PPK dan Terdakwa MUNAJAT USWANAS (direktur CV. INAYA PERMAI) tertanggal 25 November 2013;

halaman 160 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sesuai di dokumen kontrak CV. INAYA PERMAI melaksanakan pekerjaan selama 26 hari kalender dari tanggal 25 November 2013 s/d 20 Desember 2013;
21. Bahwa yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 adalah:
- | | |
|------------|--------------------------------|
| Ketua | : Drs. HUSEIN BAY, M..AP |
| Sekretaris | : YANTI RUMATORA, S.STP. |
| Anggota | : CHRISTIAN JUNZALD UBRA. |
| Anggota | : HALIDIN MASRI, S.Sos, M. AP. |
| Anggota | : IMELDA HEGEMUR; |
22. Bahwa Surat **konosemen tanggal 23 November 2013** bahwa pengadaan atau pembelian *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tersebut **dilakukan sebelum tandatangan kontrak ditandatangani** antara PPK dengan Terdakwa Munajat Uswanas sebagai Direktur CV. INAYA PERMAI atau pada saat proses tahapan lelang sedang berlangsung, sesuai yang tertera di surat *konosemen* tersebut bahwa **sdr. BAHARUDIN** sebagai pengirim atau yang menyerahkan barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band tersebut kepada ekspedisi pengiriman *Konosemen PT. SARANA BEHTERA IRJA*, surat *konosemen* tersebut terkait dengan pengiriman barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;
23. Bahwa sebelumnya perusahaan Terdakwa Munajat Uswanas CV. INAYA PERMAI belum pernah melaksanakan pengadaan barang dan jasa tapi perusahaan Terdakwa sering mengerjakan pekerjaan konstruksi dan paling tinggi proyek yang kerjakan tidak sampai di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
24. Bahwa Terdakwa Munajat Uswanas mengetahui bahwa perusahaan Terdakwa yang akan menjadi pemenangnya dalam proses tahapan lelang karena Terdakwa sudah terlebih dahulu menyampaikan hal tersebut kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA sesuai dengan petunjuk dan arahan saudara HUSEIN THOFER selanjutnya Terdakwa menyerahkan

halaman 161 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profil perusahaan kepada saudara HARIYONO selanjutnya untuk diproses tahapan lelang kemudian Terdakwa mendapatkan kabar bahwa perusahaan Terdakwa menjadi pemenangnya;

25. Bahwa Terdakwa Munajat Uswanas pernah melakukan koordinasi dengan saudara HUSEIN THOFER di ruangan kerjanya di Setda lama, salah satunya pada saat Terdakwa menyerahkan dokumen pembayaran untuk ditandatangani oleh saudara HUSEIN THOFER di ruangnya selanjutnya HUSEIN THOFER menyinggung kepada Terdakwa **agar Terdakwa ingat setelah uang tersebut cair** dan Terdakwa menyampaikan kepada HUSEIN THOFER bahwa Terdakwa akan **menyampaikan hal tersebut kepada saudara BAHARUDIN LAHADALIA** namun sampai selesainya pembayaran tidak ada uang yang mengalir ke saudara HUSEIN THOFER;
26. Bahwa Terdakwa Munajat Uswanas yang **mempersiapkan dan membuat dokumen penawaran termasuk 2 (dua) perusahaan pendamping** yaitu PT. INTI PAPUA MANDIRI dan PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI, yang mana Terdakwa meminjam profil perusahaan kepada saudara JACK SANDERS SAWAKI selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) profil perusahaan tersebut kemudian Terdakwa menyiapkan dokumen penawaran sebagai lampiran dalam mengikuti proses lelang;
27. Bahwa Terdakwa Munajat Uswanas tidak mengikuti seluruh proses tahapan lelang terkait dengan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan Panggung TA. 2013;
28. Bahwa Terdakwa Munajat Uswanas tidak tahu dengan menggunakan metode pelelangan jenis apakah terkait dengan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan Panggung TA. 2013;
29. Bahwa Terdakwa Munajat Uswanas pernah melakukan koordinasi dengan saudara HARIYONO selaku sekretaris panitia lelang maupun dengan saudara AGUSTHINUS RIRUMA, adapun koordinasi tersebut terkait dengan penyerahan profil perusahaan milik Terdakwa, dan disuruh melengkapi lampiran profil perusahaan apabila ada yang kurang seperti surat dukungan bank dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa barang-barang jenis *sound system* yang harus dibeli atau dibelanjakan serta memerintahkan Terdakwa untuk memperbanyak dokumen kontrak beserta lampirannya;

halaman 162 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa saudara AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK dan saudara HARIYONO selaku sekretaris panitia lelang mengetahui bahwa sebagian barang *Sound System* (*Load Speaker*), *Alat Band* dan *Panggung Lapangan* sebanyak 2 (dua) kontainer berupa panggung lapangan dan *speaker* sudah ada di gudang pada pelabuhan Fakfak;
31. Bahwa Terdakwa Munajat Uswanas mengetahui 2 (dua) kontainer tersebut berupa panggung lapangan dan *speaker* yang sebelumnya sudah ada di gudang pada pelabuhan Fakfak sudah ada sekitar bulan pertengahan Oktober 2013;
32. Bahwa saudara BAHARUDIN LAHADALIA yang melakukan pembelian / pembelian serta pengiriman sebanyak 2 (dua) kontainer berupa panggung lapangan dan *sound system* yang sebelumnya sudah ada di gudang pada pelabuhan Fakfak karena menurut penyampaian saudara HUSEIN THOFER sebanyak 2 (dua) kontainer berupa panggung lapangan sudah ada di gudang pada Pelabuhan Fakfak;
33. Bahwa saudara BAHARUDIN LAHADALIA yang melakukan pembelian/pembelian terhadap alat musik tersebut, pembelian dilakukan di Surabaya Jawa Timur sekitar bulan November 2013 namun ada sebagian barang yang sudah ada di Gudang pada Pelabuhan Fakfak sebanyak 2 (dua) container diantaranya panggung lapangan dan *speaker* yang sudah datang sekitar bulan pertengahan Oktober 2013;
34. Bahwa pengiriman barang dilakukan 2 (dua) kali tahap pengiriman yang pertama sekitar pertengahan bulan Oktober 2013 sebanyak 2 (dua) container diantaranya panggung lapangan dan ada beberapa *speaker*, yang kedua bulan November 2013 pengiriman tersebut menggunakan jasa ekspedisi PT. SARANA BEHTERA IRJA milik THOMAS MURTI;
35. Bahwa pada awalnya memang saudara BAHARUDIN LAHADALIA yang melaksanakan pembelian/pembelian serta pengiriman terhadap alat musik tersebut di atas namun secara administrasi perusahaan Terdakwa Munajat Uswanas yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan *sound system* tersebut atas perintah saudara HUSEIN THOFER selaku Sekda Kabupaten Fakfak;

halaman 163 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa secara administrasi perusahaan Terdakwa Munajat Uswanas yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut namun **secara faktanya bahwa yang melaksanakan keseluruhan pekerjaan saudara BAHARUDIN LAHADALIA** karena barang tersebut berupa panggung lapangan sudah ada sebelumnya sekitar bulan Oktober 2013;
37. Bahwa CV. INAYA PERMAI pernah menerima pembayaran Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 sebesar **Rp2.318.440.000,-** (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak PPH dan PPN;
38. Bahwa yang melakukan pengajuan tagihan Terdakwa Munajat Uswanas sendiri namun administrasi seperti berita acara pembayaran, berita acara serah terima barang, faktur tagihan, rekening tagihan, dan kwitansi yang mempersiapkan dan membuat dari Setda Kabupaten Fakfak dan Terdakwa Munajat Uswanas tinggal menandatangani dan pembayaran tersebut masuk ke rekening CV. INAYA PERMAI Bank Papua cabang Fakfak dengan nomor rek 212001014303 sebesar Rp2.318.440.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak PPH dan PPN;
39. Bahwa saudara BAHARUDIN LAHADALIA berkoordinasi dengan Terdakwa Munajat Uswanas terkait dana pengadaan tersebut yang sudah masuk ke rekening Terdakwa sekitar bulan Desember 2013 di Bank Papua cabang Fakfak yang saat itu memerintahkan Terdakwa untuk mencairkan dana tersebut sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun karena aturan Bank yang tidak memperbolehkan mencairkan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada akhir tahun sehingga Terdakwa mencairkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan menggunakan cek selanjutnya cek tersebut Terdakwa tandatanganinya di Bank Papua dan diproses di depan pegawai Bank bagian Kredit selanjutnya cek tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara MUH. NANANG NAUW untuk dilakukan pencairan;
40. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 saudara BAHARUDIN LAHADALI menelpon Terdakwa Munajat Uswanas untuk segera mencairkan uang sisa terkait pengadaan tersebut sehingga Terdakwa mengeluarkan 1

halaman 164 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



(satu) buah cek kemudian Terdakwa tandatangani dan Terdakwa serahkan ke saudara MUHAMMAD NANANG NAUW untuk dilakukan pencairan kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga total dana yang Terdakwa serahkan ke saudara BAHARUDIN LAHADALIA kurang lebih sebesar **Rp2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) selain dari pada itu dipotong pajak PPN sebesar **Rp210.767.273,-** (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan PPH sebesar **Rp31.615.091,-** (tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah);

41. Bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS, SE selaku Direktur CV. INAYA PERMAI tidak pernah melakukan pekerjaan atau pun pembelian terhadap jenis barang *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan Panggung Lapangan hal tersebut dibuktikan bahwa pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 terlebih dahulu dilakukan pembelian salah satunya Panggung Lapangan yang sebelumnya sudah ada / dibeli sebelum pelaksanaan lelang sekitar bulan Oktober 2013 sedangkan jenis barang *Sound System (Load Speaker)* dan *Alat Band* dilakukan pembelian sebelum ditandatangani dokumen kontak atau pun pada saat proses tahapan lelang berlangsung hal tersebut dibuktikan dengan **surat Konosemen** milik PT. SARANA BEHTERA IRJA, **tanggal 23 November 2013** sedangkan surat perjanjian (**Kontrak**) **Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013** yang mana pengirim barang di dalam surat konosemen tersebut tertera atas nama saudara BAHARUDIN yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik BPU (PT. BERSAMA PAPUA UNGGUL);
42. Bahwa berdasarkan hasil audit terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan **BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat** sebesar Rp894.166.086,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) karena dalam proses pengadaan terdapat penyimpangan dan harga pengadaan tersebut tidak wajar. Terkait dengan proses pelelangan terdapat penyimpangan sebagai berikut:

halaman 165 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Inaya Permai sudah diarahkan sebagai pemenang sebelum pengumuman lelang dengan adanya komunikasi antara Pengguna Anggaran dan Direktur CV Inaya Permai;
- CV Inaya Permai, PT Bersama Bangun Mandiri, dan PT Inti Papua Mandiri teridentifikasi seharusnya gugur dalam evaluasi teknis karena ketiga perusahaan tersebut tidak mencatumkan metode pelaksanaan, dan CV Inaya Permai juga tidak mencantumkan target mingguan jadwal (jadwal tidak berisi);
- PT Bersama Bangun Mandiri dipinjam oleh Sdr. Suharto (teman Direktur PT Bersama Bangun Mandiri) untuk mengikuti proses pelelangan dan dari PT Inti Papua Mandiri tidak pernah memasukkan dokumen penawaran dan tanda tangan dalam dokumen penawaran dan lampirannya bukan tanda tangan Sdr. La Tjeng (Direktur PT Inti Papua Mandiri);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

halaman 166 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

halaman 167 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah Pelaku atau Subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 3 terdiri atas : orang perseorangan, dan/ atau Korporasi. Bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. Als LOUIS yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. Als LOUIS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI sebagai penyedia jasa kegiatan Pengadaan Sound system dan Panggung Lapangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Perubahan Tahun 2013 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Nomor : 1.25.1.20.03.15.05.5.2 tanggal 20 November 2013 dengan nama program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa serta kegiatannya adalah Pengadaan alat Studio dan Komunikasi, dan nama pakatnya adalah "*Pengadaan Sound System (load Speaker), alat band. dan Panggung lapangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).*"

Pengertian " setiap orang " adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya , dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, bahwa perkataan siapa saja dalam rumusan suatu delik menunjuk kepada subjek delik atau pelaku tindak pidana yang dalam penerapan pembuktian suatu perkara, pengertian tersebut dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (**Hoedaningheid**) dari sangkaan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (**Error In Persona**) bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. Als LOUIS yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. Als LOUIS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI sebagai penyedia jasa kegiatan Pengadaan *Sound System* dan Panggung Lapangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Perubahan Tahun 2013, sanggup menjawab berbagai pertanyaan baik dari Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan lancar. Demikian juga di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar.

halaman 168 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan memperhatikan pengertian unsur **“Setiap orang”** sebagaimana diuraikan, dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang tersebut **telah terpenuhi atau terbukti.**

Ad.2.Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, Istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, terminologi hukum pidana, 2009:26). Pengertian ini mengisyaratkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum bermakna lebih luas dibandingkan dengan istilah perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) karena disamping melanggar aturan perundang-undangan, juga harus bertentangan dengan hukum subjektif (keputusan, kelaziman, dan norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat) dan hak orang lain. Untuk itu terdapat perbuatan melawan hukum dibedakan atas dua jenis yaitu perbuatan melawan hukum formil (*formeel wederechtelijkheid*) dan perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederechtelijkheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017** menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

halaman 169 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono. SH.. dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Edisi ke dua. 2008. halaman 40: yang dimaksud dengan “memperkaya ” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi).

Menimbang yang dimaksud dengan “ korporasi” seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 , meliputi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum , yang sama dengan yang dimaksud dengan “ Korporasi” seperti yang terdapat di dalam Pasal 120 konsep rancangan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi yang diperkuat dengan alat bukti keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti. sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadaan *Sound System* dan Panggung Lapangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak TA. 2013 yang bersumber dari dana DAU APBD Perubahan Tahun 2013 yang dianggarkan pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Perubahan Nomor : 1.25 1.20.03 15 05 5 2, tanggal 20 November 2013 pada Sekretariat Kabupaten Fakfak, dengan **nama program** tersebut adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa serta **nama kegiatannya** adalah Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi dan **nama paket pekerjaannya** adalah Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat *band* dan Panggung Lapangan, dengan jumlah dana yang dianggarkan pada DPA sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), saudara HUSEIN THOFER (Sekda kabupaten Fakfak) sebagai Pengguna Anggaran (**PA**), Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH sebagai **PPK** (Pejabat Pembuat Komitmen);
2. Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 saudara HUSEIN THOFER (Sekda kabupaten Fakfak) sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menelpon Terdakwa munajat Uswanas dan memberitahukan bahwa Setda Kabupaten Fakfak sudah mempersiapkan anggaran sebesar kurang lebih Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) di APBD Perubahan untuk kegiatan HUT Kota Fakfak tanggal 16 November 2013, dan saudara HUSEIN THOFER (Sekda Kabupaten Fakfak) menyampaikan juga kepada

halaman 170 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bahwa sebagian barang sudah ada dan disimpan di gudang pada pelabuhan Fakfak sebanyak 2 (dua) *container* termasuk di dalamnya panggung lapangan (*rigging*) serta ada beberapa jenis alat musik yang sudah ada salah satunya *speaker* dan oleh saudara HUSEIN THOFER (Sekda Fakfak) perusahaan Terdakwa diminta untuk ikut dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan diperintahkan untuk mendaftarkan perusahaannya;

3. Bahwa sekitar bulan November 2013 saudara HUSEIN THOFER (Sekda Kabupaten Fakfak) menelpon Terdakwa Munajat Uswanas untuk bertemu dengan saudara AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK agar menyampaikan arahan dari saudara HUSEIN THOFER (Sekda Kabupaten Fakfak) kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA (PPK) bahwa pekerjaan pengadaan *sound system* (*load speaker*), alat band dan panggung lapangan) akan dimenangkan dan dikerjakan oleh Terdakwa Munajat Uswanas dan setelah Terdakwa Munajat Uswanas menyampaikan kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA tanggapan dari saudara AGUSTHINUS RIRUMA kepada Terdakwa Munajat Uswanas bahwa kalau arahan dari Pak Sekda (HUSEIN THOFER) seperti itu iya sudah dan kalau begitu tunggu perkembangan selanjutnya sambil menunggu DPA perubahan turun;
4. Bahwa selanjutnya kurang lebih 1 (satu) minggu Terdakwa Munajat Uswanas diperintahkan oleh saudara AGUSTHINUS RIRUMA (PPK) untuk menyerahkan profil perusahaan milik Terdakwa kemudian Terdakwa Munajat Uswanas menyiapkan dokumen profil perusahaan milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa Munajat Uswanas ke Kantor Setda lama sambil membawa dokumen profil perusahaan milik Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA (PPK);
5. Bahwa saudara AGUSTHINUS RIRUMA,SH mengarahkan Terdakwa Munajat Uswanas untuk memberikan dokumen profil perusahaan tersebut kepada saudara HARIYONO (sekretaris panitia lelang) sehingga dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara HARIYONO (sekretaris panitia lelang) sekitar bulan Oktober 2013;
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Munajat Uswanas menyerahkan dokumen profil perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. INAYA PERMAI kepada saudara HARIYONO untuk mengikuti proses tahapan lelang terkait pekerjaan pengadaan tersebut atas perintah saudara HUSEIN

halaman 171 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOFER selaku Sekda Kabupaten Fakfak karena saat itu **sudah diarahkan saudara HUSEIN THOFER bahwa perusahaan Terdakwa Munajat Uswanas untuk menjadi pemenangnya;**

7. Bahwa atas dasar perintah saudara HARIYONO selaku sekretaris panitia lelang Terdakwa Munajat Uswanas menandatangani lampiran dokumen tahapan lelang sekitar bulan November 2013 di kantor Setda Lama dan Terdakwa Munajat Uswanas menandatangani sudah dalam keadaan terjilid menjadi sebuah dokumen kontrak namun Terdakwa tidak mengikuti seluruh proses tahapan lelang tersebut;
8. Bahwa Pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak TA. 2013 selaku penyedia jasa yaitu CV. INAYA PERMAI dengan Direktur saudara MUNAJAT USWANAS, SE dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.318.440.000,- , dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Saudara Drs. HUSEIN THOFER (Sekretaris Daerah Kab. Fakfak) selaku Pengguna Anggaran (PA) sebelum proses tahapan lelang dilaksanakan telah menunjuk dan/atau mengarahkan secara lisan kepada Terdakwa MUNAJAT USWANAS, SE (Direktur CV. INAYA PERMAI) untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat band dan Panggung Lapangan tersebut namun proses tahapan lelang tetap dilaksanakan dan dokumen administrasi lelang dibuat seolah olah pelaksanaan lelang telah dilaksanakan sesuai mekanisme Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.
9. Bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS, SE selaku Direktur CV. INAYA PERMAI tidak pernah melakukan pekerjaan atau pun pembelian terhadap jenis barang Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan hal tersebut dibuktikan bahwa pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak TA. 2013 terlebih dahulu dilakukan pembelian salah satunya Panggung Lapangan yang sebelumnya sudah ada/ dibeli sebelum pelaksanaan lelang sekitar bulan Oktober 2013 sedangkan jenis barang Sound System (Load Speaker) dan Alat Band dilakukan pembelian sebelum ditandatangani dokumen kontak atau pun pada saat proses tahapan lelang berlangsung hal tersebut dibuktikan dengan surat Konosemen milik PT. SARANA BEHTERA IRJA, tanggal 23 November 2013 sedangkan surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 25

halaman 172 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2013 yang mana pengirim barang di dalam surat konosemen tersebut tertera atas nama saudara BAHARUDIN yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik BPU (PT. BERSAMA PAPUA UNGGUL);

10. Bahwa Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak TA. 2013 telah dilakukan pembayaran 100% dari Kas Daerah Kab. Fakfak kepada CV. INAYA PERMAI

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu:

- 1) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yaitu, Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 54 ayat (2), yaitu Pelaksanaan belanja daerah ..., harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010** Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
 - (1) **Pasal 5** dan penjelasan, yaitu Pengadaan Barang/Jasa menerapkan **prinsip-prinsip** sebagai berikut:
 - a. **Efisien**; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. **Efektif**; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; c...; d...;
 - e. **Bersaing**; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara

halaman 173 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



- kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. **Adil/tidak diskriminatif**; berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g. **Akuntabel**; berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

(2) **Pasal 6**, yaitu Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus **mematuhi etika** sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara **tertib**, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara **profesional** dan **mandiri**, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. **Tidak saling mempengaruhi** baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. **Menghindari** dan mencegah terjadinya **pertentangan kepentingan** para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. **Menghindari** dan mencegah terjadinya **pemborosan** dan **kebocoran** keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. **Menghindari** dan mencegah **penyalahgunaan wewenang** dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

(3) **Pasal 22** yaitu:

- Ayat (1), PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing masing;
- Ayat (3), Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a...; b...; c...; d. Menyusun kerangka acuan kerja (KAK);

halaman 174 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4), KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

(4) **Pasal 25** yaitu:

- Ayat (1a), PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
- Ayat (1b), PA ... mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.

(5) **Pasal 66 ayat (7)**, yaitu **Penyusunan HPS** dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. Informasi biaya satuan yang **dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang **dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal**;
- d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. Norma indeks; dan/atau
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(6) **Pasal 83 ayat 1**, Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: a...; e. dalam

halaman 175 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat; ...

- (7) **Penjelasan Pasal 83 ayat 1 butir e**, yaitu **Indikasi persekongkolan** antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : 1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; 2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; 3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; 4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; 5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan Nomor seri yang berurutan.
- (8) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
- Pasal 184 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - **Pasal 184 ayat (2)**, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- (9) Dokumen Pengadaan Nomor 248/PAN-PBJ/SET/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yaitu:
- Bab III Angka 4.1, Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk **mematuhi etika pengadaan** dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. **berusaha mempengaruhi anggota pokja ULP** dalam bentuk dan cara apapun untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen

halaman 176 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini;

- Bab III Angka 5.1, Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bab III Angka 5.2, **Pertentangan kepentingan** sebagaimana dimaksud pada angka 5.1, antara lain meliputi: a...; b...; c. **PPK dan/ atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;**

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sdr. **AGUSTHINUS RIRUMA, S.H.**, selaku PPK dalam membuat HPS seharusnya tidak hanya berdasarkan informasi sepihak meskipun diperoleh dari Setda, apalagi tidak melakukan survey lebih padahal pada dasarnya HPS ditentukan dari hasil survey pasar setempat atau bisa juga sumber lain seperti indeks BPS, standar kementerian atau standar pemerintah, seharusnya pula Sdr. **AGUSTHINUS RIRUMA, S.H.**, selaku PPK mengetahui bahwa kedudukan HPS sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebab HPS berfungsi (1) sebagai batas tertinggi penawaran, semua penawaran dari penyedia barang/jasa digugurkan manakala melebihi HPS yang sudah ditentukan (2) sebagai acuan kewajaran harga (3) sebagai penentuan jaminan pelaksanaan. **Inti perbuatan** Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, S.H., selaku PPK **dalam menyusun HPS Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, S.H. selaku PPK tidak dilakukan secara cermat melainkan hanya formalitas saja** hal tersebut dibuktikan tidak pernah menguji kebenaran data berupa daftar harga barang dari 3 (tiga) toko yang didapatkan atau diberikan dari saudara Drs. HUSEIN THOFER (Sekda Fakfak) selaku PA, sehingga daftar harga barang aquo palsu tidak sesuai kenyataannya karena ke 3 (tiga) toko tersebut di atas tidak pernah mengeluarkan daftar harga tersebut, alamat ketiga tokoh tersebut dan kartu nama dari ke tiga toko tersebut tidak sesuai dengan alamat dan kartu nama yang sebenarnya (dipalsukan). Padahal sebagai **PPK Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, S.H. adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan**

halaman 177 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa pemerintah baik dari aspek administrasi, teknis maupun finansial.

Menimbang, bahwa Terdakwa Munajat Uswanas, SE selaku Direktur CV. INAYA PERMAI sudah diarahkan sebelum lelang secara lisan oleh Sekda Kabupaten Fakfak sebagai pelaksana pengadaan Barang Aquo. Terdakwa Munajat Uswanas, SE tidak pernah melakukan pekerjaan atau pun pembelian terhadap jenis barang *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan hal tersebut **dibuktikan bahwa pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak TA. 2013, barang-barang Aquo terlebih dahulu telah dilakukan pembelian, salah satunya adalah Panggung Lapangan, yang sebelumnya pelaksanaan lelang sudah dibeli sekitar bulan Oktober 2013. Sementara jenis barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band sudah dilakukan pembelian sebelum ditandatangani dokumen kontak atau pun pada saat proses tahapan lelang berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan surat Konosemen milik PT. SARANA BEHTERA IRJA, tanggal 23 November 2013 sedangkan surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013 yang mana pengirim barang di dalam surat konosemen tersebut tertera atas nama saudara BAHARUDIN yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik BPU (PT. BERSAMA PAPUA UNGGUL). Terhadap Pengadaan Barang berupa *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan Aquo pada Setda Kab. Fakfak TA. 2013 telah dilakukan pembayaran 100% dari Kas Daerah Kab. Fakfak kepada CV. INAYA PERMAI dimana Terdakwa Munajat Uswanas, SE adalah direktornya. **Bahwa sebelum pelaksanaan lelang ada arahan lisan dari Sekda Fakfak dan pada kenyataannya bahwa CV Inaya Permai adalah pelaksana pekerjaan pengadaan barang Aquo, proses tahapan lelang tetap dilaksanakan, dan dokumen administrasi lelang dibuat seolah-olah pelaksanaan lelang telah dilaksanakan sesuai mekanisme Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa;****

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan **unsur kedua “secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

halaman 178 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40 : yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain atau suatu lembaga, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide : Darwan Prinst, S.H., op.cit., hlm. 31);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993. Varia Peradilan, Tahun IX No 102, Maret 1994 halaman 131 yang dimaksud dengan “Memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya (vide : Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, “Pemberantasan

halaman 179 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional", Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Cet. Pertama, Juni, 2004, hlm. 165);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan dipersidangan, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur "**Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**", sebagai berikut:

- Bahwa saudara BAHARUDIN LAHADALIA yang melakukan pembelian/pembelanjaan terhadap alat musik tersebut, pembelian dilakukan di Surabaya Jawa Timur sekitar bulan November 2013 namun **ada sebagian barang yang sudah ada di Gudang pada Pelabuhan Fakfak sebanyak 2 (dua) container** diantaranya pangung lapangan dan speaker yang sudah datang sekitar bulan pertengahan Oktober 2013;
- Bahwa **pengiriman barang dilakukan 2 (dua) kali tahap pengiriman yang pertama sekitar pertengahan bulan Oktober 2013 sebanyak 2 (dua) container** diantaranya pangung lapangan dan ada beberapa *speaker*, yang kedua bulan November 2013 pengiriman tersebut menggunakan jasa ekspedisi PT. SARANA BEHTERA IRJA milik THOMAS MURTI;
- Bahwa pada awalnya memang saudara BAHARUDIN LAHADALIA yang melaksanakan pembelian/pembelanjaan serta pengiriman terhadap alat musik tersebut di atas namun secara administrasi perusahaan Terdakwa Munajat Uswanas yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan *sound system* tersebut **atas perintah saudara HUSEIN THOFER selaku Sekda Kabupaten Fakfak**;
- Bahwa secara administrasi perusahaan Terdakwa Munajat Uswanas yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut namun **secara faktanya bahwa yang melaksanakan keseluruhan pekerjaan saudara BAHARUDIN LAHADALIA** karena barang tersebut berupa panggung lapangan sudah ada sebelumnya sekitar bulan Oktober 2013;
- Bahwa CV. INAYA PERMAL pernah menerima pembayaran Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan Panggung Lapangan pada *halaman 180 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-*

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 sebesar **Rp2.318.440.000,-** (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak PPH dan PPn;

- Bahwa yang melakukan pengajuan tagihan Terdakwa Munajat Uswanas sendiri namun administrasi seperti berita acara pembayaran, berita acara serah terima barang, faktur tagihan, rekening tagihan, dan kwitansi yang mempersiapkan dan membuat dari Setda Kabupaten Fakfak dan Terdakwa Munajat Uswanas tinggal menandatangani dan pembayaran tersebut masuk ke rekening CV. INAYA PERMAI Bank Papua cabang Fakfak dengan nomor rek 212001014303 sebesar **Rp2.318.440.000,-** (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak PPH dan PPn;
- Bahwa saudara BAHARUDIN LAHADALIA berkoordinasi dengan Terdakwa Munajat Uswanas terkait dana pengadaan tersebut yang sudah masuk ke rekening Terdakwa sekitar bulan Desember 2013 di Bank Papua cabang Fakfak yang saat itu memerintahkan Terdakwa untuk mencairkan dana tersebut sebesar **Rp2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) namun karena aturan Bank yang tidak memperbolehkan mencairkan sebesar **Rp2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) pada akhir tahun sehingga Terdakwa mencairkan dana sebesar **Rp1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan menggunakan cek selanjutnya cek tersebut Terdakwa tandatangannya di Bank Papua dan diproses di depan pegawai Bank bagian Kredit selanjutnya cek tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara MUH. NANANG NAUW untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2014 saudara BAHARUDIN LAHADALI menelpon Terdakwa Munajat Uswanas untuk segera mencairkan uang sisa terkait pengadaan tersebut sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah cek kemudian Terdakwa tandatangani dan Terdakwa serahkan ke saudara MUHAMMAD NANANG NAUW untuk dilakukan pencairan kurang lebih sebesar **Rp1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), sehingga total dana yang Terdakwa serahkan ke saudara BAHARUDIN LAHADALIA kurang lebih sebesar **Rp2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) selain dari pada itu dipotong pajak PPN sebesar **Rp210.767.273,-** (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)

halaman 181 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPH sebesar **Rp31.615.091,-** (tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS, SE selaku Direktur CV. INAYA PERMAI tidak pernah melakukan pekerjaan atau pun pembelian terhadap jenis barang *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan Panggung Lapangan hal tersebut dibuktikan bahwa pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 terlebih dahulu dilakukan pembelian salah satunya Panggung Lapangan yang sebelumnya sudah ada / dibeli sebelum pelaksanaan lelang sekitar bulan Oktober 2013 sedangkan jenis barang *Sound System (Load Speaker)* dan *Alat Band* dilakukan pembelian sebelum ditandatangani dokumen kontak atau pun pada saat proses tahapan lelang berlangsung hal tersebut dibuktikan dengan **surat Konosemen** milik PT. SARANA BEHTERA IRJA, **tanggal 23 November 2013** sedangkan surat perjanjian (**Kontrak**) **Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013** yang mana pengirim barang di dalam surat konosemen tersebut tertera atas nama saudara BAHARUDIN yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik BPU (PT. BERSAMA PAPUA UNGGUL);
- Bahwa berdasarkan hasil audit terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan **BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat** sebesar Rp894.166.086,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) karena dalam proses pengadaan terdapat penyimpangan dan harga pengadaan tersebut tidak wajar. Terkait dengan proses pelelangan terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - CV. Inaya Permai sudah diarahkan sebagai pemenang sebelum pengumuman lelang dengan adanya komunikasi antara Pengguna Anggaran dan Direktur CV Inaya Permai;
 - CV. Inaya Permai, PT Bersama Bangun Mandiri, dan PT Inti Papua Mandiri teridentifikasi seharusnya gugur dalam evaluasi teknis karena ketiga perusahaan tersebut tidak mencatumkan metode pelaksanaan, dan CV. Inaya Permai juga tidak mencantumkan target mingguan jadwal (jadwal tidak berisi);

halaman 182 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Bersama Bangun Mandiri dipinjam oleh Sdr. Suharto (teman Direktur PT Bersama Bangun Mandiri) untuk mengikuti proses pelelangan dan dari PT Inti Papua Mandiri tidak pernah memasukkan dokumen penawaran dan tanda tangan dalam dokumen penawaran dan lampirannya bukan tanda tangan Sdr. La Tjeng (Direktur PT Inti Papua Mandiri);

Menimbang, bahwa perbuatan AGUSTHINUS RIRUMA, SH selaku PPK dalam menyusun dan menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak dilakukan secara cermat melainkan hanya formalitas saja hal tersebut dibuktikan tidak pernah menguji kebenaran data berupa daftar harga barang dari 3 (tiga) toko yang didapatkan atau diberikan dari saudara Drs. HUSEIN THOFER (Sekda Fakfak) selaku serta dalam menyusun dan menetapkan HPS saudara AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK tidak mengacu data yang dapat dipertanggungjawabkan karena fakta yang ada bahwa Saudara AGUSTHINUS RIRUMA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun dan menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) serta Spesifikasi teknis Sound System (Load Speaker) dan Alat band dan Spesifikasi Teknis Panggung Lapangan, tidak pernah melakukan survey namun hanya mendapatkan berupa daftar harga barang dari 3 (tiga) toko yang didapatkan atau diberikan dari saudara Drs. HUSEIN THOFER (Sekda Fakfak) selaku PA namun fakta yang ada bahwa 3 toko tersebut diatas tidak pernah mengeluarkan daftar harga barang tersebut (dipalsukan) dan alamat 3 toko tersebut tidak sesuai dengan alamat dan kartu nama yang sebenarnya (dipalsukan), sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- **Pasal 66 ayat (7)**, yaitu **Penyusunan HPS** dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
 - a. Informasi biaya satuan yang **dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)**;
 - b. Informasi biaya satuan yang **dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi** terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang **dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal**;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

halaman 183 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. Norma indeks; dan/atau
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa saudara AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK telah menandatangani Surat Perjanjian atau Kontrak dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI dengan Nomor Kontrak 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013 beserta dengan Surat Pesanan Nomor: 87/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013;
- Bahwa saudara AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK telah menandatangani berita acara serah terima barang dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI dengan Nomor: 27/IP/FF/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013;
- Saudara AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK telah menandatangani kwitansi pembayaran kepada Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI dengan Nomor : 30/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp2.318.440.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 100% (seratus persen) pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, alat *band* dan Panggung Lapangan;
- Saudara AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK telah menandatangani berita acara pembayaran dengan Terdakwa MUNAJAT USWANAS selaku Direktur CV. INAYA PERMAI dengan Nomor : 137/PPK/SET/2013, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 2.318.440.000,- untuk pembayaran 100% pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, alat *band* dan Panggung Lapangan;
- Selanjutnya dilakukan proses pembayaran kepada Direktur CV. INAYA PERMAI dengan Nomor rekening 600-21.20.01.01430.2 Bank Papua Cabang Fakfak 2013 sebesar Rp. 2.318.440.000,- berdasarkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 000359/SPP/LS/SETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013 beserta lampirannya, Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPM-LS) dengan Nomor 000359/SPM/LS/SETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 4653/SP2D/LS/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa berdasarkan hasil audit terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan **BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat** sebesar Rp894.166.086,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh ribu delapan puluh enam rupiah) perbuatan Terdakwa

halaman 184 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munajat Uswanas telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar Rp894.166.086,-(delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh ribu delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi "** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'merugikan' adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur 'merugikan keuangan negara' adalah sama artinya dengan 'menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara' (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

halaman 185 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017** menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya **kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapatkan dalam pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa Munajat Uswanas dan Agustinus Riruma,SH menimbulkan adanya kerugian keuangan negara pada Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat *Band* dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 sebesar Rp894.166.086,-(delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-96/PW27/5/2017 tanggal 28 April 2017, dengan perhitungan sebagai berikut:

halaman 186 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



a	Realisasi pembayaran dari Kas Daerah kepada CV Inaya Permai			Rp	2.318.440.000,00
b	Dikurangi:				
	- PPN		Rp	210.767.273,00	
	- PPh Pasal 22		Rp	31.615.091,00	
c	Jumlah potongan pajak			Rp	242.382.364,00
d	Realisasi <i>netto</i> pembayaran			Rp	2.076.057.636,00
e	Nilai harga barang menurut distributor/toko musik/vendor			Rp	1.017.297.000,00
f	Kerugian keuangan negara sebelum biaya ekspedisi dan biaya overhead			Rp	1.058.760.636,00
g	Dikurangi biaya ekspedisi PT Sarana Bahtera Ijra	Rp	12.000.000,00		
h	Dikurangi biaya overhead	Rp	152.594.550,00		
i	Dikurangi biaya ekspedisi dan overhead			Rp	164.594.550,00
j	Kerugian keuangan negara (f)-(i)			Rp	894.166.086,00

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 saudara HUSEIN THOFER (Sekda Fakfak) sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Setda Kabupaten Fakfak sudah mempersiapkan anggaran sebesar kurang lebih Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) di APBD Perubahan untuk kegiatan HUT Kota Fakfak tanggal 16 November 2013, dan saudara HUSEIN THOFER (Sekda Kabupaten Fakfak) menyampaikan juga kepada Terdakwa **bahwa sebagian barang sudah ada dan disimpan di gudang pada pelabuhan Fakfak sebanyak 2 (dua) container** termasuk di dalamnya panggung lapangan (*rigging*) serta ada beberapa jenis alat musik yang sudah ada salah satunya *speaker* dan oleh saudara HUSEIN THOFER (Sekda Fakfak) **perusahaan Terdakwa diminta untuk ikut dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan diperintahkan untuk mendaftarkan perusahaannya;**
- Bahwa awalnya Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH dipanggil ke ruangan sdr. HUSEIN THOFER kemudian sdr. HUSEIN THOFER memperlihatkan dokumen dan memberikan petunjuk kepada Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH untuk segera menyiapkan dokumen pengadaan tersebut dengan arahan agar menggunakan acuan atau harga dari toko Sinar Musik kemudian Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH menggunakan toko Sinar Musik sebagai acuan Saksi dalam pembuatan dokumen HPS. Tanpa melakukan survey langsung ke 3 (tiga) toko diantaranya toko Delta Musik, Sinar Musik dan Batavia Musik yang diberikan sdr. HUSEIN THOFER, Sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH membuat **HPS** .Nilai HPS yang ditetapkan PPK sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH sebesar Rp2.320.065.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa sekitar bulan November 2013 saudara HUSEIN THOFER (Sekda Kabupaten Fakfak) menelpon Terdakwa Munajat Uswanas untuk bertemu dengan saudara AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK agar menyampaikan arahan dari saudara HUSEIN THOFER (Sekda Kabupaten Fakfak) kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA (PPK) bahwa pekerjaan pengadaan *sound system (load speaker)*, alat band dan panggung lapangan) akan dimenangkan dan dikerjakan oleh Terdakwa Munajat Uswanas dan setelah Terdakwa Munajat Uswanas menyampaikan kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA tanggapan dari saudara AGUSTHINUS RIRUMA

halaman 188 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Terdakwa Munajat Uswanas bahwa **kalau arahan dari Pak Sekda (HUSEIN THOFER) seperti itu iya sudah dan kalau begitu tunggu perkembangan selanjutnya sambil menunggu DPA perubahan turun;**
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 1 (satu) minggu Terdakwa Munajat Uswanas diperintahkan oleh saudara AGUSTHINUS RIRUMA (PPK) untuk menyerahkan profil perusahaan milik Terdakwa kemudian Terdakwa Munajat Uswanas menyiapkan dokumen profil perusahaan milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa Munajat Uswanas ke Kantor Setda lama sambil membawa dokumen profil perusahaan milik Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA (PPK);
 - Bahwa saudara AGUSTHINUS RIRUMA,SH mengarahkan Terdakwa Munajat Uswanas untuk memberikan dokumen profil perusahaan tersebut kepada saudara HARIYONO (sekretaris panitia lelang) sehingga dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara HARIYONO (sekretaris panitia lelang) sekitar bulan Oktober 2013;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Munajat Uswanas menyerahkan dokumen profil perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. INAYA PERMAI kepada saudara HARIYONO untuk mengikuti proses tahapan lelang terkait pekerjaan pengadaan tersebut atas perintah saudara HUSEIN THOFER selaku Sekda Kabupaten Fakfak karena saat itu **sudah diarahkan bahwa perusahaan Terdakwa Munajat Uswanas untuk menjadi pemenangnya;**
 - Bahwa atas dasar perintah saudara HARIYONO selaku sekretaris panitia lelang Terdakwa Munajat Uswanas menandatangani lampiran dokumen tahapan lelang sekitar bulan November 2013 di kantor Setda Lama dan Terdakwa Munajat Uswanas menandatangani sudah dalam keadaan terjilid menjadi sebuah dokumen kontrak namun Terdakwa tidak mengikuti seluruh proses tahapan lelang tersebut;
 - Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) terkait pekerjaan Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 yang menandatangani surat tersebut saudara AGUSTHINUS RIRUMA, SH selaku PPK dan Terdakwa MUNAJAT USWANAS (direktur CV. INAYA PERMAI) tertanggal 25 November 2013;
 - **Bahwa** sesuai di dokumen kontrak CV. INAYA PERMAI melaksanakan pekerjaan selama 26 hari kalender dari tanggal 25 November 2013 s/d 20 Desember 2013;
 - **Bahwa** Surat **Konosemen tanggal 23 November 2013** bahwa pengadaan atau pembelian *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 tersebut

halaman 189 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan sebelum tandatangan kontrak ditandatangani antara PPK dengan Terdakwa Munajat Uswanas sebagai Direktur CV. INAYA PERMAI atau pada saat proses tahapan lelang sedang berlangsung, sesuai yang tertera di surat *konosemen* tersebut bahwa **sdr. BAHARUDIN** sebagai pengirim atau yang menyerahkan barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band tersebut kepada ekspedisi pengiriman *Konosemen PT. SARANA BEHTERA IRJA*, surat *konosemen* tersebut terkait dengan pengiriman barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat *Band* pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;

- Bahwa Terdakwa Munajat Uswanas mengetahui bahwa perusahaan Terdakwa yang akan menjadi pemenangnya dalam proses tahapan lelang karena Terdakwa sudah terlebih dahulu menyampaikan hal tersebut kepada saudara AGUSTHINUS RIRUMA sesuai dengan petunjuk dan arahan saudara HUSEIN THOFER selanjutnya Terdakwa menyerahkan profil perusahaan kepada saudara HARIYONO selanjutnya untuk diproses tahapan lelang kemudian Terdakwa mendapatkan kabar bahwa perusahaan Terdakwa menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa Munajat Uswanas pernah melakukan koordinasi dengan saudara HUSEIN THOFER di ruangan kerjanya di Setda lama, salah satunya pada saat Terdakwa menyerahkan dokumen pembayaran untuk ditandatangani oleh saudara HUSEIN THOFER di ruangnya selanjutnya HUSEIN THOFER menyinggung kepada Terdakwa **agar Terdakwa ingat setelah uang tersebut cair** dan Terdakwa menyampaikan kepada HUSEIN THOFER bahwa Terdakwa akan **menyampaikan hal tersebut kepada saudara BAHARUDIN LAHADALIA** namun sampai selesainya pembayaran tidak ada uang yang mengalir ke saudara HUSEIN THOFER;
- Bahwa Terdakwa Munajat Uswanas yang **mempersiapkan dan membuat dokumen penawaran termasuk 2 (dua) perusahaan pendamping** yaitu PT. INTI PAPUA MANDIRI dan PT. BERSAMA BANGUN MANDIRI, yang mana Terdakwa meminjam profil perusahaan kepada saudara JACK SANDERS SAWAKI selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) profil perusahaan tersebut kemudian Terdakwa menyiapkan dokumen penawaran sebagai lampiran dalam mengikuti proses lelang;
- **Bahwa** Terdakwa Munajat Uswanas pernah melakukan koordinasi dengan saudara HARIYONO selaku sekretaris panitia lelang maupun dengan saudara AGUSTHINUS RIRUMA, adapun koordinasi tersebut terkait dengan penyerahan profil perusahaan milik Terdakwa, dan disuruh melengkapi lampiran profil perusahaan apabila ada yang kurang seperti

halaman 190 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dukungan bank dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa barang-barang jenis *sound system* yang harus dibeli atau dibelanjakan serta memerintahkan Terdakwa untuk memperbanyak dokumen kontrak beserta lampirannya;

- Bahwa saudara AGUSTHINUS RIRUMA selaku PPK dan saudara HARIYONO selaku sekretaris panitia lelang mengetahui bahwa **sebagian barang Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan sebanyak 2 (dua) kontainer** berupa panggung lapangan dan *speaker* sudah ada di gudang pada pelabuhan Fakkak;
- Bahwa Terdakwa Munajat Uswanas mengetahui **2 (dua) kontainer** tersebut berupa panggung lapangan dan *speaker* yang sebelumnya sudah ada di gudang pada pelabuhan Fakkak **sudah ada sekitar bulan pertengahan Oktober 2013;**
- Bahwa saudara BAHARUDIN LAHADALIA yang melakukan pembelian / pembelian serta pengiriman sebanyak 2 (dua) kontainer berupa panggung lapangan dan *sound system* yang sebelumnya sudah ada di gudang pada pelabuhan Fakkak karena menurut penyampaian saudara HUSEIN THOFER sebanyak 2 (dua) kontainer berupa panggung lapangan sudah ada di gudang pada Pelabuhan Fakkak;
- Bahwa saudara BAHARUDIN LAHADALIA yang melakukan pembelian/pembelajaan terhadap alat musik tersebut, pembelian dilakukan di Surabaya Jawa Timur sekitar bulan November 2013 namun **ada sebagian barang yang sudah ada di Gudang pada Pelabuhan Fakkak sebanyak 2 (dua) container** diantaranya panggung lapangan dan *speaker* yang sudah datang sekitar bulan pertengahan Oktober 2013;
- Bahwa **pengiriman barang dilakukan 2 (dua) kali tahap pengiriman yang pertama sekitar pertengahan bulan Oktober 2013 sebanyak 2 (dua) container** diantaranya panggung lapangan dan ada beberapa *speaker*, yang kedua bulan November 2013 pengiriman tersebut menggunakan jasa ekspedisi PT. SARANA BEHTERA IRJA milik THOMAS MURTI;
- Bahwa pada awalnya memang saudara BAHARUDIN LAHADALIA yang melaksanakan pembelian/pembelajaan serta pengiriman terhadap alat musik tersebut di atas namun secara administrasi perusahaan Terdakwa Munajat Uswanas yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan *sound system* tersebut **atas perintah saudara HUSEIN THOFER selaku Sekda Kabupaten Fakkak;**
- Bahwa secara administrasi perusahaan Terdakwa Munajat Uswanas yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut namun

halaman 191 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara faktanya bahwa yang melaksanakan keseluruhan pekerjaan

saudara **BAHARUDIN LAHADALIA** karena barang tersebut berupa

panggung lapangan sudah ada sebelumnya sekitar bulan Oktober 2013;

- Bahwa yang melakukan pengajuan tagihan Terdakwa Munajat Uswanas sendiri namun administrasi seperti berita acara pembayaran, berita acara serah terima barang, faktur tagihan, rekening tagihan, dan kwitansi yang mempersiapkan dan membuat dari Setda Kabupaten Fakfak dan Terdakwa Munajat Uswanas tinggal menandatangani dan pembayaran tersebut masuk ke rekening CV. INAYA PERMAI Bank Papua cabang Fakfak dengan nomor rek 212001014303 sebesar Rp2.318.440.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak PPH dan PPN;
- Bahwa Terdakwa MUNAJAT USWANAS, SE selaku Direktur CV. INAYA PERMAI tidak pernah melakukan pekerjaan atau pun pembelian terhadap jenis barang *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan *Panggung Lapangan* hal tersebut dibuktikan bahwa pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, *Alat Band* dan *Panggung Lapangan* pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013 terlebih dahulu dilakukan pembelian salah satunya *Panggung Lapangan* yang sebelumnya sudah ada / dibeli sebelum pelaksanaan lelang sekitar bulan Oktober 2013 sedangkan jenis barang *Sound System (Load Speaker)* dan *Alat Band* dilakukan pembelian sebelum ditandatangani dokumen kontak atau pun pada saat proses tahapan lelang berlangsung hal tersebut dibuktikan dengan **surat Konosemen** milik PT. SARANA BEHTERA IRJA, **tanggal 23 November 2013** sedangkan surat perjanjian (**Kontrak**) **Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013** yang mana pengirim barang di dalam surat konosemen tersebut tertera atas nama saudara BAHARUDIN yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik BPU (PT. BERSAMA PAPUA UNGGUL);
- Bahwa berdasarkan hasil audit terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan **BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat** sebesar Rp894.166.086,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) karena dalam proses pengadaan terdapat penyimpangan dan harga pengadaan tersebut tidak wajar. Terkait dengan proses pelelangan terdapat penyimpangan sebagai berikut:

halaman 192 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Inaya Permai sudah diarahkan sebagai pemenang sebelum pengumuman lelang dengan adanya komunikasi antara Pengguna Anggaran dan Direktur CV Inaya Permai;
- CV Inaya Permai, PT Bersama Bangun Mandiri, dan PT Inti Papua Mandiri teridentifikasi seharusnya gugur dalam evaluasi teknis karena ketiga perusahaan tersebut tidak mencatumkan metode pelaksanaan, dan CV Inaya Permai juga tidak mencantumkan target mingguan jadwal (jadwal tidak berisi);
- PT Bersama Bangun Mandiri dipinjam oleh Sdr. Suharto (teman Direktur PT Bersama Bangun Mandiri) untuk mengikuti proses pelelangan dan dari PT Inti Papua Mandiri tidak pernah memasukkan dokumen penawaran dan tanda tangan dalam dokumen penawaran dan lampirannya **bukan tanda tangan Sdr. La Tjeng** (Direktur PT Inti Papua Mandiri);

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dapat terlaksana karena adanya kerjasama dengan peranannya masing-masing, **sdr. AGUTHINUS RIRUMA, SH** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Fakfak (Saudara Drs. HUSEIN THOFER) selaku PA Nomor: **027/167/SET/2013, tanggal 1 Maret 2013** tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013 dan saudara **Drs. HUSEIN THOFER** (Sekretaris Daerah Kab. Fakfak) diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor 954-1 Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013 telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Terdakwa **MUNAJAT USWANAS, SE** selaku Direktur CV. INAYA PERMAI terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak TA. 2013, yang mana sdr. AGUTHINUS RIRUMA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun dan menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) serta Spesifikasi teknis *Sound System (Load Speaker)* dan Alat band dan Spesifikasi Teknis Panggung Lapangan, tidak pernah melakukan survey namun hanya mendapatkan berupa daftar harga barang dari 3 (tiga) toko yang didapatkan atau diberikan dari saudara Drs. HUSEIN THOFER (Sekda Fakfak) selaku PA namun fakta yang ada bahwa 3 toko tersebut di atas tidak pernah mengeluarkan daftar harga barang tersebut (dipalsukan) dan

halaman 193 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat 3 toko tersebut tidak sesuai dengan alamat dan kartu nama yang sebenarnya (dipalsukan). Terdakwa MUNAJAT USWANAS, SE selaku Direktur CV. INAYA PERMAI tidak pernah melakukan pekerjaan atau pun pembelian terhadap jenis barang *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan hal tersebut dibuktikan bahwa pengadaan *Sound System (Load Speaker)*, Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak TA. 2013 **terlebih dahulu dilakukan pembelian salah satunya Panggung Lapangan yang sebelumnya sudah ada/ dibeli sebelum pelaksanaan lelang** sekitar bulan Oktober 2013 sedangkan jenis barang *Sound System (Load Speaker)* dan Alat Band dilakukan pembelian sebelum ditandatangani dokumen kontak atau pun pada saat proses tahapan lelang berlangsung hal tersebut **dibuktikan dengan surat Konosemen** milik PT. SARANA BEHTERA IRJA, **tanggal 23 November 2013** sedangkan **surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013** yang mana pengirim barang di dalam surat konosemen tersebut tertera atas nama saudara BAHARUDIN yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik BPU (PT. BERSAMA PAPUA UNGGUL) artinya Terdakwa adalah sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan korupsi, **dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;**

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya dan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya **sebesar Rp894.166.086,-** (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) maka

halaman 194 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti tersebut **sebesar Rp894.166.086,-** (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa **uang setoran ganti kerugian keuangan negara sebesar Rp895.000.000,-** (Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Titipan Kejaksaan Negeri Fakfak nomor : 108101000444302 melalui Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Maret 2018, **Majelis Hakim memerintahkan** uang titipan sejumlah tersebut di atas **dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp894.166.086,-** (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) **dan sisanya sebesar Rp833.914,-** (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) **dikembalikan kepada Terdakwa,** oleh karena adanya pengembalian kerugian keuangan negara **maka Terdakwa Munajat Uswanas,SE tidak dikenakan lagi ketentuan Pasal 18** ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam **dakwaan PRIMAIR telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya di halaman 3 sampai dengan halaman 5 menyatakan semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tidak terbukti tidaklah berdasarkan hukum dan harus ditolak berdasarkan pertimbangan Majelis di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun**

halaman 195 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **telah terpenuhi**, maka TERDAKWA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi” **sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum** dan Nota Pembelaan (*pleadoo*) Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat dakwaan **Subsida** terbukti karena perbuatan terdakwa MUNAJAT USWANAS,SE selaku Penyedia Jasa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dan kewenangan yang diperoleh oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dalam Surat Perjanjian Kontrak nomor : 86 / PPK / SET / 2013 tanggal 25 November 2013 **dalam kapasitasnya selaku Direktur CV. INAYA PERMAI tidak mempunyai kewenangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3** Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : **berupa kekuasaan formal yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif membuat keputusan pemerintah yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku baik secara atribusi, delegasi atau mandat untuk melakukan tindakan resmi Tata kelola Administrasi dan birokrasi pemerintahan atau negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah**, kapasitas terdakwa dalam Surat Perjanjian Kontrak di atas menempatkan Terdakwa dalam ranah Hukum Keperdataan **bukan sebagai aparatur Negara atau Penyelenggara Negara atau disebutkan dalam peraturan perundangan-undangan lainnya** yang bisa mempunyai kewenangan melekat dalam jabatannya sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi , oleh **karenanya unsur-unsur Pasal 3** Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

halaman 196 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif **tidak terpenuhi dan tidak terbukti** untuk itu tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang membahas tentang **dakwaan Subsidair** dalam uraian putusan ini **tidak perlu lagi ditanggapi** dalam pertimbangan yang lebih jauh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan **penahanan yang sah**, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh **karena Terdakwa ditahan** dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **terhadap barang bukti** yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan 72 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AGUSTHINUS RIRUMA

Menimbang, bahwa oleh karena **penjatuhan pidana** penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 197 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan sebagai kepala rumah tangga; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, **Pasal 2** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55** ayat **(1) ke-1 KUHP** dan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUNAJAT USWANAS, S.E. Als LOUIS**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNAJAT USWANAS, S.E. Als LOUIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(EMPAT) TAHUN** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1(SATU) BULAN**;
3. Menetapkan **uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp894.166.086,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah)** yang telah disetorkan ke Rekening Titipan Kejaksaan Negeri Fakfak nomor : 108101000444302 tertanggal 27 Maret 2018 dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara;
4. Menetapkan sisa uang sebesar Rp833.914,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

halaman 198 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy surat penyediaan dana Nomor : 0130/SPD/BL/DPKKAD/2013, tanggal 20 Nopember 2013 beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampiran SPD : 0130/SPD/BL/DPKKAD/2013, tanggal 20 Nopember 2013;
 2. Fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Nomor DPPA SKPD : 1.25.1.20.03.15.05.5.2, tanggal 20 November 2013;
 3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 900-240 Tahun 2013, tentang pengesahan dokumen pelaksana anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah (DPPA/DPAL-SKPD) TA. 2013;
 4. Fotocopy Keputusan Bupati Fakfak Nomor 954-236 Tahun 2013, tanggal 13 November 2013 tentang perubahan keputusan Bupati Fakfak Nomor 954-1 Tahun 2013 tentang penunjukan / pengangkatan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara pengeluaran, bendahara pos bupati dan bendahara pos wakil bupati pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013;
 5. Fotocopy surat keputusan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 027/365/SET/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretariat Daerah Kab.Fakfak TA. 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran nama susunan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretariat Daerah Kab.Fakfak TA. 2013;
 6. Fotocopy Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.24/043/BUP, tanggal 12 April 2013 tentang pengangkatan jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kab. Fakfak beserta 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.24/043/BUP, tanggal 12 April 2013;
 7. Fotocopy naskah pelantikan sdr. SITTI HASANNOESI;
 8. Fotocopy surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/043/BUP, tanggal 15 April 2013;
 9. Fotocopy berita acara pengangkatan sumpah/janji sdr. SITTI HASANNOESI;
 10. Fotocopy surat setoran pajak PPN 10% untuk pembayaran 100%, atas Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak tanggal 31 Desember 2013;
 11. Fotocopy surat setoran pajak PPh 1,5% untuk pembayaran 100%, atas Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung

halaman 199 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapangan pada Setda Kab. Fakfak tanggal 31 Desember 2013;
12. Fotocopy surat perjanjian kontrak kerja Nomor : 800/1308/SET/2012, tanggal 2 Januari 2012 antara Drs. HUSEIN THOFER dengan MUNAJAT USWANAS sebagai cleaning service RT. Bupati Fakfak;
 13. Fotocopy surat perjanjian kontrak kerja Nomor : 800/427/SET/2013, tanggal 2 Januari 2013 antara Drs. HUSEIN THOFER dengan MUNAJAT USWANAS sebagai cleaning service RT. Bupati Fakfak;
 14. Fotocopy dokumen perjanjian (kontrak) Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 20 November 2013 paket pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kab. Fakfak TA. 2013;
 15. Asli lembar ketiga SP2D Nomor : 4653/SP2D/LS/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013;
 16. Asli lembar pertama SPM Nomor : 000359/SPM/LSSETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013;
 17. SPP-LS asli Nomor : 000359/SPP/LS/SETDA/APBD/2013 Tahun 2013, tanggal 20 Desember 2013;
 18. Asli berita acara penerima hasil pekerjaan Nomor : 069 / SETDA / PB-FF / XII / 2013, tanggal 19 Desember 2013 beserta 3 (tiga) lembar lampiran asli berita acara penerima hasil pekerjaan dan 3 (tiga) lembar fotocopy foto dokumentasi;
 19. Asli berita acara pembayaran Nomor : 137/PPK/SET/2013, tanggal 20 Desember 2013, dengan lampiran :
 - 9) 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 27/IP/FF/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013;
 - 10) 2 (dua) lembar asli faktur tagihan Nomor : 28/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013;
 - 11) 1 (satu) lembar asli rekening tagihan Nomor : 29/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013;
 - 12) 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor : 30/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013.
 20. Fotocopy Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.23/164/BUP, tanggal 6 Juli 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan baru sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH beserta 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.23/164/BUP, tanggal 6 Juli 2011 ;
 21. Fotocopy surat keputusan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 027/167/SET/2013, tanggal 1 Maret 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran nama pejabat pembuat komitmen pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013;

halaman 200 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy daftar harga barang Batavia Musik dengan alamat Jl. Gunung Sahari Raya No. 131 M – Jakarta Pusat 13632 Telp (021) 577 236 01, Fax (021) 577 2211;
23. Fotocopy daftar harga barang Sinar Musik dengan alamat Jl. Ampera No 90 M Jakarta Selatan 12550 Telp (021) 78840001 – 78890002 Fak (021) 7891113;
24. Fotocopy daftar harga barang Delta Musik dengan alamat Jl. Pangeran Jayakarta No. 154 M – Jakarta Pusat 13551 Telp. (021) 5884 0121, Fax (021) 5882224;
25. Fotocopy harga perkiraan sendiri paket pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan, tanggal 7 November 2013;
26. Fotocopy spesifikasi teknis pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan, November 2013;
27. Fotocopy gambar dan spesifikasi teknis panggung lapangan, November 2013;
28. Fotocopy berita acara penyerahan hasil pengadaan barang dan jasa TA. 2013 Nomor : 140/PPK/SET/2013, tanggal 30 Desember 2013 beserta 2 (dua) lembar fotocopy lampiran pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan;
29. Fotocopy surat keputusan Bupati Fakfak Nomor 954-1 Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013 tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara pengeluaran setda, bendahara pos bupati dan bendahara pos wakil bupati pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran daftar nama pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara pengeluaran setda, bendahara pos bupati dan bendahara pos wakil bupati pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013;
30. Fotocopy surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.2-07, tanggal 2 Juli 2011 tentang pengangkatan jabatan Sekretaris Daerah Kab. Fakfak;
31. Fotocopy surat kutipan akta kematian atas nama HUSEIN THOFER tanggal 31 Agustus 2015.
32. Fotocopy berita acara penerima hasil pekerjaan Nomor : 069 / SETDA / PB-FF / XII / 2013, tanggal 19 Desember 2013 beserta 6 (enam) lembar fotocopy lampiran berita acara penerima hasil pekerjaan;
33. Fotocopy berita acara serah terima barang Nomor : 27 / IP / FF / XII / 2013, tanggal 19 Desember 2013;
34. Fotocopy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 027/65/SET/2013, tanggal 31

halaman 201 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2013 tentang penunjukan / pengangkatan panitia penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran nama-nama panitia penerima hasil pekerjaan;
35. Fotocopy surat perjanjian (kontrak) Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013 antara pejabat pembuat komitmen dengan CV. INAYA PERMAI untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan;
36. Fotocopy surat pesanan Nomor : 87/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013;
37. Fotocopy spesifikasi teknis pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan, November 2013;
38. Asli surat Rekomendasi Nomor : 826.1/353/SET/FF/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang pemberian rekomendasi tugas belajar kepada PNS atas nama CHRISTIAN JUNZALD UBRA.
39. Dokumen Penawaran PT INTI PAPUA MANDIRI yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Asli penawaran pekerjaan pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan Nomor : 05 / IPM- SETDA-X / 2013, tanggal 13 November 2013 an. PT INTI PAPUA MANDIRI.
 - 1 (satu) lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan yang bersumber dari APBD an.INTI PAPUA MANDIRI.
 - 1 (satu) lembar Asli jaminan penawaran an. PT INTI PAPUA MANDIRI yang diterbitkan oleh Jasa Raharja Petera Fakfak tanggal 12 November 2013 dengan Nomor seri :061315644.
 - 1 (satu) lembar SPESIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DI TAWARKAN, pekerjaan pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan yang bersumber dari APBD- P TA. 2013 an. PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 November 2013.
 - 1 (satu) lembar Asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan an. PT INTI PAPUA MANDIRI.
 - 1 (satu) lembar Formolir Rekapitulasi tingkat komponen dalam Negari (TKDN) yang di buat oleh PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.

halaman 202 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Asli formolir 42 TKDN gabungan barang dan jasa untuk penawaran (barang jadi).---- 1 (satu) lembar Asli Formolir 41 TKDN gabungan barang dan jasa untuk meterial langsung (Bahan Baku)
- 1 (satu) lembar Asli Formolir 43 TKDN gabungan barang dan jasa untuk Umum.
- 1 (satu) lembar Asli surat keterangan dukungan Bank Nomor : FFK / 98 /2013 tanggal 13 November 2013 yang di keluarkan oleh Bank Papua Cab. Fakfak untuk pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan tahun Anggaran 2013 an. PT INTI PAPUA MANDIRI.
- 1 (satu) lembar Asli FAKTA INTEGRITAS, tanggal 13 November 2013 yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI dalam rangka pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan tahun Anggaran 2013.
- 7 (tujuh) lembar Asli Formolir ISIAN KEUANGAN UNTUK BADAN USAHA, an. PT INTI PAPUA MANDIRI yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direkur PT INTI PAPUA MANDIRI
- 1 (satu) lembar Asli L model Kerja Surat dan bungan Keuangan dari Bank tanggal 13 November 2013 yang di tanda tangani di atas Meterai 6000 an. LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA BERSAMA.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar perusahaan Persero terbatas (PT) (Belum Berbada Hukum) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura tertanggal 14 April 2011 dengan Nomor : 2508000843.
- 1 (satu) lembar foto copy bolak balik an. LA TJENG.
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan terdaftar Nomor : PEM-WP.J 18 / KP. 0403 / 2011 tanggal 26 April 2011 yang di keluarkan oleh kementerian Keuangan RI Direktorat DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura dan NPWP : 03.145314.5.952.000 PT INTI PAPUA MANDARI.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM. 0291 / NPJ. 18 / KP. 043 / 2013 tanggal 14 Mei 2013 yang di keluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, halaman 203 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda wajib pajak yang di keluarkan oleh kementerian Pajak RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor : 952 0100017387 NPWP : 03145314952000, status SP / N.PT INTI PAPUA MANDIRI, tahun Pajak 2012.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan kena Pajak Nomor : PEM. 02917 / WPJ.18 / KP.0403 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 yang di keluar oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor : PEM . 0291 / WPJ. 18 / 0403 / 2013, tanggal 14 Mei 20113.
 - 16 (enam belas) lembar foto copy surat tanda penerima dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.
 - 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit an. LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.
 - 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan tidak termasu daftar hitam yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 / November 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy ijasah dari Institut Sain Dan Teknologi Jayapura an. ENNOS BONNY KASSA dengan Nomor pokok mahasiswa (NPM) 97111095 . tanggal 11 Mei 2002.
 - 1 (satu) lembar foto copy Bolak Balik an. TRESYE KAINAMA, SE NIK.9171055504710002;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 9171031805750005 an. ENNOS BONNY KASSA. ST.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 303 / 17094 / Perindag Kap tanggal 5 Maret 2013 an, LA TJEG dengan nama Perusahaan PT INTI PAPUA MANDIRI.
40. Surat-surat / Dokumen PT BANGUN BERSAMA MANDIRI yang terdiri dari :

halaman 204 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Dokumen Penawaran an. PT BANGUN BERSAMA MANDIRI Nomor : 04 / / BBM / X / 2013, tanggal 13 November 2013, perihal Penawaran pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan TA. 2013, yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.
 - 1 (satu) Asli rencana Anggaran pekerjaan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan TA. 2013. an. PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.
 - (satu) lembar Asli JAMINAN PENAWARAN degan Nomor jaminan : 11.20.10 2013 00 396 tanggal 13 November 2013 an.PT BANGUN BERSAMA MANDIRI yang di terbitkan oleh Kantor Jasa Raharja Fakfak dengan Nomor : seri 061315643. Untuk perusahaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan TA. 2013.
 - 1 (satu) lembar Asli Spesifikasi Teknis barang yang di tawarkan pekerjaan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan yan di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.
 - 1 (satu) lembar Asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Purna Jual yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI tanggal 13 November 2013.
 - 1 (satu) lembar Asli Daftar Personil INTI Pengadaan Sound System (Load speaker) , Alat Band dan Panggung Lapangan yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.
 - 1 (satu) lembar Asli Formolir Rekapitulasi tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) tanggal 13 November 2013 yang di tanda tangani oleh PT BANGUN BERSAMA MANDIRI
 - 1 (satu) lembar Asli Formulir 4.1 TKDN gabungan Barang dan Jasa untuk Material langsung (bahan baku.).
 - 1 (satu) lembar Asli Formulir 4.2 TKDN gabungan Barang dan Jasa untuk peralatan (Barang jadi).
41. Surat fotocopy surat keputusan Bupati Fakfak Nomor 900-81 Tahun

halaman 205 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tentang pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) atas dana pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana penyeimbang / hibah dan bantuan provinsi (dana non gaji) di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak TA. 2013 tanggal 15 Maret 2013, serta lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor 900-81 tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013.

42. Fotocopy surat penunjukan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor : 875.1/161/DPPKAD/2013, tanggal 15 Desember 2013 dengan lampiran nama pejabat a.n. Dra. Q.A.O HANDAYANI, Pembina Tk. I NIP 19610508 1989032004 dengan jabatan Sekretaris DPPKAD dan sdr. TAJUDIN LA JAHALIA, SIP, M.Si Penata NIP 19680418 199203 1008 dengan jabatan Kepala Bidang Penatausahaan;
43. Kartu Nama atas Nama Sinar Musik;
44. Cap yang tertera Toko Sinar Musik
45. Kartu nama Atas Nama Batavia Audio;
46. Cap yang tertera Toko Batavia Audio.
47. Fotocopy surat konosemen (Bill of Lading) PT. SARANA BAHTERA IRJA dengan nomor : 11 / PEKIK / IV-OUT / FF / XI / 13, tanggal 23 NOVEMBER 2013
48. Lembar surat pemasukan barang di Kantor SBI dan Depo SBI.
49. Rekening koran Bank Mandiri Nomor : 14000072440857 periode November 2013 sampai dengan Maret 2014
50. Kartu nama DMP MUSIK.
51. Harga soundsystem (load speaker), dan alat band DMP Musik.
52. Surat pernyataan asli saudara YUDHI HANZA selaku Marketing DMP Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual DMP Musik Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.
53. Kartu nama MELODIA MUSK
54. Harga soundsystem (load speaker), dan alat band di Toko MELODIA MUSIK.
55. Surat pernyataan asli saudara IMENUEL KUNE selaku Marketing Melodia Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual MELODIA MUSIK Periode Oktober sampai dengan Desember 2013;
56. Fotocopy SIUP Nomor: 503/12639.A/436.7.5/2016, 29 Desember 2016.
57. Kartu nama MAESTRO MUSIK;
58. Harga soundsystem (load speaker), dan alat band MAESTRO MUSIK;
59. Surat pernyataan asli saudara VERI ANDRI SAPUTRA selaku Marketing Maestro Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load

halaman 206 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- speaker) dan alat band yang dijual MAESTRO MUSIK Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.
60. Kartu nama IRAMA MAS.
 61. Harga soundsystem (load speaker), dan alat band Irama Mas
 62. Surat pernyataan asli saudara PATRICE PARVIDA MASINAMBOW selaku Manager Irama Mas terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual Irama Mas Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.
 63. Kartu nama SURABAYA MUSIK
 64. Harga soundsystem (load speaker), dan alat band di Toko Surabaya Musik.
 65. Surat pernyataan asli saudari WIWIK ARIYANI selaku pemilik Surabaya Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual Surabaya Musik Periode Oktober sampai dengan Desember 2013;
 66. Kartu nama TOKO CNI (CIPTA NADA INDAH) atas nama HADI SUTIKNO;
 67. Surat daftar harga barang *sound system (load speaker)* dari toko CNI (CIPTA NADA INDAH);
 68. Surat pernyataan asli saudara HADI SUTIKNO selaku pemilik Cipta Nada Indah terkait harga jual tertinggi *sound system (load speaker)* yang dijual Cipta Nada Indah Periode Oktober sampai dengan Desember 2013;
 69. Surat pernyataan, tanggal 11 Maret 2017;
 70. Surat Sekretariat Daerah Kab. Fakfak Nomor : 032/1474/SET/2017, tanggal 18 September 2017 tentang Status Barang *Sound System* dan Panggung *Rigging* Pengadaan Tahun 2013 sebagai Aset Pemerintah Daerah;
 71. Rekening koran Bank Papua CV. INAYA PERMAI dengan nomor rekening 6000110014302 Periode 01/12/2013 s.d 31/12/2013, tanggal 20 Oktober 2017;
 72. Rekening koran Bank Papua CV. INAYA PERMAI dengan nomor rekening 6000110014302 Periode 01/01/2014 s.d 31/01/2014, tanggal 20 Oktober 2017;

Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan 72 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AGUSTHINUS RIRUMA;

halaman 207 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal **6 Agustus 2018**, oleh **ARIS SINGGIH HARSONO, SH, MH.**, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *Adhoc* **RUDI, SH.** dan **FERNANDO,SSI.,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **7 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAHARIM L. SIANTAR, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **YAN ASWARI, S.H., M.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. **RUDI, SH.**

ARIS SINGGIH HARSONO, SH., MH

2. **FERNANDO,SSI., SH.**

Panitera Pengganti

BAHARIM L. SIANTAR, SH

halaman 208 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)